



BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 79 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENYELENGGARAAN AIR MINUM
DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN SEMARANG
TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tentang universal akses air minum aman dan sanitasi layak bagi seluruh penduduk Indonesia Tahun 2019 perlu Rencana Aksi Daerah Penyelenggaraan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Semarang Tahun 2016-2021 untuk mendukung percepatan pencapaian tujuan universal akses;
- b. bahwa untuk mendukung terwujudnya tujuan pertama dan tujuan keenam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 yaitu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan mewujudkan infrastruktur pembangunan yang berkualitas dan merata di seluruh wilayah, maka perlu menetapkan Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Semarang Tahun 2016-2021 sebagai arah pembangunan yang berkesinambungan di bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-undang 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Tahun

2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);

17. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan Dan Subsidi Bunga Oleh Pemerintah Pusat Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum;
18. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi;
19. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2013 tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

24. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2016 tentang Pemberian Dukungan Oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Dalam Kerjasama Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 752);
25. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 25/PRT/M/2016 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri Oleh Badan Usaha (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1006);
26. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1154);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016-2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15);

31. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENYELENGGARAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2016-2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang.
5. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah yang memiliki tugas, pokok, dan fungsi sesuai dengan bidang terkait.
6. Kelompok Kerja Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan yang selanjutnya disingkat Pokja AMPL adalah kelompok kerja yang dibentuk dengan Keputusan Bupati yang menangani bidang air minum dan penyehatan lingkungan.
7. Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan yang selanjutnya disingkat RAD AMPL adalah dokumen operasionalisasi kebijakan daerah jangka menengah dalam pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapkan

pendekatan berbasis masyarakat dan pendekatan kelembagaan dalam rangka mendukung percepatan pencapaian universal akses air minum dan sanitasi.

8. Universal akses air minum dan sanitasi adalah akses air minum aman dan sanitasi layak bagi 100% (seratus perseratus) penduduk Indonesia pada tahun 2019.
9. Air Minum adalah air yang melalui proses pengolahan ataupun tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
10. Penyehatan lingkungan (sanitasi) adalah upaya pencegahan terjangkitnya dan penularan penyakit melalui penyediaan sarana sanitasi dasar (jamban), pengelolaan air limbah rumah tangga (termasuk sistem jaringan perpipaan air limbah), drainase dan sampah.
11. Air Minum dan Penyehatan Lingkungan yang selanjutnya disingkat AMPL adalah air yang melalui proses pengolahan ataupun tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum serta upaya pencegahan terjangkitnya dan penularan penyakit melalui penyediaan sarana sanitasi dasar (jamban), pengelolaan air limbah rumah tangga (termasuk sistem jaringan perpipaan air limbah, drainase, dan sampah).
12. Sumber air minum yang layak adalah sumber air yang meliputi air minum perpipaan dan air minum non-perpipaan terlindung yang berasal dari sumber air berkualitas dan berjarak sama dengan atau lebih dari 10 (sepuluh) meter dari tempat pembuangan kotoran dan/ atau terlindung dari kontaminasi lainnya, antara lain air ledeng, sumur bor atau pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung.
13. Sumber air minum tak layak adalah sumber air dimana jarak antara sumber air dan tempat pembuangan kotoran kurang dari 10 (sepuluh) meter dan/atau tidak terlindung dari kontaminasi lainnya, antara lain mencakup sumur galian yang tak terlindung, mata air tak terlindung, air yang diangkut dengan tangki/ drum kecil, dan air permukaan dari sungai, danau, kolam, dan saluran irigasi/ drainase.
14. Fasilitas sanitasi yang layak adalah sarana yang aman, higienis, dan nyaman, yang dapat menjauhkan pengguna dan lingkungan di sekitarnya dari kontak dengan kotoran manusia, antara lain mencakup kloset dengan leher angsa, toilet guyur (*flush toilet*) yang terhubung dengan sistem pipa saluran pembuangan atau tangki septik, termasuk

jamban cemplung (*pit latrine*) terlindung dengan segel slab dan ventilasi, serta toilet kompos.

15. Fasilitas sanitasi yang tidak layak adalah fasilitas sanitasi yang meliputi toilet yang mengalir ke selokan, saluran terbuka, sungai, atau lapangan terbuka, jamban cemplung tanpa segel slab, wadah ember, dan toilet gantung.
16. Pendekatan berbasis masyarakat adalah pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dan penentu dalam penyelenggaraan pelayanan, melalui proses pemberdayaan dan partisipasi aktif masyarakat.
17. Pendekatan berbasis lembaga adalah pendekatan penyelenggaraan pelayanan melalui dinas, badan, perusahaan daerah, dan lembaga swasta.
18. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
19. Indikator SPM bidang air minum adalah akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan target 100% (seratus perseratus) pada tahun 2019.
20. Indikator SPM bidang sanitasi adalah akses sanitasi layak dengan target SPM 100% (seratus perseratus) pada tahun 2019.
21. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
22. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
23. Isu strategis adalah permasalahan utama dan tantangan utama yang dinilai paling prioritas untuk ditangani selama periode perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah dan/atau panjang, dan menentukan tujuan pembangunan.
24. Arah kebijakan adalah pedoman tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

25. Strategi adalah langkah-langkah mendasar/jitu berisikan program-program indikatif untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.
26. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
27. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
28. Koordinasi adalah kegiatan yang meliputi pengaturan hubungan kerjasama dari beberapa instansi/pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang yang saling berhubungan dengan tujuan untuk menghindarkan kesimpangsiuran dan duplikasi.
29. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
30. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar.
31. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN SEMARANG

Pasal 2

- (1) RAD AMPL Kabupaten Semarang Tahun 2016-2021 berperan sebagai rencana pengembangan kapasitas daerah untuk perluasan program pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan serta pengadopsian

pendekatan AMPL berbasis masyarakat selama 2016 sampai dengan 2021, terutama dalam rangka mendukung percepatan pencapaian universal akses air minum dan sanitasi pada Tahun 2019.

- (2) RAD AMPL Kabupaten Semarang Tahun 2016-2021 berfungsi sebagai :
 - a. instrumen kebijakan pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi daerah jangka menengah;
 - b. rencana peningkatan kinerja pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapkan pendekatan PAMSIMAS dan pendekatan kelembagaan;
 - c. media internalisasi program/kegiatan dengan pendekatan PAMSIMAS ke dalam program/kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani bidang AMPL;
 - d. acuan pengalokasian anggaran APBD bagi program-program peningkatan kinerja pelayanan AMPL.
 - e. acuan pelaksanaan replikasi program PAMSIMAS.
- (3) RAD AMPL Kabupaten Semarang Tahun 2016-2021 berkedudukan sebagai dokumen perencanaan untuk mendukung percepatan pencapaian universal akses air minum dan sanitasi Tahun 2019, disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Semarang Tahun 2016-2021 yang selanjutnya harus digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah, dan APBD Kabupaten Semarang sampai dengan 2021.

Pasal 3

- (1) Dokumen RAD AMPL Kabupaten Semarang Tahun 2016-2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Sistematika RAD AMPL Kabupaten Semarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - Bab I Pendahuluan;
 - Bab II Kondisi Umum Pencapaian, Permasalahan, dan Tantangan;
 - Bab III Isu Strategis, Arah kebijakan, dan Strategi;
 - Bab IV Program dan Kegiatan;
 - Bab V Kebutuhan Investasi;
 - Bab VI Pemantauan dan Evaluasi; dan
 - Bab VII Penutup.

BAB III

PELAKSANAAN RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2016-2021

Pasal 4

Pelaksanaan RAD AMPL Kabupaten Semarang Tahun 2016-2021 adalah melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah, APBD Kabupaten Semarang, serta dapat melalui integrasi RAD AMPL Kabupaten Semarang ke dalam program/kegiatan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.

Pasal 5

Dalam hal pelaksanaan RAD AMPL Kabupaten Semarang Tahun 2016-2021 dengan dana di luar APBD Kabupaten Semarang maka pelaksanaan program/kegiatan tersebut dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan dan pembangunan daerah serta Perangkat Daerah teknis terkait.

Pasal 6

Pendanaan pelaksanaan RAD AMPL Kabupaten Semarang Tahun 2016-2021 terbuka bagi sumber-sumber pendanaan diluar APBD dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dengan tetap berpedoman pada mekanisme yang disepakati antara Pemerintah Daerah dengan pihak penyandang dana.

BAB IV

PEMANTAUAN DAN EVALUASI RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2016-2021

Pasal 7

Pelaksanaan RAD AMPL Kabupaten Semarang Tahun 2016-2021 tetap harus memperhatikan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya

Pasal 8

- (1) Pemantauan pelaksanaan RAD AMPL dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- (2) Evaluasi pelaksanaan RAD AMPL dilakukan pada setiap akhir tahun pelaksanaan.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi RAD AMPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi bahan penyusunan kebijakan AMPL tahun berikutnya.
- (4) Kepala Perangkat Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi program/ kegiatan RAD AMPL yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah masing-masing.
- (5) Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menunjukkan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan hasil, Kepala Perangkat Daerah melakukan tindakan perbaikan/ penyempurnaan.
- (6) Kepala Perangkat Daerah melalui Pokja AMPL menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan dan pembangunan daerah.
- (7) Masyarakat berhak menyampaikan pendapat dan masukan kepada Pemerintah Daerah melalui Pokja AMPL atas kinerja pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan daerah.
- (8) Masyarakat berhak memperoleh informasi tentang hasil tindak lanjut pendapat dan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
- (9) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan dan pembangunan daerah melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang telah diolah Pokja AMPL.
- (10) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan dan pembangunan daerah menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (11) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (10) menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/ penyempurnaan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan dan pembangunan daerah.
- (12) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan dan pembangunan daerah melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Bupati.

(13) Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (12) selanjutnya dijadikan dasar pertimbangan dalam penentuan kebijakan daerah.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

ptt

Pasal 9

Program dan kegiatan yang terkait dengan RAD AMPL yang telah dilaksanakan sebelum diberlakukannya Peraturan Bupati ini, tetap merupakan bagian dari Dokumen RAD AMPL Tahun 2016 – 2021.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

ptt

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal **30-12-2016**

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal **30-12-2016**

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

GUNAWAN WIBISONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN **2016** NOMOR **79**

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 79 TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH
PENYEDIAAN AIR MINUM DAN
PENYEHATAN LINGKUNGAN
KABUPATEN SEMARANG TAHUN
2016-2021

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Target *Millenium Development Goals* (MDG's) sektor air minum dan sanitasi (target 7C) yaitu menurunkan separuh dari proporsi penduduk yang belum mempunyai akses air minum dan sanitasi dasar pada tahun 2015 telah berhasil dicapai. Pemerintah Indonesia memiliki komitmen untuk melanjutkan keberhasilan capaian tersebut dengan *Sustainable Development Goals* (SDG's) yaitu menjamin ketersediaan dan pengelolaan berkelanjutan air dan sanitasi bagi semua pada tahun 2019. Sejalan dengan goal keenam SDG's tersebut, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019, Pemerintah Indonesia meluncurkan program nasional *Universal Access* (UA) Tahun 2019 dengan capaian target 100% akses air minum dan sanitasi bagi seluruh penduduk Indonesia.

Sementara sampai dengan akhir tahun 2014 capaian akses air minum layak Kabupaten Semarang baru 83,99% dan akses sanitasi dasar 85,44%. Dengan demikian, Kabupaten Semarang masih mempunyai tanggung jawab yang cukup besar untuk mencapai *universal access* pada tahun 2019 mendatang. Oleh karena itu, Kabupaten Semarang menyusun Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RADAMPL) Tahun 2016-2021 sebagai instrument percepatan daerah dalam mencapai target *universal acces* (100% akses air minum dan sanitasi) pada tahun 2019 tersebut sekaligus sebagai review terhadap Peraturan Bupati Semarang Nomor 159 Tahun 2012 tentang RAD AMPL Kabupaten Semarang tahun 2011-2015.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Review RAD AMPL ini adalah tersedianya dokumen sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten Semarang dan semua pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan penyelenggaraan pengembangan air minum dan sanitasi yang berkualitas dan berkelanjutan tahun 2016-2021.

Adapun tujuan penyusunan review RAD-AMPL ini adalah untuk:

1. Menyelesaikan permasalahan dan tantangan pengembangan air minum dan sanitasi di Kabupaten Semarang;
2. Menyelenggarakan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) penyediaan air minum bagi penduduk Kabupaten Semarang dalam kesatuan yang utuh dan terintegrasi dengan prasarana dan sarana sanitasi;
3. Memenuhi kebutuhan dasar air minum dan sanitasi bagi penduduk Kabupaten Semarang secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

1.3 Kebijakan dan Strategi Nasional Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan

Arah kebijakan yang menjadi dasar pemikiran dari penyusunan RAD-AMPL ini adalah:

1. Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Sampah;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
17. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam rangka Percepatan Penyediaan Air Minum;
18. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam rangka Percepatan Penyediaan Air Minum;
19. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan;
21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman;
22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2012 tentang Pedoman Pembinaan Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2013 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
24. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup di Provinsi Jawa Tengah;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Semarang Tahun 2005-2025;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Semarang Tahun 2011-2031;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

Sasaran pembangunan infrastruktur dasar dalam RPJMN 2015-2019 salah satunya adalah meningkatnya layanan perumahan, air minum dan sanitasi. Adapun untuk indikator meningkatnya layanan air minum dan sanitasi adalah:

1. Tercapainya 100% pelayanan air minum yakni 85% penduduk terlayani akses sesuai Standard Pelayanan Minimal (SPM) dan 15% sesuai kebutuhan dasar (*basic needs*)

2. Tercapainya 100% pelayanan sanitasi (air limbah domestic, sampah, dan drainase lingkungan) yakni 85% penduduk terlayani akses sesuai Standard Pelayanan Minimal (SPM) dan 15% sesuai kebutuhan dasar (*basic needs*)

Sedangkan arah kebijakan RPJMN 2015-2019 dalam mendorong pembangunan infrastruktur dasar air minum dan sanitasi untuk pencapaian *universal access* selama lima tahun adalah:

1. Menjamin ketahanan sumber daya air domestic melalui optimalisasi bauran sumber daya air domestic untuk memenuhi kebutuhan air minum dan sanitasi melalui strategi:
 - a. **Jaga Air**, yaitu strategi yang ditempuh melalui:
 - (1) Pengarusutamaan pembangunan air minum yang memenuhi prinsip 4K (kualitas, kuantitas, kontinuitas dan keterjangkauan)
 - (2) Pengelolaan sanitasi melalui peningkatan pengelolaan air limbah di perdesaan dengan system *on-site* dan di perkotaan dengan system *on-site* melalui IPLT dan system *off-site* baik skala kawasan maupun skala kota, peningkatan kualitas TPA menjadi TPA *sanitary landfill* dengan prioritas skema TPA regional, pengelolaan sampah melalui penerapan prinsip 3R
 - (3) Peningkatan kesadaran masyarakat akan *hygiene* dan sanitasi
 - b. **Simpan Air**, yaitu strategi untuk menjaga ketersediaan dan kuantitas air melalui upaya konservasi sumber air baku air minum yakni perluasan daerah resapan air hujan, pemanfaatan air hujan (*rain water harvesting*) sebagai sumber air baku air minum dan *secondary uses* pada skala rumah tangga (biopori dan penampung air hujan) dan skala kawasan (kolam retensi), serta pengelolaan drainase berwawasan lingkungan
 - c. **Hemat Air**, yaitu strategi untuk mengoptimalkan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang telah ada melalui pengurangan kebocoran air hingga 20%, pemanfaatan *idle capacity*; dan pengelolaan kebutuhan air di tingkat penyelenggara dan skala kota.
 - d. **Daur Ulang Air**, yakni strategi untuk memanfaatkan air yang telah terpakai melalui pemakaian air tingkat kedua (*secondary water uses*) daur ulang air yang telah dipergunakan (*water reclaiming*)
2. Penyediaan infrastruktur produktif melalui penerapan manajemen asset baik di perencanaan, penganggaran, dan investasi termasuk untuk pemeliharaan dan pembaharuan infrastruktur yang sudah terbangun melalui strategi:
 - a. Penerapan tarif atau iuran bagi seluruh sarana dan prasarana air minum dan sanitasi terbangun yang menuju prinsip tariff pemulihan biaya penuh (*full cost recovery*)/memenuhi kebutuhan untuk Biaya Pokok Produksi (BPP). Pemberian subsidi dari pemerintah bagi penyelenggara air minum dan sanitasi juga dilakukan

- sebagai langkah jika terjadi kekurangan pendapatan dalam rangka pemenuhan *full cost recovery*
- b. Pengaturan kontrak berbasis kinerja baik perancangan, pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan asset infrastruktur
 - c. Rehabilitasi dan optimalisasi sarana dan prasarana air minum dan sanitasi yang ada saat ini dan peningkatan pemenuhan pelayanan sarana sanitasi komunal
3. Penyelenggaraan sinergi air minum dan sanitasi yang dilakukan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan masyarakat melalui strategi:
- a. Peningkatan kualitas rencana dan implementasi Rencana Induk-Sistem Penyediaan Air Minum (RI-SPAM) dan Strategi Sanitasi Kota/Kabupaten (SSK) melalui pengarusutamaan dalam proses perencanaan dan penganggaran formal.
 - b. Upaya peningkatan promosi hygiene dan sanitasi yang terintegrasi dengan penyediaan sarana dan prasarana air minum dan sanitasi
 - c. Peningkatan peran, kapasitas, serta kualitas kinerja Pemerintah Daerah di sektor air minum dan sanitasi
 - d. Advokasi kepada para pemangku kepentingan di sektor air minum dan sanitasi, baik eksekutif, legislative maupun media
4. Peningkatan efektifitas dan efisiensi pendanaan infrastruktur air minum dan sanitasi melalui sinergi dan koordinasi antar pelaku program dan kegiatan mulai tahap perencanaan sampai implementasi baik secara vertical maupun horizontal melalui strategi:
- a. Pelaksanaan sanitasi sekolah dan pesantren, sinergi pengembangan air minum dan sanitasi dengan kegiatan-kegiatan pelestarian lingkungan hidup dan upaya-upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta integrasi pembangunan perumahan dan penyediaan kawasan permukiman dengan pembangunan air minum dan sanitasi
 - b. Pelaksanaan pelayanan dasar berbasis regional dalam rangka mengatasi kendala air baku air minum dan lahan serta dalam rangka mendukung konektivitas antar wilayah yang mendukung perkembangan dan pertumbuhan ekonomi. Sinergi pendanaan air minum dan sanitasi dilaksanakan melalui:
 - Pemanfaatan alokasi dana pendidikan untuk penyediaan sarana dan prasarana air minum dan sanitasi di sekolah
 - Pemanfaatan alokasi dana kesehatan baik untuk upaya preventif penyakit dan promosi hygiene dan sanitasi serta pemanfaatan jaminan kesehatan masyarakat
 - Sinergi penyediaan air minum dan sanitasi dengan DAK, Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan (TP) dan sumber dana lain yang dapat dimanfaatkan untuk

bidang kesehatan, lingkungan hidup, perumahan, dan pembangunan desa tertinggal.

1.4 Ruang Lingkup

1.4.1 Pengertian Air Minum dan Penyehatan Lingkungan

Mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, maka pengertian air minum dalam RAD AMPL ini adalah air minum rumah tangga yaitu air minum yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Sedangkan penyediaan air minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif. Adapun Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dapat dilakukan melalui jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1/PRT/M/2014 tersebut definisi air minum terlindung/aman menurut BPS adalah air leding, keran umum, air hujan atau mata air dan sumur tertutup yang jaraknya lebih dari 10 meter dari pembuangan kotoran dan pembuangan sampah. Sumber air terlindung tidak termasuk air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tanki, air sumur dan mata air tidak terlindung.

Sedangkan yang dimaksud dengan kebutuhan pokok minimal adalah kebutuhan untuk mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif, dengan penggunaan air hanya untuk minum – masak, cuci pakaian, mandi (termasuk sanitasi), bersih rumah, dan ibadah dengan ketentuan sedikitnya 60 liter/orang/hari.

Adapun yang dimaksud dengan penyehatan lingkungan dalam RAD AMPL ini adalah upaya untuk menjamin dan meningkatkan penyehatan lingkungan dalam suatu kawasan permukiman, termasuk pengumpulan, pengolahan, dan pembuangan air limbah, air hujan/drainase, dan sampah rumah tangga. Atau sebagaimana dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang disebut **sanitasi**. Atau dengan kata lain ruang lingkup penyehatan lingkungan meliputi pengelolaan air limbah, sampah, drainase, dan Promosi Higiene dan Sanitasi (Prohisan) atau lebih dikenal dengan istilah PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat).

Air Limbah Permukiman yang selanjutnya disebut air limbah adalah semua air buangan yang berasal dari kamar mandi, dapur, cuci dan kakus serta air limbah industri rumah tangga yang tidak mengandung bahan beracun dan berbahaya (B3) dari permukiman. Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) terdiri dari SPAL terpusat dan setempat. SPAL terpusat adalah satu kesatuan sistem fisik dan non fisik dari prasarana dan sarana air limbah permukiman berupa unit pelayanan dari sambungan rumah, unit

pengumpulan air limbah melalui jaringan perpipaan serta unit pengolahan dan pembuangan akhir yang melayani skala kawasan, modular, dan kota. SPAL setempat adalah satu kesatuan sistem fisik dan non fisik berupa pembuangan air limbah skala individual dan/atau komunal (tangki septik) yang unit pengaliran dan pengolahan awalnya melalui atau tanpa melalui jaringan perpipaan yang dilengkapi dengan sarana pengangkut lumpur tinja dan instalasi pengolahan lumpur tinja.

Tangki septik adalah bak kedap air untuk mengolah air limbah, berbentuk empat persegi panjang atau bundar yang dilengkapi tutup, penyekat, pipa masuk/keluar dan ventilasi. Fungsinya untuk merubah sifat-sifat air limbah, agar curahan ke luar dapat dibuang ke tanah melalui resapan tanpa mengganggu lingkungan. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) adalah instalasi pengolahan air limbah yang didesain hanya menerima lumpur tinja melalui mobil atau gerobak tinja (tanpa perpipaan).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 definisi sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah atau sisa kegiatan tersebut dapat berasal dari daerah perumahan, daerah komersial, fasilitas umum dan fasilitas social.

Adapun pengelolaan sampah menurut Buku Materi Bidang Sampah (Diseminasi dan Sosialisasi Keteknikan Bidang PLP, 2012) adalah semua kegiatan yang bersangkutan paut dengan pengendalian timbulnya sampah, pengumpulan, transfer dan transportasi, pengolahan dan pemrosesan akhir/pembuangan sampah, dengan mempertimbangkan faktor kesehatan lingkungan, ekonomi, teknologi, konservasi, estetika, dan faktor-faktor lingkungan lainnya yang erat kaitannya dengan respons masyarakat. Sedangkan menurut UU Nomor 18 Tahun 2008 pengelolaan sampah didefinisikan sebagai kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

Kegiatan pengurangan sampah melalui program 3R meliputi:

1. Pembatasan timbunan sampah (*Reduce*);
2. Pemanfaatan kembali sampah (*Reuse*);
3. Pendaauran ulang sampah (*Recycle*).

Sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi:

1. Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan atau sifat sampah;
2. Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke Tempat Penampungan Sementara (TPS) atau Tempat Pengolahan Sampah 3 R skala kawasan (TPS 3R) atau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)
3. Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan atau dari TPS atau dari TPS 3R ke TPST atau Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)
4. Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah

5. Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Menurut Buku Materi Bidang Drainase (Diseminasi dan Sosialisasi Keteknikan Bidang PLP, 2012) drainase adalah prasarana yang berfungsi mengalirkan air permukaan ke badan air atau ke bangunan resapan air. Adapun yang dimaksud drainase dalam RAD AMPL ini adalah drainase lingkungan atau Sistem Saluran Tersier, yaitu saluran yang menerima langsung dari saluran-saluran pembuangan rumah-rumah, biasanya berada di kanan kiri jalan perumahan.

Promosi Higiene dan Sanitasi atau Program Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) adalah upaya untuk memberikan pengalaman belajar atau menciptakan suatu kondisi bagi perorangan, keluarga, kelompok dan masyarakat, dengan membuka jalur komunikasi, memberikan informasi dan melakukan edukasi, untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku, melalui pendekatan pimpinan (Advokasi), bina suasana (*Social Support*) dan pemberdayaan masyarakat (*Empowerment*) (Modul PHBS, Fakultas Kedokteran UNS, 2013). Dengan demikian masyarakat dapat mengenali dan mengatasi masalahnya sendiri, terutama dalam tatanan masing-masing, dan masyarakat/dapat menerapkan cara-cara hidup sehat dengan menjaga, memelihara dan meningkatkan kesehatannya (Dinkes, 2006).

Dalam RAD AMPL ini, difokuskan pada pelaksanaan PHBS di tatanan rumah tangga dan tatanan sekolah serta pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). STBM adalah pendekatan untuk merubah perilaku hygiene dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemicuan. Terdapat lima pilar STBM yaitu:

- 1) Stop Buang Air Besar Sembarangan (STOP BABS),
- 2) Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS)
- 3) Pengamanan Air Minum Rumah Tangga
- 4) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga
- 5) Pengelolaan Air Limbah Rumah Tangga

1.4.2 Rencana Aksi Daerah Bidang AMPL

Rencana Aksi Daerah Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL) adalah dokumen rencana pengembangan kapasitas daerah dalam penyediaan pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan untuk periode 5 (lima) tahun. RAD AMPL berperan sebagai rencana pengembangan kapasitas daerah untuk perluasan program pelayanan AMPL serta pengadopsian pendekatan AMPL berbasis masyarakat. RAD AMPL ini akan menjadi acuan bagi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja

Perangkat Daerah yang bertanggung jawab untuk bidang AMPL dan menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pengembangan program AMPL.

Sejalan dengan maksud dan tujuan penyusunannya, maka Review RAD AMPL Kabupaten Semarang Tahun 2016-2021 merupakan dokumen daerah yang berfungsi sebagai:

- a. rencana peningkatan kapasitas pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapkan pendekatan PAMSIMAS dan pendekatan kelembagaan;
- b. instrumen kebijakan pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi jangka menengah daerah tahun 2016 – 2021;
- c. acuan alokasi anggaran APBD bagi program-program peningkatan kinerja pelayanan AMPL;
- d. acuan pelaksanaan replikasi program PAMSIMAS.

Mengingat salah satu fungsi RAD AMPL ini adalah sebagai instrumen kebijakan pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi jangka menengah daerah tahun 2016 – 2021, maka program kunci RAD AMPL adalah program-program yang berhubungan dengan:

- a. program peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan air minum berbasis masyarakat;
- b. program peningkatan akses penggunaan sanitasi yang layak;
- c. program pemicuan perubahan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- d. program pengelolaan lingkungan;
- e. program penguatan kelembagaan pengelolaan pelayanan air minum dan sanitasi di tingkat masyarakat.

BAB II


KONDISI UMUM PENCAPAIAN, PERMASALAHAN, DAN TANTANGAN

2.1 GAMBARAN UMUM KABUPATEN SEMARANG

Kabupaten Semarang sebagai salah satu Kabupaten dari 35 (tiga puluh lima) kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Tengah, terletak pada posisi $110^{\circ} 14' 54,75''$ - $110^{\circ} 39' 3''$ Bujur Timur dan $7^{\circ} 3' 57''$ - $7^{\circ} 30' 0''$ Lintang Selatan, dengan batas administratif sebagai berikut :

- sebelah utara berbatasan dengan Kota Semarang dan Kabupaten Demak;
- sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Grobogan;
- sebelah selatan berbatasan Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Magelang;
- sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Semarang dan Kabupaten Temanggung;
- di tengah wilayah Kabupaten Semarang terdapat Kota Salatiga.

Gambar 2.1
Peta Batas Administrasi Kabupaten Semarang



Ketinggian wilayah Kabupaten Semarang berada pada kisaran antara 318 – 1.450 meter di atas permukaan laut (dpl). Berdasarkan tingkat kelandaiannya wilayah Kabupaten Semarang dapat diklasifikasikan ke dalam empat kelompok, yaitu meliputi wilayah datar (kemiringan 0-2%) sebesar 6.169 (enam ribu seratus enam puluh sembilan) hektar; wilayah bergelombang (kemiringan 2-15%) sebesar 57.659 (lima puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh sembilan) hektar; wilayah curam (kemiringan 15-40%) sebesar 21.725 (dua puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh lima) hektar; dan wilayah sangat

curam (kemiringan >40%) sebesar 9.467,67 (sembilan ribu empat ratus enam puluh tujuh koma enam puluh tujuh) hektar.

Luas wilayah Kabupaten Semarang adalah 95.020,67 Hektar (950,21 km²) atau sekitar 2,92% dari luas Provinsi Jawa Tengah dan secara administratif terdiri dari 19 wilayah Kecamatan, 208 Desa, dan 27 Kelurahan. Ditinjau dari pembagian wilayahnya, Kabupaten Semarang dibagi dalam wilayah perkotaan dan perdesaan dengan definisi kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Dan kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Mengacu pada definisi tersebut, BPS mengklasifikasikan 62 dari 235 desa/kelurahan di Kabupaten Semarang sebagai kawasan perkotaan dan 173 desa/kelurahan lainnya sebagai kawasan perdesaan. Luas kawasan perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Semarang sebagaimana terlihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.1
Luas Wilayah Menurut Kecamatan
Berdasarkan Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan Kabupaten Semarang Tahun 2013

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)			Luas Terbangun Perkotaan		Luas Terbangun Perdesaan		Total Luas Terbangun	
		Perkotaan	Perdesaan	Total	Ha	%	Ha	%	Ha	%
1.	Getasan	-	6579,45	6579,45	-	-	908,41	13,81	908,41	13,81
2.	Tengaran	1338,76	3390,82	4729,58	591,02	44,15	1223,47	36,08	1814,49	38,36
3.	Susukan	228,2	4658,28	4886,48	49,17	21,55	1025,48	22,01	1074,65	21,99
4.	Kaliwungu	112,6	2882,41	2995,01	30,16	26,79	967,91	33,58	998,07	33,32
5.	Suruh	399	6002,48	6401,48	132,62	33,24	1776,93	29,60	1909,55	29,83
6.	Pabelan	1211,99	3585,54	4797,53	325,47	26,85	885,13	24,69	1210,6	25,23
7.	Tuntang	704,82	4919,41	5624,23	261,56	37,11	1049,6	21,34	1311,16	23,31
8.	Banyubiru	1367,36	4074,09	5441,45	152,62	11,16	558,34	13,70	710,96	13,07
9.	Jambu	334,99	4827,74	5162,73	49,24	14,70	545,36	11,30	594,6	11,52
10.	Sumowono	324,00	5238,99	5562,99	28,01	8,65	538,77	10,28	566,78	10,19
11.	Ambarawa	1592,12	1230,02	2822,14	464,42	29,17	107,8	8,76	572,22	20,28
12.	Bandungan	1583,41	3239,93	4823,34	422,06	26,66	500,17	15,44	922,23	19,12
13.	Bawen	2.013,02	2.643,98	4657,00	813,46	40,41	394,53	14,92	1.207,99	25,94
14.	Bringin	790,08	5399,01	6189,09	156,83	19,85	1025,52	16,57	1182,35	19,10
15.	Bancak	-	4384,56	4384,56	-	-	865,18	19,73	865,18	19,73
16.	Pringapus	1456,65	6378,52	7835,17	307,23	21,09	517,33	6,60	824,56	10,52
17.	Bergas	2769,11	1964,04	4733,15	1366,76	49,36	461,11	9,74	1827,87	38,62
18.	Ungaran Barat	2035,05	1560,98	3596,03	892,70	43,87	220,08	6,12	1112,78	30,94
19.	Ungaran Timur	1429,97	2369,17	3799,14	509,29	35,62	550,89	14,50	1060,18	27,91
TOTAL		19.691,13	75.329,42	95.021,55	6.553,62	33,28	14.122,01	18,75	20.675,63	21,76

Sumber: Data Strategis Kecamatan Tahun 2014, diolah.

Adapun penduduk Kabupaten Semarang pada tahun 2013 yang tinggal di wilayah perkotaan sebanyak 379.605 jiwa atau 39,97 % dan yang tinggal di wilayah perdesaan berjumlah 570.210 jiwa atau 60,03% dari total penduduk berjumlah 949.815 jiwa. Jumlah penduduk pada tahun 2013 pada masing-masing kecamatan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan
Berdasarkan Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan Kabupaten Semarang
Tahun 2013

No	Kecamatan	Perkotaan		Jumlah Perkotaan	Perdesaan		Jumlah Perdesaan	Total		Total Penduduk
		L	P		L	P		L	P	
1.	Getasan	-	-	-	24.195	24.771	48.966	24.195	24.771	48.966
2.	Tengaran	12.181	11.980	24.161	20.717	19.784	40.501	32.898	31.764	64.662
3.	Susukan	1.357	1.433	2.790	20.294	20.298	40.592	21.651	21.731	43.382
4.	Kaliwungu	902	923	1.825	11.923	12.641	24.564	12.825	13.564	26.389
5.	Suruh	3.536	3.526	7.062	26.476	26.748	53.224	30.012	30.274	60.286
6.	Pabelan	6.116	6.097	12.213	12.763	12.818	25.581	18.879	18.915	37.794
7.	Tuntang	7.088	7.121	14.209	23.419	24.127	47.546	30.507	31.248	61.755
8.	Banyubiru	6.637	6.642	13.279	13.844	13.724	27.568	20.481	20.366	40.847
9.	Jambu	2.029	2.022	4.051	16.504	16.915	33.419	18.533	18.937	37.470
10.	Sumowono	1.425	1.403	2.828	13.980	13.735	27.715	15.405	15.138	30.543
11.	Ambarawa	25.638	25.807	51.445	3.804	3.741	7.545	29.442	29.548	58.990
12.	Bandungan	13.099	13.090	26.189	14.148	13.879	28.027	27.247	26.969	54.216
13.	Bawen	17.323	18.033	35.356	10.235	10.395	20.630	27.558	28.428	55.986
14.	Bringin	4.194	4.305	8.499	16.294	16.539	32.833	20.488	20.844	41.332
15.	Bancak	-	-	-	9.793	10.236	20.029	9.793	10.236	20.029
16.	Pringapus	9.123	12.007	21.130	14.909	15.092	30.001	24.032	27.099	51.131
17.	Bergas	21.233	25.032	46.265	11.509	12.417	23.926	32.742	37.449	70.191
18.	Ungaran Barat	29.852	31.805	61.657	7.312	7.246	14.558	37.164	39.051	76.215
19.	Ungaran Timur	22.997	23.649	46.646	11.479	11.506	22.985	34.476	35.155	69.631
TOTAL		184.730	194.875	379.605	283.598	286.612	570.210	468.328	481.487	949.815

Sumber: Data Strategis Kecamatan Tahun 2014, diolah.

Pertumbuhan penduduk menjadi salah satu informasi untuk melakukan analisis kebutuhan investasi pelayanan AMPL di Kabupaten Semarang. Berikut ini adalah tabel perkiraan pertumbuhan jumlah penduduk dari tahun 2014 – 2019 dengan perhitungan menggunakan rata-rata pertumbuhan penduduk tahun 2009 – 2013 pada masing-masing kecamatan:

Tabel 2.3
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan
Kabupaten Semarang Tahun 2013 Beserta Proyeksinya Pada Tahun 2019

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Tahun 2013			Rata-rata pertumbuhan	Proyeksi Jumlah Penduduk Tahun 2019		
		Perkotaan	Perdesaan	Jumlah		Perkotaan	Perdesaan	Jumlah
1.	Getasan	-	48.966	48.966	0,58	-	50.696	50.696
2.	Tengaran	24.161	40.501	64.662	0,36	24.688	41.384	66.072
3.	Susukan	2.790	40.592	43.382	0,20	2.823	41.071	43.894
4.	Kaliwungu	1.825	24.564	26.389	0,14	1.841	24.774	26.614
5.	Suruh	7.062	53.224	60.286	0,28	7.183	54.138	61.322
6.	Pabelan	12.213	25.581	37.794	0,39	12.502	26.186	38.688
7.	Tuntang	14.209	47.546	61.755	0,60	14.727	49.280	64.008
8.	Banyubiru	13.279	27.568	40.847	0,46	13.647	28.333	41.980
9.	Jambu	4.051	33.419	37.470	0,64	4.208	34.713	38.921
10.	Sumowono	2.828	27.715	30.543	0,72	2.953	28.938	31.890
11.	Ambarawa	51.445	7.545	58.990	0,32	52.428	7.689	60.117
12.	Bandungan	26.189	28.027	54.216	0,78	27.437	29.363	56.800
13.	Bawen	35.356	20.630	55.986	1,10	37.757	22.031	59.787
14.	Bringin	8.499	32.833	41.332	0,28	8.645	33.396	42.040
15.	Bancak	-	20.029	20.029	0,26	-	20.343	20.343
16.	Pringapus	21.130	30.001	51.131	0,62	21.934	31.142	53.076
17.	Bergas	46.265	23.926	70.191	0,76	48.421	25.041	73.463
18.	Ungaran Barat	61.657	14.558	76.215	0,87	64.965	15.339	80.304
19.	Ungaran Timur	46.646	22.985	69.631	0,68	48.584	23.940	72.523
	Total	379.605	570.210	949.815	0,56	394.742	587.796	982.538

Tabel 2.4
Perkiraan Banyaknya Penduduk Akhir Tahun Menurut Kecamatan
Berdasarkan Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan
Kabupaten Semarang
Tahun 2014 – 2019

No	Kecamatan	2014			2015			2016			2017			2018			2019		
		Perkotaan	Perdesaan	Jumlah															
1	Getasan	-	49.250	49.250	-	49.536	49.536	-	49.823	49.823	-	50.112	50.112	-	50.403	50.403	-	50.696	50.696
2	Tengaran	24.248	40.647	64.895	24.335	40.793	65.129	24.423	40.940	65.363	24.511	41.088	65.599	24.599	41.236	65.835	24.688	41.384	66.072
3	Susukan	2.795	40.671	43.467	2.801	40.751	43.552	2.806	40.831	43.637	2.812	40.911	43.723	2.817	40.991	43.808	2.823	41.071	43.894
4	Kaliwungu	1.828	24.599	26.426	1.830	24.634	26.464	1.833	24.669	26.501	1.835	24.704	26.539	1.838	24.739	26.577	1.841	24.774	26.614
5	Suruh	7.082	53.375	60.457	7.102	53.527	60.629	7.122	53.679	60.802	7.143	53.832	60.975	7.163	53.985	61.148	7.183	54.138	61.322
6	Pabelan	12.261	25.681	37.942	12.309	25.781	38.090	12.357	25.882	38.238	12.405	25.983	38.388	12.453	26.084	38.537	12.502	26.186	38.688
7	Tuntang	14.294	47.831	62.125	14.380	48.117	62.497	14.466	48.405	62.871	14.552	48.695	63.248	14.640	48.987	63.627	14.727	49.280	64.008
8	Banyubiru	13.340	27.694	41.034	13.401	27.821	41.221	13.462	27.948	41.410	13.523	28.075	41.599	13.585	28.204	41.789	13.647	28.333	41.980
9	Jambu	4.077	33.631	37.708	4.103	33.845	37.948	4.129	34.060	38.189	4.155	34.276	38.431	4.181	34.494	38.675	4.208	34.713	38.921
10	Sumowono	2.848	27.915	30.764	2.869	28.117	30.986	2.890	28.320	31.209	2.911	28.524	31.435	2.932	28.730	31.662	2.953	28.938	31.890
11	Ambarawa	51.607	7.569	59.176	51.770	7.593	59.363	51.934	7.617	59.551	52.098	7.641	59.739	52.262	7.665	59.927	52.428	7.689	60.117
12	Bandungan	26.393	28.245	54.638	26.599	28.465	55.064	26.806	28.687	55.493	27.015	28.911	55.925	27.225	29.136	56.361	27.437	29.363	56.800
13	Bawen	35.745	20.857	56.602	36.139	21.087	57.225	36.537	21.319	57.855	36.939	21.554	58.492	37.345	21.791	59.136	37.757	22.031	59.787
14	Bringin	8.523	32.926	41.449	8.547	33.019	41.567	8.572	33.113	41.685	8.596	33.207	41.803	8.620	33.301	41.921	8.645	33.396	42.040
15	Bancak	-	20.081	20.081	-	20.133	20.133	-	20.185	20.185	-	20.238	20.238	-	20.290	20.290	-	20.343	20.343
16	Pringapus	21.262	30.188	51.450	21.395	30.377	51.771	21.528	30.566	52.094	21.663	30.757	52.420	21.798	30.949	52.747	21.934	31.142	53.076
17	Bergas	46.618	24.108	70.726	46.973	24.292	71.265	47.331	24.477	71.808	47.692	24.664	72.356	48.055	24.852	72.907	48.421	25.041	73.463
18	Ungaran Barat	62.196	14.685	76.882	62.741	14.814	77.554	63.289	14.943	78.233	63.843	15.074	78.917	64.402	15.206	79.608	64.965	15.339	80.304
19	Ungaran Timur	46.963	23.141	70.105	47.283	23.299	70.582	47.605	23.458	71.062	47.929	23.617	71.546	48.255	23.778	72.033	48.584	23.940	72.523
	TOTAL	382.082	577.321	959.403	384.575	576.000	960.576	387.089	578.922	966.011	389.621	581.862	971.483	392.171	584.820	976.992	394.742	587.796	982.538

Sumber: Data Strategis Kecamatan 2014, diolah

2.2 KONDISI SAAT INI

2.2.1 AIR MINUM

Status capaian kinerja pelayanan air minum Kabupaten Semarang sampai dengan akhir tahun 2014 adalah 83,38%. Artinya baru 83,38% (799.994 jiwa) penduduk Kabupaten Semarang Tahun 2014 yang mempunyai akses terhadap sumber air minum layak dengan rincian 83,99% (320.895 jiwa) penduduk perkotaan dan 82,99% (479.099 jiwa) penduduk perdesaan.

Dibandingkan dengan capaian provinsi pada tahun 2015, status capaian kinerja pelayanan air minum Kabupaten Semarang relatif melampaui rata-rata capaian Provinsi Jawa Tengah dan Capaian Nasional . Status capaian kinerja pelayanan air minum Kabupaten Semarang sampai dengan akhir tahun 2014.

Tabel 2.5

Status Kinerja Pelayanan Air Minum
Kabupaten Semarang Tahun 2014

Indikator	Capaian Kabupaten (%)	Capaian Provinsi (%)	Capaian Nasional (%)
Cakupan penduduk (%) dengan akses air minum yang layak	83,38	68,48	67,7
a. Perkotaan	83,99	72,48	79,3
b. Perdesaan	82,99	65,57	56,2

Sedangkan ditinjau dari sistem penyediaan air minum yang ada, 17,95% penduduk telah mengakses air minum melalui jaringan perpipaan baik yang diselenggarakan oleh PDAM maupun BPSPAMS Perdesaan dan 65,43% yang lain mengakses air minum melalui bukan jaringan perpipaan terlindungi. Sistem bukan jaringan perpipaan terlindungi meliputi pompa, mata air terlindungi dan sumur terlindungi. Ditinjau dari sistem penyediaan air minum yang ada, capaian kinerja pelayanan air minum Kabupaten Semarang tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.6
Cakupan Penduduk Dengan Akses Air Minum Aman
Kabupaten Semarang Tahun 2014

Sistem	Perkotaan		Perdesaan		Total	
	Jumlah Penduduk Terlayani	(%) Thd Penduduk Perkotaan	Jumlah Penduduk Terlayani	(%) Thd Penduduk Perdesaan	Jumlah Penduduk Terlayani	(%) Thd Total Penduduk
a. Jaringan Perpipaan	94.350	24,69	77.861	13,49	172.211	17,95
- PDAM	83.298	21,80	17.321	3,00	100.619	10,49
- Non PDAM	11.052	2,89	60.540	10,49	71.592	7,46
b. Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi	226.545	59,29	401.238	69,50	627.783	65,43
- Pompa	14.024	3,67	13.632	2,36	27.656	2,88
- Sumur Terlindungi	151.410	39,63	212.152	36,75	363.563	37,89
- Mata Air Terlindungi	61.111	15,99	175.454	30,39	236.565	24,66
Jumlah (a+b)	320.895	83,99	479.099	82,99	799.994	83,38

Sumber: Data Strategis Kecamatan 2014, PDAM, dan Asosiasi BPSPAMS Perdesaan diolah

Sedangkan jika ditinjau dari sistem penyediaan air minum menurut wilayah layanan yaitu perkotaan dan perdesaan, capaian kinerja pelayanan air minum Kabupaten Semarang tahun 2013 menurut jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi ditampilkan dalam tabel 2.7.

Tabel 2.7
Cakupan Layanan Air Minum
Kabupaten Semarang
Tahun 2014

NO	KECAMATAN	Jumlah Penduduk Tahun 2013			SUMBER AIR MINUM RUMAH TANGGA																	
					PERKOTAAN									PERDESAAN								
		Perkotaan	Perdesaan	Jumlah	Perpipaan				Non Perpipaan		Jumlah		Perpipaan				Non Perpipaan		Jumlah			
					PDAM		NON PDAM		PDAM				Non PDAM									
					Jiwa	%	Jiwa	%	Jiwa	%	Jiwa	%	Jiwa	%	Jiwa	%	Jiwa	%	Jiwa	%	Jiwa	%
1.	Getasan	-	49.579	49.579	-	-	-	-	-	-	-	-	4.110	8,29	9.286	18,73	27.901	56,28	41.297	83,30	41.297	83,30
2.	Tengaran	24.249	40.647	64.896	3.795	15,65	1.049	4,33	15.559	64,16	20.402	84,14	3.132	7,71	6.285	15,46	22.265	54,78	31.682	77,94	52.084	80,26
3.	Susukan	2.795	40.672	43.467	1.053	37,68	-	-	1.164	41,63	2.217	79,31	1.926	4,74	2.272	5,59	27.232	66,96	31.430	77,28	33.647	77,41
4.	Kaliwungu	1.828	24.600	26.428	-	-	-	-	1.647	90,10	1.647	90,10	815	3,31	4.559	18,53	15.582	63,34	20.956	85,19	22.603	85,53
5.	Suruh	7.082	53.376	60.458	1.688	23,84	194	2,74	3.597	50,79	5.480	77,37	2.587	4,85	4.261	7,98	36.515	68,41	43.363	81,24	48.843	80,79
6.	Pabelan	12.260	27.022	39.282	3.771	30,76	348	2,84	4.687	38,23	8.806	71,83	-	-	6.497	24,04	14.416	53,35	20.913	77,39	29.719	75,66
7.	Tuntang	14.294	47.830	62.124	1.705	11,93	2.352	16,45	8.487	59,37	12.543	87,75	2.106	4,40	6.521	13,63	31.110	65,04	39.737	83,08	52.281	84,16
8.	Banyubiru	13.340	27.694	41.034	3.223	24,16	78	0,59	9.526	71,41	12.827	96,15	-	-	4.492	16,22	19.317	69,75	23.809	85,97	36.636	89,28
9.	Jambu	4.077	33.632	37.709	81	1,98	1.672	41,01	1.716	42,09	3.468	85,07	836	2,48	1.170	3,48	27.760	82,54	29.766	88,50	33.234	88,13
10.	Sumowono	2.848	28.777	31.625	-	-	51	1,79	2.684	94,23	2.735	96,02	-	-	2.177	7,57	22.462	78,06	24.640	85,62	27.374	86,56
11.	Ambarawa	51.608	7.569	59.177	12.105	23,46	2.225	4,31	34.136	66,15	48.466	93,91	893	11,80	46	0,61	5.302	70,05	6.241	82,46	54.707	92,45
12.	Bandungan	26.392	29.934	56.326	900	3,41	173	0,65	24.716	93,65	25.789	97,72	-	-	6.819	22,78	22.137	73,95	28.956	96,73	54.745	97,19
13.	Bawen	35.745	20.857	56.602	4.218	11,80	93	0,26	24.784	69,34	29.095	81,40	500	2,40	848	4,07	16.284	78,07	17.632	84,54	46.727	82,55
14.	Bringin	8.523	32.926	41.449	905	10,62	26	0,30	5.909	69,33	6.839	80,24	-	-	2.183	6,63	22.274	67,65	24.457	74,28	31.297	75,51
15.	Bancak	-	20.081	20.081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	167	0,83	16.181	80,58	16.348	81,41	16.348	81,41
16.	Pringapus	21.262	30.188	51.450	906	4,26	4	0,02	14.604	68,68	15.514	72,97	-	-	593	1,96	24.578	81,42	25.171	83,38	40.685	79,08
17.	Bergas	46.618	24.109	70.727	2.737	5,87	1.450	3,11	33.423	71,69	37.610	80,68	415	1,72	1.105	4,58	16.248	67,39	17.768	73,70	55.378	78,30
18.	Ungaran Barat	62.197	14.686	76.883	24.127	38,79	862	1,39	26.030	41,85	51.019	82,03	-	-	28	0,19	13.809	94,03	13.837	94,22	64.856	84,36
19.	Ungaran Timur	46.964	23.142	70.106	22.084	47,02	475	1,01	13.878	29,55	36.437	77,59	-	-	1.229	5,31	19.866	85,84	21.095	91,15	57.532	82,06
	JUMLAH	382.082	577.321	959.403	83.298	21,80	11.052	2,89	226.545	59,29	320.895	83,99	17.321	3,00	60.540	10,49	401.238	69,50	479.099	82,99	799.994	83,38

Sumber: Data Strategis Kecamatan 2015, diolah

Layanan jaringan perpipaan diselenggarakan oleh PDAM dan Non PDAM. Gambaran layanan jaringan perpipaan yang diselenggarakan oleh PDAM sebagaimana terlihat dalam tabel 2.8 tentang Jumlah Sambungan Rumah (SR) PDAM tahun 2011-2016 dan tabel 2.9 tentang Kinerja Layanan PDAM tahun 2011-2016 berikut.

Tabel 2.8
Jumlah Sambungan Rumah (SR)
PDAM Kabupaten Semarang tahun 2011 - 2016

No.	Golongan Pelanggan	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	Agt 16
1.1	Sosial Umum	368	393	428	466	486
1.2	Sosial Khusus	96	108	116	124	134
2.1	Rumah Sederhana	2.254	1.922	753	723	507
2.2	Rumah Semi Menengah	13.415	13.579	13.628	12.268	11.408
2.3	Rumah Menengah	10.264	13.195	16.614	19.687	21.904
2.4	Rumah Mewah	1.147	1.185	1.430	1.663	1.710
3.1	Instansi Pemerintah	180	189	201	222	232
4.1	Niaga Kecil	2.600	2.819	3.020	2.758	2.870
4.2	Niaga Menengah	555	545	578	1.015	1.046
4.3	Niaga Besar	126	122	121	276	271
5.1	Industri Kecil	8	8	8	13	14
5.2	Industri Menengah	2	2	2	2	2
5.3	Industri Besar	9	10	10	12	13
6.1	Abri / Hankam	44	45	45	46	46
7.1	Lembaga Pendidikan Umum	184	207	226	239	246
7.2	Lembaga Pendidikan Tinggi	11	11	11	11	11
8.1	Rumah Sakit Pemerintah	9	9	10	11	12
8.2	Rumah Sakit Swasta	1	1	1	1	1
	Jumlah Total	31.273	34.350	37.202	39.537	40.913

Sumber: PDAM Kabupaten Semarang, 2016

Tabel 2.9**Kinerja Layanan PDAM Kabupaten Semarang tahun 2011 – 2016**

No.	Uraian	Tahun					
		2011	2012	2013	2014	2015	Agustus 2016
1.	Jumlah Pelanggan (SR)	29.025	31.273	34.350	37.202	39.537	40.913
2.a	Cakupan Pelayanan (Jiwa)	190.839	199.280	218.810	236.977	251.954	260.822
2.b	Cakupan Pelayanan (%)	20,32	21,10	23,08	24,80	26,21	27,02
3.	Kapasitas Terpasang (liter/detik)	486,10	482,10	494	501	497	479
4.	Kapasitas Produksi (liter/detik)						443,20
5.	Kapasitas Distribusi (liter/detik)						430,05
6.	Prosentase Kebocoran (%)	37,14	34,70	34,12	31,91	28,32	30,55
7.	Tarif Rata-Rata Rp/M ³		3.163	3.316	3.576	3.706	3.275
8.	Tarif Dasar (Biaya Produksi) Rp/M ³		2.383	2.800	3.073	3.388	3.616
9.	Rasio FCR		117%	110%	116%	109%	90%

Sumber: PDAM Kabupaten Semarang, 2016

Sedangkan layanan jaringan perpipaan Non PDAM diselenggarakan oleh BPSMAM Perdesaan dan kelompok masyarakat lainnya. Dari Program Pamsimas I dan Pamsimas II telah terbentuk 93 BPSMAMS Perdesaan. Juga telah terbentuk Asosiasi BPSMAMS Perdesaan di tingkat Kabupaten Semarang dengan nama "Pelita Kusuma". Adapun capaian layanan jaringan perpipaan BPSMAMS Perdesaan terlihat dalam tabel 2.10, tabel 2.11, dan tabel 2.12 berikut:

Tabel 2.10**Jumlah Sambungan Rumah BPSPAMS Perdesaan tahun 2008 - 2015**

No	Tahun	Rencana Penduduk Dilayani (Jiwa)	SAB Kapasitas Sistem (Lt/det)	Rencana SR (unit)	Realisasi SR (unit)	Jumlah Sarana (unit)
1	2008	21.358	45	2.443	3.139	22 MAG, 7 MAP, 7 SGL, 4 SBDM
2	2009	72.367	57	6.935	6.059	9 MAG, 6 MAP, 3 SGL, 13 SBDM
3	2010	25.018	77	6.195	5.188	8 MAG, 4 MAP, 14 SBDM
4	2011	21.089	41	6.134	4.291	2 MAG, 5 MAP, 3 SGL, 14 SBDM, 3 IPAS,
5	2012	20.932	40	6.798	4.382	4 MAG, 4 MAP, 14 SBDM, 1 IPAS
6	2013	19.273	21	2.088	2.678	6 MAG, 8 SBDM
7	2014	3.385	7	602	591	4 SBDM, 1 MAP
8	2015	4.791	7	357	793	4 SBDM, 1 MAP
	Jumlah	188.213	295,0	31.552	27.121	

Sumber: Asosiasi Pengelola BPSPAM Perdesaan, 2016

Tabel 2.11
Tingkat Pelayanan Air Minum BPSPAMS Perdesaan
Kabupaten Semarang Tahun 2015

No	Penyelenggara			Jenis Sumber Air Baku	Kapasitas Sumber Air Baku (l/dt)	Kapasitas Sistem (l/dt)	Kapasitas Pelayanan (Jiwa)	Jumlah Sambungan			Jumlah Pelanggan/Pemanfaat (Jiwa)	% Jumlah Pelanggan Terhadap Kapasitas Pelayanan	% Jumlah Pelanggan Terhadap Total Penduduk Setempat
								SR	KU	HU			
1	Sumber Abadi	Pasekan	Ambarawa	2 MAP, SBDM	4,5	4,5	4.500	413		3	1.420	31,56	23,17
2	Lancar Jaya	Bancak	Bancak	SGL, SBDM	3	3	3.000	348			1.791	59,70	61,11
3	Dadirejo	Rejosari	Bancak	2 SBDM	6,5	4	6.500	373			1.339	20,60	39,02
4	Sido Ngilir	Bantal	Bancak	2 SBDM	1,9	1,9	1.900	127			445	23,42	22,43
5	Sendang Temon	Banyukuning	Bandungan	2 SBDM	3,8	3,8	3.800	227		8	1.082	28,47	15,79
6	Sumber Mulyo	Sidomukti	Bandungan	MAG	15	15	15.000	1.611			5.552	37,01	81,79
7	Umbul Rejo	Jimbaran	Bandungan	SBDM	3,3	3,3	3.300	355			1.112	33,70	24,33
8	Tirto Usodo	Sepakung	Banyubiru	14 MAG	21,56	8	21.560	897		4	4.336	20,11	104,31
9	Barokah	Kebumen	Banyubiru	SBDM, MAG	7,5	2,5	7.500	276		2	870	11,60	15,85
10	Sumber Urip	Kebondowo	Banyubiru	2 MAG	4	2	4.000	258			1.290	32,25	19,21
11	Agsa Tirto Mulyo	Rowoboni	Banyubiru	MAG	3	3	3.000	547	1		2.284	76,13	98,15
12	Manfaat	Banyubiru	Banyubiru	MAP	2,5	2,5	2.500	287	1		1.264	50,56	19,08
13	Tirto Mulyo	Ngrapah	Banyubiru	MAP	3	3	3.000	275	1		991	33,03	26,07
14	Tirto Wening	Tegaron	Banyubiru	MAG, MAP	4	4	4.000	430			946	23,65	18,26
15	Tirta Manunggal	Polosiri	Bawen	MAG	3,1	3	3.100	283	2		1.237	39,90	38,50
16	Mitra Desa	Pagersari	Bergas	MAG	10	5	10.000	480	2		2.481	24,81	58,54
17	Bangun Tirta Mandiri	Wringinputih	Bergas	2MAG,SBDL,SBDM	4,5	4,5	4.500	638	5		2.349	52,20	40,17
18	Sido Makmur	Gebugan	Bergas	MAP/IPAS, SBDM	5	3	5.000	228			731	14,62	13,29
19	Mekar Sejati	Jatijajar	Bergas	MAP, SBDM	4,5	4,5	4.500	412			1.588	35,29	31,03
20	Tirto Bedor	Gondoriyo	Bergas	MAG	2	1	2.000	95			313	15,65	5,05
21	Tirta Sumber Agung	Randugunting	Bergas	SBDM	2,5	2,5	2.500	125			535	21,40	12,34

No	Penyelenggara			Jenis Sumber Air Baku	Kapasitas Sumber Air Baku (l/dt)	Kapasitas Sistem (l/dt)	Kapasitas Pelayanan (Jiwa)	Jumlah Sambungan			Jumlah Pelanggan/ Pemanfaat (Jiwa)	% Jumlah Pelanggan Terhadap Kapasitas Pelayanan	% Jumlah Pelanggan Terhadap Total Penduduk Setempat
								SR	KU	HU			
22	Sido Makmur	Tanjung	Bringin	MAP, MAG, SGL	1,5	1,5	1.500	185			534	35,60	62,90
23	Melati Sari	Tempuran	Bringin	MAP	3	3	3.000	205			1022	34,07	54,10
24	Tirta Langgeng	Sambirejo	Bringin	MAP, IPAS	3,39	3,39	3.390	372			1.860	54,87	58,77
25	Sumber Mukti	Truko	Bringin	2 SBDM	2,64	2,64	2.640	257			1.284	48,64	43,13
26	Sumber Urip	Bringin	Bringin	SBDM	1,3	1,3	1.300	227			680	52,31	13,36
27	Sumber Makmur	Lebak	Bringin	2 SBDM	2,5	2,5	2.500	186			611	24,44	44,02
28	Tirto Santosa	Rembes	Bringin	SBDM	1,3	1,3	1.300	154			529	40,69	16,04
29	Sukses	Wiru	Bringin	SBDM	3	1	3.000	20			53	1,77	1,99
30	Maju Lancar	Ngrawan	Getasan	7 MAG	2,4	2,4	2.400	436			1.386	57,75	48,29
31	Karya Manunggal	Manggihan	Getasan	SGL, MAG	2	2	2.000	307			889	44,45	45,40
32	Tirta Gesang	Batur	Getasan	MAG	3	3	3.000	237			665	22,17	9,46
33	Dharma Tirta	Tajuk	Getasan	MAG	2,2	2,2	2.200	167			830	37,73	22,53
34	Tirto Sembodo	Tolokan	Getasan	MAG AP	1,3	1,3	1.300	150			498	38,31	17,35
35	Sumber Agung	Sumogawe	Getasan	2 SBDM	2,7	2,7	2.700	184			652	24,15	7,71
36	Rahayu	Bedono	Jambu	SBDM	1,5	1,5	1.500	85	1	1	326	21,73	3,70
37	Tirto Lestari	Rogomulyo	Kaliwungu	2 SBDM	4	4	4.000	562			1.831	45,78	52,45
38	Sumber Makmur	Payungan	Kaliwungu	2 SBDM	2,7	2,7	2.700	290			1045	38,70	37,19
39	Maju Makmur	Terban	Pabelan	3MAP ,4 SGL	4	4	4.000	354		14	1.284	32,10	68,67
40	Tirto Langgeng	Sumberejo	Pabelan	MAP, MAG, SBDM	4	4	4.000	337			977	24,43	21,36
41	Bhakti Karya	Karanggondang	Pabelan	MAG, SBDM	3,8	3,8	3.800	327	5		1.324	34,84	69,30
42	Tirta Anugrah Abadi	Bendungan	Pabelan	2 SBDM	2,5	2,5	2.500	272			815	32,60	75,60
43	Girisari	Segiri	Pabelan	MAP	2,78	2,78	2.780	137			345	12,41	17,68
44	Singotoko	Tukang	Pabelan	MAG, SBDM	3	2,08	3.000	307			1.536	51,20	54,04
45	Tirto Mukti	Sukoharjo	Pabelan	SBDM	1,8	1,8	1.800	215			559	31,06	21,57
46	Tirto Langgeng	Giling	Pabelan	SBDM	1,8	1,8	1.800	250			881	48,94	66,49
47	Pamudi Luhur	Wonorejo	Pringapus	3MAP,3SGL,SBDM	3,5	3,5	3.500	268		10	812	23,20	11,08
48	Mekar	Wonoyoso	Pringapus	SBDM	1,3	1,3	1.300	156	2		504	38,77	8,36

No	Penyelenggara			Jenis Sumber Air Baku	Kapasitas Sumber Air Baku (l/dt)	Kapasitas Sistem (l/dt)	Kapasitas Pelayanan (Jiwa)	Jumlah Sambungan			Jumlah Pelanggan/ Pemanfaat (Jiwa)	% Jumlah Pelanggan Terhadap Kapasitas Pelayanan	% Jumlah Pelanggan Terhadap Total Penduduk Setempat
								SR	KU	HU			
49	Al Barokah	Candirejo	Pringapus	MAP, IPAS	1,5	1,5	1.500	182	2		804	53,60	18,55
50	Sumber Rejeki	Penawangan	Pringapus	SBDM	1,5	1,5	1.500	83	1		307	20,47	9,19
51	Tirto Agung	Jatirunggo	Pringapus	2 SBDM	2,5	2,5	2.500	239		3	1.210	48,40	16,71
52	Giri Tirto	Jubelan	Sumowono	MAG	5	2	5.000	152		4	511	10,22	16,32
53	Sumbersari	Keseneng	Sumowono	MAG, MAP	4,2	2	4.200	176		1	253	6,02	19,33
54	Sumber Agung	Kebonagung	Sumowono	SBDM	3,5	2,23	3.500	458			2.284	65,26	66,80
55	Tirta Wening	Duren	Sumowono	MAG	2	2	2.000	207			526	26,30	73,06
56	Sumber Lancar	Kemitir	Sumowono	MAP, 3 SGL	2,8	2,8	2.800	195			520	18,57	33,35
57	Tirta Jaya Abadi	Sumowono	Sumowono	MAG	4	2	4.000	142			568	14,20	19,94
58	Barokah	Lanjan	Sumowono	MAG	3,89	3,89	3.890	224	2		693	17,81	18,99
59	Tirto Mulyo	Ketanggi	Suruh	2 SBDM	3	3	3.000	293		5	889	29,63	46,33
60	Tirto Lancar	Purworejo	Suruh	SBDM	3,6	3,6	3.600	295			925	25,69	58,14
61	Langgeng Sari	Kedungringin	Suruh	SBDM	4,5	2	4.500	162	2		551	12,24	9,80
62	Tirta Sejahtera	Dadapayam	Suruh	MAP, IPAS	2,2	2,2	2.200	386			1138	51,73	27,22
63	Tirta Wening	Bejlor	Suruh	SBDM	1,8	1,8	1.800	254			460	25,56	25,56
64	Tirta Sari	Dersansari	Suruh	SBDM	1,2	1,2	1.200	196			513	42,75	22,82
65	Tirta Roto	Gunungtumpeng	Suruh	SBDM	4	1	4.000	70			292	7,30	12,06
66	Tirta Panguripan	Krandonlor	Suruh	SBDM	2,3	1	2.300	97			353	15,35	8,24
67	Tirta Rahayu	Koripan	Susukan	MAG	2	2	2.000	232		11	656	32,80	15,56
68	Tirta Wening	Badran	Susukan	SBDM	2,78	2,78	2.780	178			628	22,59	40,08
69	Tirta Mulyo	Timpik	Susukan	SBDM	1,4	1,4	1.400	163			528	37,71	12,04
70	Tirta Sido Maju	Duren	Tengaran	MAP	2	2	2.000	128		5	561	28,05	12,86
71	Bina Sejahtera	Barukan	Tengaran	MAG, SBDM	3,5	3,5	3.500	592			2.195	62,71	58,13
72	Banyu Aji	Tegalrejo	Tengaran	2 SBDM	3	3	3.000	319			1.057	35,23	36,73
73	Sejahtera Makmur	Cukil	Tengaran	SBDM	4,2	2,2	4.200	183			555	13,21	14,98
74	Tirta Handayani	Karangduren	Tengaran	SBDM	2,3	2,3	2.300	233			752	32,70	10,33
75	Podho Rukun	Regunung	Tengaran	SBDM	1,4	1,4	1.400	163			528	37,71	15,60

No	Penyelenggara			Jenis Sumber Air Baku	Kapasitas Sumber Air Baku (l/dt)	Kapasitas Sistem (l/dt)	Kapasitas Pelayanan (Jiwa)	Jumlah Sambungan			Jumlah Pelanggan/Pemanfaat (Jiwa)	% Jumlah Pelanggan Terhadap Kapasitas Pelayanan	% Jumlah Pelanggan Terhadap Total Penduduk Setempat
								SR	KU	HU			
76	Tirto Lancar	Kesongo	Tuntang	SBDM, SGL	3,2	3,2	3.200	607	2	2	2.301	71,91	33,95
77	Sumber Makmur	Lopait	Tuntang	4 SBDM	6,8	6,8	6.800	491		3	2.521	37,07	55,44
78	Tirto Agung Lestari	Jombor	Tuntang	SBDM	3,1	3,1	3.100	283			1.071	34,55	31,67
79	Tirta Agung	Watuagung	Tuntang	SBDM, MAG	2,5	2,5	2.500	345			968	38,72	26,05
80	Mitra Sejahtera	Lerep	Ungaran Barat	MAG	2,5	2,5	2.500	550			1.000	40,00	9,78
81	Tirto Mulyo	Branjang	Ungaran Barat	MAP	3,15	3,15	3.150	521	3		2.185	69,37	70,51
82	Candi Tirto Wening	Candirejo	Ungaran Barat	2 SBDM	4,5	4,5	4.500	630			3.012	66,93	53,80
83	Tirta Migunani	Kalisidi	Ungaran Barat	MAG	2,8	2,8	2.800	532			2.157	77,04	37,51
84	Sami Aji	Keji	Ungaran Barat	MAG	2,3	2,3	2.300	396			1.472	64,00	63,50
85	Luwih Makmur	Mluweh	Ungaran Timur	MAG	2,4	2,4	2.400	248		3	1.549	64,54	39,16
86	Tirto Kencono	Kawengen	Ungaran Timur	MAG, MAP, SBDM	4,9	4,9	4.900	1.230			5.571	113,69	90,50
87	Tirta Jaya	Kalongan	Ungaran Timur	MAG, SBDM	18,5	8,5	18.500	825	11		3.367	18,20	35,41
88	Tirto Mulyo	Kalikayen	Ungaran Timur	MAG	1,5	1,5	1.500	124			462	30,80	#REF!
89	Tirto Kencono	Kopeng	Getasan	MAP	1,5	1,5	1.500	183			732	48,80	66,55
90	Amanah	Banding	Bringin	SBDM	1,2	1,2	1.200	127			508	42,33	56,38
91	Berkah Tirta	Pucung	Bancak	SBDM	1,3	1,3	1.300	150			600	46,15	51,95
92	Sumber Urip	Sukorejo	Suruh	SBDM	1,1	1,1	1.100	108			432	39,27	53,87
93	Ngudi Waluyo	Genting	Jambu	SBDM	1,4	1,4	1.400	225			900	64,29	100,00
	Jumlah				324,79	259,84	324.790	28.909	382	79	108.753		

Sumber: Hasil Analisis Tim Pokja AMPL Kabupaten Semarang

Tabel 2.12
Tarif Pelayanan Air Minum yang Diselenggarakan oleh BPSAMS Perdesaan
Kabupaten Semarang Tahun 2015

No	Nama BPSAPMS	Desa	Kecamatan	Abone men (RP)	Jenis Tarif						Kemampuan Tarif Memenuhi (beri √ pada kolom yang sesuai)		
					Iuran/ bl (Rp)	Flat (Rp/M ³)	Progresif per M ³ (Rp)				Operasi onal	Pemelih araan	Recovery
							1-10	11-20	21-30	>30			
1	Sumber Abadi	Pasekan	Ambarawa	2.000	-	1.000	-	-	-	-	√	√	
2	Lancar Jaya	Bancak	Bancak	2.000	-	1.500	-	-	-	-	√	√	
3	Dadirejo	Rejosari	Bancak	2.000	-	1.500	-	-	-	-	√	√	
4	Sido Ngilir	Bantal	Bancak	2.000	-	1.500	-	-	-	-	√	√	
5	Sendang Temon	Banyukuning	Bandungan	6.000	-	1.500	-	-	-	-	√	√	
6	Sumber Mulyo	Sidomukti	Bandungan	-	2.000	-	-	-	-	-	√	√	
7	Umbul Rejo	Jimbaran	Bandungan	3.000	-	1.200	-	-	-	-	√	√	√
8	Tirto Usodo	Sepakung	Banyubiru	-	1.500	-	-	-	-	-	√	√	
9	Barokah	Kebumen	Banyubiru	3.000	-	5.000	-	-	-	-	√	√	
10	Sumber Urip	Kebondowo	Banyubiru	6.000	-	-	1.000	1.000	1.500	2.000	√	√	
11	Agsa Tirto Mulyo	Rowoboni	Banyubiru	5.000	-	750	-	-	-	-	√	√	
12	Manfaat	Banyubiru	Banyubiru	3.000	-	-	500	1.000	1.000	1.000	√	√	√
13	Tirto Mulyo	Ngrapah	Banyubiru	2.000	-	2.000	-	-	-	-	√	√	
14	Tirto Wening	Tegaron	Banyubiru	1.500	-	-	300	500	1.000	1.000	√	√	
15	Tirta Manunggal	Polosiri	Bawen	2.000	-	750	-	-	-	-	√	√	
16	Mitra Desa	Pagersari	Bergas	3.000	-	2.000	-	-	-	-	√	√	
17	Bangun Tirta Mandiri	Wringinputih	Bergas	2.000	-	1.500	-	-	-	-	√	√	√
18	Sido Makmur	Gebugan	Bergas	2.000	-	1.500	-	-	-	-	√	√	
19	Mekar Sejati	Jatijajar	Bergas	4.000	-	1.500	-	-	-	-	√	√	
20	Tirto Bedor	Gondoriyo	Bergas	1.000	-	1.000	-	-	-	-	√	√	
21	Tirta Sumber Agung	Randugunting	Bergas	3.000	-	2.000	-	-	-	-	√	√	

No	Nama BPSAPMS	Desa	Kecamatan	Abone men (RP)	Jenis Tarif						Kemampuan Tarif Memenuhi (beri ✓ pada kolom yang sesuai)		
					Iuran/ bl (Rp)	Flat (Rp/M ³)	Progresif per M ³ (Rp)				Operasi onal	Pemelih araan	Recovery
							1-10	11-20	21-30	>30			
22	Sido Makmur	Tanjung	Bringin	2.000	-	1.000	-	-	-	-	✓	✓	
23	Melati Sari	Tempuran	Bringin	2.000	-	1.500	-	-	-	-	✓	✓	
24	Tirta Langgeng	Sambirejo	Bringin	2.500	-	2.000	-	-	-	-	✓	✓	
25	Sumber Mukti	Truko	Bringin	3.000	-	1.000	-	-	-	-	✓	✓	
26	Sumber Urip	Bringin	Bringin	2.000	-	1.500	-	-	-	-	✓	✓	✓
27	Sumber Makmur	Lebak	Bringin	4.000	-	2.000	-	-	-	-	✓	✓	
28	Tirto Santosa	Rembes	Bringin	3.000	-	1.500	-	-	-	-	✓	✓	
29	Maju Lancar	Ngrawan	Getasan	2.000	-	1.000	-	-	-	-	✓	✓	
30	Karya Manunggal	Manggihan	Getasan	3.000	-	2.000	-	-	-	-	✓	✓	
31	Tirta Gesang	Batur	Getasan	2.000	-	500	-	-	-	-	✓	✓	
32	Dharma Tirta	Tajuk	Getasan	2.000	-	1.000	-	-	-	-	✓	✓	✓
33	Tirto Sembodo	Tolokan	Getasan	3.000	-	1.500	-	-	-	-	✓	✓	
34	Sumber Agung	Sumogawe	Getasan	3.000	-	2.200	-	-	-	-	✓	✓	
35	Rahayu	Bedono	Jambu	3.000	-	1.500	-	-	-	-	✓	✓	
36	Tirto Lestari	Rogomulyo	Kaliwungu	2.000	-	1.000	-	-	-	-	✓	✓	
37	Sumber Makmur	Payungan	Kaliwungu	2.000	-	1.500	-	-	-	-	✓	✓	
38	Maju Makmur	Terban	Pabelan	3.000	-	1.500	-	-	-	-	✓	✓	
39	Sukses	Wiru	Pabelan	2.000	-	1.500	-	-	-	-	✓	✓	
40	Tirto Langgeng	Sumberejo	Pabelan	2.000	-	1.200	-	-	-	-	✓	✓	
41	Bhakti Karya	Karanggondang	Pabelan	3.000	-	1.500	-	-	-	-	✓	✓	
42	Tirta Anugrah Abadi	Bendungan	Pabelan	4.000	-	1.500	-	-	-	-	✓	✓	
43	Girisari	Segiri	Pabelan	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	
44	Singotoko	Tukang	Pabelan	3.000	-	-	1.200	1.200	1.500	2.000	✓	✓	
45	Tirto Mukti	Sukoharjo	Pabelan	1.500	-	1.000	-	-	-	-	✓	✓	
46	Tirto Langgeng	Giling	Pabelan	3.000	-	-	1.000	1.500	3.000	3.500	✓	✓	
47	Pamudi Luhur	Wonorejo	Pringapus	2.000	-	2.000	-	-	-	-	✓	✓	

No	Nama BPSAPMS	Desa	Kecamatan	Abone men (RP)	Jenis Tarif						Kemampuan Tarif Memenuhi (beri ✓ pada kolom yang sesuai)		
					Iuran/ bl (Rp)	Flat (Rp/M ³)	Progresif per M ³ (Rp)				Operasi onal	Pemeliharaan	Recovery
							1-10	11-20	21-30	>30			
48	Mekar	Wonoyoso	Pringapus	2.000	-	2.000	-	-	-	-	✓	✓	
49	Al Barokah	Candirejo	Pringapus	2.000	-	1.000	-	-	-	-	✓	✓	
50	Sumber Rejeki	Penawangan	Pringapus	3.000	-	2.000	-	-	-	-	✓	✓	
51	Tirto Agung	Jatirunggo	Pringapus	2.000	-	2.000	-	-	-	-	✓	✓	
52	Giri Tirto	Jubelan	Sumowono	2.000	-	750	-	-	-	-	✓	✓	
53	Sumbersari	Keseneng	Sumowono	2.000	-	1.500	-	-	-	-	✓	✓	
54	Sumber Agung	Kebonagung	Sumowono	3.000	-	2.000	-	-	-	-	✓	✓	
55	Tirta Wening	Duren	Sumowono	2.000	-	1.000	-	-	-	-	✓	✓	
56	Sunber Lancar	Kemitir	Sumowono	3.000	-	2.500	-	-	-	-	✓	✓	
57	Tirta Jaya Abadi	Sumowono	Sumowono	2.000	-	750	-	-	-	-	✓	✓	
58	Barokah	Lanjan	Sumowono	2.000	-	1.000	-	-	-	-	✓	✓	
59	Tirto Mulyo	Ketanggi	Suruh	2.000	-	1.000	-	-	-	-	✓	✓	
60	Tirto Lancar	Purworejo	Suruh	2.000	-	1.000	-	-	-	-	✓	✓	
61	Langgeng Sari	Kedungringin	Suruh	2.000	-	1.500	-	-	-	-	✓	✓	
62	Tirta Sejahtera	Dadapayam	Suruh	3.000	-	2.000	-	-	-	-	✓	✓	
63	Tirto Wening	Bejilor	Suruh	2.000	-	-	500	2.000	5.000	6.000	✓	✓	
64	Tirta Sari	Dersansari	Suruh	2.000	-	1.000	-	-	-	-	✓	✓	
65	Tirto Roto	Gunungtumpeng	Suruh	2.000	-	1.000	-	-	-	-	✓	✓	
66	Tirto Panguripan	Krandonlor	Suruh	2.000	-	1.000	-	-	-	-	✓	✓	
67	Tirto Rahayu	Koripan	Susukan	2.000	-	1.000	-	-	-	-	✓	✓	✓
68	Tirto Wening	Badran	Susukan	2.000	-	1.500	-	-	-	-	✓	✓	
69	Tirto Mulyo	Timpik	Susukan	3.000	-	2.500	-	-	-	-	✓	✓	
70	Tirto Sido Maju	Duren	Tengaran	5.000	-	2.000	-	-	-	-	✓	✓	
71	Bina Sejahtera	Barukan	Tengaran	3.000	-	-	1.000	2.000	3.000	-	✓	✓	✓
72	Banyu Aji	Tegalrejo	Tengaran	3.000	-	-	1.200	1.500	2.500	3.000	✓	✓	✓
73	Sejahtera Makmur	Cukil	Tengaran	5.000	-	1.000	-	-	-	-	✓	✓	

No	Nama BPSAPMS	Desa	Kecamatan	Abone men (RP)	Jenis Tarif						Kemampuan Tarif Memenuhi (beri ✓ pada kolom yang sesuai)		
					Iuran/ bl (Rp)	Flat (Rp/M ³)	Progresif per M ³ (Rp)				Operasi onal	Pemelih araan	Recovery
							1-10	11-20	21-30	>30			
74	Tirta Handayani	Karangduren	Tengaran	3.000	-	1.200	-	-	-	-	✓	✓	✓
75	Podho Rukun	Regunung	Tengaran	3.000	-	2.000	-	-	-	-	✓	✓	
76	Tirto Lancar	Kesongo	Tuntang	3.000	-	2.000	-	-	-	-	✓	✓	
77	Sumber Makmur	Lopait	Tuntang	4.000	-	1.500	-	-	-	-	✓	✓	✓
78	Tirto Agung Lestari	Jombor	Tuntang	3.000	-	1.000	-	-	-	-	✓	✓	✓
79	Tirta Agung	Watuagung	Tuntang	2.000	-	-	1.500	1.750	2.500	3.000	✓	✓	
80	Mitra Sejahtera	Lerep	Ungaran Barat	2.000	-	1.000	-	-	-	-	✓	✓	
81	Tirto Mulyo	Branjang	Ungaran Barat	3.000	-	1.000	-	-	-	-	✓	✓	
82	Candi Tirto Wening	Candirejo	Ungaran Barat	2.000	-	1.500	-	-	-	-	✓	✓	✓
83	Tirta Migunani	Kalisidi	Ungaran Barat	1.500	-	500	-	-	-	-	✓	✓	
84	Sami Aji	Keji	Ungaran Barat	1.000	-	1.000	-	-	-	-	✓	✓	✓
85	Luwih Makmur	Mluweh	Ungaran Timur	2.000	-	-	1.000	1.250	1.500	2.000	✓	✓	
86	Tirto Kencono	Kawengen	Ungaran Timur	5.000	-	-	1.000	1.250	1.500	2.000	✓	✓	✓
87	Tirta Jaya	Kalongan	Ungaran Timur	2.000	-	-	750	1.000	1.250	1.500	✓	✓	
88	Tirto Mulyo	Kalikayen	Ungaran Timur	1.000	-	500	-	-	-	-	✓	✓	

Sumber Data: Asosiasi Pengelola SPAMS Perdesaan

Adapun Jumlah rumah tangga menurut kecamatan yang masih mengakses air minum melalui bukan jaringan perpipaan terlindungi dapat dilihat dalam tabel berikut berikut:

Tabel 2.13
Jumlah Rumah Tangga yang Mengakses Air Minum Melalui
Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi Kabupaten Semarang Tahun 2014

No	Kecamatan	Pompa	Sumur Terlindungi	Mata Air Terlindungi
1.	Getasan	24	1.224	6.120
2.	Tengaran	1.378	7.359	933
3.	Susukan	243	6.651	1.151
4.	Kaliwungu	117	4.537	471
5.	Suruh	965	8.757	1.593
6.	Pabelan	437	4.211	779
7.	Tuntang	483	6.266	3.467
8.	Banyubiru	671	2.274	4.708
9.	Jambu	227	1.688	5.746
10.	Sumowono	29	2.693	3.748
11.	Ambarawa	406	6.850	2.983
12.	Bandungan	266	2.227	9.053
13.	Bawen	275	7.639	2.626
14.	Bringin	41	5.214	2.591
15.	Bancak	216	3.758	770
16.	Pringapus	356	8.978	1.178
17.	Bergas	794	9.191	3.914
18.	Ungaran Barat	105	3.171	6.468
19.	Ungaran Timur	391	5.794	2.866
	Total	7.424	98.482	61.165

Sumber: Data Strategis Kecamatan 2014

2.2.2 PENYEHATAN LINGKUNGAN/SANITASI

2.2.2.1 AIR LIMBAH DOMESTIK

Status capaian kinerja pelayanan air limbah Kabupaten Semarang per tanggal 5 Juni 2015 adalah 85,44% penduduk telah memiliki akses berkelanjutan terhadap layanan air limbah layak, perkotaan dan perdesaan masing-masing sebagai berikut:

1. 87,54% penduduk telah memiliki akses berkelanjutan terhadap layanan air limbah layak perkotaan;
2. 84,10% penduduk telah memiliki akses berkelanjutan terhadap air limbah layak perdesaan.

Pada indikator akses penyehatan lingkungan (air limbah) layak, dibandingkan dengan capaian provinsi pada tahun 2014, status capaian kinerja pelayanan penyehatan lingkungan (air limbah) Kabupaten Semarang di atas rata-rata provinsi. Capaian ini juga di atas capaian rata-rata nasional. Status capaian kinerja pelayanan air limbah Kabupaten Semarang tersebut ditampilkan pada Tabel berikut:

Tabel 2.14
Status Kinerja Pelayanan Air Limbah
Kabupaten Semarang Tahun 2014

Indikator	Capaian Kabupaten (%)	Capaian Provinsi (%)	Capaian Nasional (%)
Cakupan penduduk (%) dengan akses sanitasi (air limbah) yang layak	85,44	77,87	55,62
a. Perkotaan	87,54		
b. Perdesaan	84,05		

Sumber : Web STBM

Adapun cakupan akses layanan air limbah perkotaan dan perdesaan menurut kecamatan sebagaimana tampak dalam tabel 2.15. Dalam tabel tersebut sebanyak 88.921 Rumah Tangga perkotaan atau 334.490 jiwa penduduk perkotaan dan 129.815 Rumah Tangga perdesaan atau 485.222 jiwa penduduk perdesaan telah memiliki akses layanan air limbah (jamban) yang layak.

Dilihat dari sistem yang ada keseluruhan merupakan system setempat berupa jamban permanen maupun jamban semi permanen. Baik yang dimiliki secara individu maupun secara bersama. Melalui pendekatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), dari 289.099 KK yang terdata, ternyata baru 62,11% yang mempunyai akses Jamban Sehat Permanen, 10,53 baru mempunyai akses Jamban Sehat Semi Permanen dan masih menggunakan Jamban Sharing sebanyak 12,34%. Selebihnya sebanyak 43.339 KK atau 15,01% masih melakukan BABS.

Dan diantara 19 Kecamatan baru terdapat dua Kecamatan yang sudah SBS (Stop Buang Air Besar Sembarangan) yaitu Kecamatan Getasan dan Kecamatan Tengaran. Adapun akses air limbah menurut jenis sarana yang digunakan selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.16.

Tabel 2.15
Cakupan Akses Layanan Air Limbah Menurut Perkotaan dan Perdesaan
Kabupaten Semarang
Tahun 2014

NO	KECAMATAN	Jumlah Penduduk Tahun 2014			Akses Fasilitas Tempat BAB								
					Perkotaan			Perdesaan			Jumlah		
		Perkotaan	Perdesaan	Jumlah	KK	Jiwa	%	KK	Jiwa	%	KK	Jiwa	%
1.	Getasan	-	49.251	49.579	-	-	-	12.897	49.579	100,67	12.897	49.579	100,00
2.	Tengaran	24.249	40.647	64.896	6.213	24.249	100,00	10.578	40.647	100,00	16.791	64.896	100,00
3.	Susukan	2.795	40.672	43.467	663	2.441	87,35	10.615	37.275	91,65	11.278	39.717	91,37
4.	Kaliwungu	1.828	24.600	26.428	485	1.722	94,17	7.024	23.442	95,29	7.509	25.164	95,22
5.	Suruh	7.082	53.376	60.458	1.701	6.354	89,72	12.273	43.533	81,56	13.974	49.887	82,52
6.	Pabelan	12.260	27.022	39.282	3.088	11.208	91,42	7.027	24.563	90,90	10.115	35.771	91,06
7.	Tuntang	14.294	47.830	62.124	3.523	14.090	98,57	10.413	40.412	84,49	13.936	54.502	87,73
8.	Banyubiru	13.340	27.694	41.034	3.301	12.246	91,80	5.012	18.895	68,23	8.313	31.140	75,89
9.	Jambu	4.077	33.632	37.709	877	3.215	78,87	7.538	29.095	86,51	8.415	32.310	85,68
10.	Sumowono	2.848	28.777	31.625	668	2.613	91,76	6.440	24.909	86,56	7.108	27.522	87,03
11.	Ambarawa	51.608	7.569	59.177	10.282	39.144	75,85	1.866	7.159	94,58	12.148	46.303	78,25
12.	Bandungan	26.392	29.934	56.326	5.844	23.828	90,29	5.829	23.613	78,89	11.673	47.441	84,23
13.	Bawen	35.745	20.857	56.602	7.208	28.297	79,16	4.354	16.770	80,40	11.562	45.066	79,62
14.	Bringin	8.523	32.926	41.449	1.247	4.710	55,26	3.873	13.815	41,96	5.120	18.525	44,69
15.	Bancak	-	20.081	20.081	-	-	-	3.903	13.148	65,48	3.903	13.148	65,48
16.	Pringapus	21.262	30.188	51.450	4.950	16.806	79,04	5.735	22.408	74,23	10.685	39.214	76,22
17.	Bergas	46.618	24.109	70.727	13.193	44.373	95,18	5.346	20.955	86,92	18.539	65.328	92,37
18.	Ungaran Barat	62.197	14.686	76.883	14.194	56.077	90,16	3.465	14.134	96,24	17.659	70.211	91,32
19.	Ungaran Timur	46.964	23.142	70.106	11.484	43.116	91,81	5.627	20.869	90,18	17.111	63.986	91,27
	JUMLAH	382.082	576.992	959.403	88.921	334.490	87,54	129.815	485.222	84,10	218.736	819.712	85,44

Sumber: Data Strategis Kecamatan dan STBM, diolah

Tabel 2.16
Cakupan Akses Layanan Air Limbah
Kabupaten Semarang
Tahun 2015

NO	Kecamatan	Jumlah KK terdata	Jamban Sehat Permanen		Jamban Sehat Semi Permanen		Jamban Sharing		Jumlah	
			KK	%	KK	%	KK	%	KK	%
1.	Getasan	14.178	10.823	76,34	675	4,76	2.680	18,90	14.178	100,00
2.	Tengaran	19.111	14.455	75,64	3.146	16,46	1.510	7,90	19.111	100,00
3.	Susukan	14.353	8.700	60,61	2.733	19,04	1.704	11,87	13.137	91,53
4.	Kaliwungu	9.244	4.430	47,92	1.245	13,47	3.120	33,75	8.795	95,14
5.	Suruh	21.131	9.547	45,18	3.834	18,14	4.019	19,02	17.400	82,34
6.	Pabelan	13.686	9.306	68,00	1.553	11,35	1.500	10,96	12.359	90,30
7.	Tuntang	17.377	11.472	66,02	927	5,33	2.753	15,84	15.152	87,20
8.	Banyubiru	11.749	7.431	63,25	378	3,22	895	7,62	8.704	74,08
9.	Jambu	11.607	8.397	72,34	344	2,96	1.168	10,06	9.909	85,37
10.	Sumowono	9.637	6.855	71,13	658	6,83	909	9,43	8.422	87,39
11.	Ambarawa	16.768	7.986	47,63	2.962	17,66	2.219	13,23	13.167	78,52
12.	Bandungan	15.388	8.938	58,08	1.998	12,98	2.076	13,49	13.012	84,56
13.	Bawen	14.518	7.308	50,34	2.257	15,55	1.954	13,46	11.519	79,34
14.	Bringin	14.063	5.635	40,07	571	4,06	-	0,00	6.206	44,13
15.	Bancak	7.097	3.107	43,78	603	8,50	1.009	14,22	4.719	66,49
16.	Pringapus	14.317	6.270	43,79	1.917	13,39	2.663	18,60	10.850	75,78
17.	Bergas	19.325	14.951	77,37	535	2,77	2.317	11,99	17.803	92,12
18.	Ungaran Barat	18.249	14.571	79,85	202	1,11	1.913	10,48	16.686	91,44
19.	Ungaran Timur	27.211	19.334	71,05	3.891	14,30	1.266	4,65	24.491	90,00
	JUMLAH	289.009	179.516	62,11	30.429	10,53	35.675	12,34	245.620	84,99


Sumber: Data STBM, diunduh tanggal 5 Juni 2015

2.2.2.2 PENGELOLAAN SAMPAH

Volume timbulan sampah Kabupaten Semarang diperkirakan mencapai 1.877,6 m³/hari atau 375,52 ton/hari. Dari jumlah tersebut baru terlayani sebanyak 312,83 m³/hari atau 62,57 ton/hari. Dengan kata lain pelayanan sampah di Kabupaten Semarang baru mencapai 16,66%. Potensi dan pelayanan sampah tersebut dihitung dengan asumsi sebagai berikut.

1. **Potensi Sampah Kabupaten Semarang**
 - a. Jumlah Penduduk : 938.802 (Kab Semarang Dalam Angka, 2012)
 - b. Asumsi timbulan sampah = 2 liter/org/hr
 - c. Volume Timbulan sampah = $938.802 \text{ org} \times 2 \text{ liter/org/hr}$
 $= 1.877.604 \text{ liter/hr} = 1.877,6 \text{ m}^3 \text{ /hr}$
 $\approx 375,52 \text{ ton/hr}$

2. **Pengelolaan Sampah Terlayani (Tahun 2012)**
 - a. Volume Timbulan Sampah Terlayani = $114.183 \text{ m}^3 = 312,83 \text{ m}^3 \text{ /hr}$
 $\approx 62,57 \text{ ton/hr}$
 - b. Persentase pelayanan sampah Kab Semarang = $62,57 : 375,52 \times 100\%$
 $= 16,66 \%$




Karakteristik volume timbulan sampah terlayani sebanyak 312,83 m³/hari tersebut terdiri dari 67,5% sampah organik dan 32,5% sampah anorganik, dengan komposisi sebagaimana gambar 2.2 di samping

Sedangkan sumber timbulan sampah sebagian besar berasal dari permukiman sebanyak 164,7 m³/hari disusul kemudian dari pasar sebanyak 122,1 m³/hari.

2.2.2.3 PHBS


Berdasarkan hasil studi EHRA pada tahun 2013, perilaku hygiene dan sanitasi di tatanan rumah tangga di Kabupaten Semarang masih harus mendapatkan perhatian lebih. Lima pilar STBM yaitu CTPS di lima waktu penting, bebas BABS, pengelolaan air minum, pengelolaan sampah, dan SPAL di Kabupaten Semarang belum melembaga dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.



Sumber: Hasil studi EHRA

Gambar 2.3
Diagram CTPS


Kesadaran masyarakat untuk cuci tangan memakai sabun masih sangat rendah. Sebanyak 95,8% responden tidak melakukan CTPS di lima waktu penting sekalipun sabun telah tersedia. Dan hanya 4,2% saja yang melakukannya. Perbandingan antara yang melakukan dan tidak melakukan CTPS sebagaimana tampak dalam Gambar 2.3 disamping.



Sumber: Hasil Studi EHRA, 2013

Gambar 2.4
Grafik Perilaku BABS

Sementara itu sebanyak 26,9% responden mengaku masih melakukan BABS. Perilaku BABS tersebut terjadi di semua kluster desa/kelurahan sampling EHRA. Persentase responden yang masih melakukan BABS dan yang sudah bebas BABS di tiap kluster sebagaimana terlihat dalam Gambar 2.4.



Sedangkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan air minum dan makanan yang aman sudah cukup tinggi. Dari hasil studi EHRA, secara total pencemaran pada wadah penyimpanan dan penanganan air diperkirakan sebesar 15,2%. Selebihnya 84,8% dinilai aman. Akan tetapi, pencemaran pada wadah penyimpanan dan penanganan air untuk kluster 1 cukup tinggi, yaitu 36,4%. Pengelolaan air minum yang aman selengkapya sebagaimana


tampak dalam Gambar 2.5.

Adapun kesadaran masyarakat dalam melakukan pengelolaan sampah 3R juga masih sangat rendah. Hanya 23,7% saja yang melakukan pemilahan sebelum membuang sampah rumah tangga mereka. Dan sebanyak 38,2% responden mengelola sampah rumah tangga hanya dengan dibakar saja. Selebihnya dibuang ke TPS, ke lahan kosong, dan ke sungai.

Sementara itu, dari hasil pengamatan studi EHRA terhadap bagaimana rumah tangga mengelola sampah dapat dilihat dalam Gambar 2.6 di atas.

Pengelolaan limbah di tatanan rumah tangga juga masih sangat memprihatinkan. Sekalipun sebagian besar

responden telah memiliki jamban, namun kondisinya tidak bisa dinyatakan sepenuhnya sehat. Sebanyak 32,3% lantai dan dinding jamban tidak bebas dari tinja dan 28,9% tidak bebas dari kecoa dan lalat. Sebanyak 17% air penggelontor tidak berfungsi dengan baik dan hanya 68,3% saja yang menyediakan sabun di dekat jamban.



Sedangkan pada Tatanan Sekolah, berdasarkan data dari 206 SD/MI baik negeri maupun swasta di 70 desa/kelurahan lokasi studi EHRA diperoleh gambaran pelaksanaan PHBS tatanan sekolah di Kabupaten Semarang sebagai berikut. Rata-rata telah tersedia sumber air bersih di sekolah baik yang berasal dari PDAM, sumur pompa terlindungi maupun sumur gali. Akan tetapi di beberapa sekolah yang menggunakan sumber air dari sumur, pada musim kemarau air terbatas, sehingga kontinuitas ketersediaan air tidak terjamin.

Sementara itu, ketersediaan jamban belum memenuhi rasio ideal. Rasio jumlah WC perempuan 1:49 jumlah murid perempuan. Demikian pula rasio jumlah WC laki-laki 1:49 jumlah murid laki-laki. Terutama jumlah WC murid perempuan jauh dari rasio ideal yang seharusnya yaitu 1:25 jumlah murid perempuan. Sedangkan jumlah WC laki-laki telah mendekati rasio ideal yaitu 1:40 jumlah murid laki-laki. Kecuali itu, di beberapa Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah masih ada yang hanya memiliki satu WC saja.

Sedangkan pembuangan air limbah di SD/MI telah dilakukan semestinya sesuai dengan kondisi masing-masing. Pembuangan akhir toilet telah ke septic tank. Sedangkan air dari kamar mandi, talang dan air hujan telah dialirkan ke saluran pembuangan. Akan tetapi sebagian besar saluran pembuangan yang ada masih berupa saluran terbuka.

Adapun fasilitas cuci tangan, sekalipun telah tersedia di semua SD/MI, akan tetapi dalam jumlah yang jauh dari ideal. Rata-rata setiap SD/MI baru memiliki satu saja fasilitas cuci tangan dan tidak selalu tersedia sabun. Kondisi ini masih harus mendapatkan perhatian lebih mengingat seharusnya setiap dua kelas minimal terdapat satu tempat cuci tangan di luar ruangan dengan air yang mengalir serta tersedia sabun.

Pengetahuan tentang hygiene dan sanitasi telah diberikan kepada murid melalui mata pelajaran Penjaskes dan kegiatan UKS di setiap sekolah. Namun demikian, implementasinya masih sangat minim dan membutuhkan banyak dukungan dana. Sebagian besar sekolah tidak mengalokasikan dana khusus untuk mendukung pembangunan sanitasi dan promosi hygiene di sekolah.

Pengelolaan sampah di sekolah sebagian besar baru pada tataran pembelajaran untuk tidak membuang sampah sembarangan, dan sebagian kecil saja yang memberikan pembelajaran melalui praktek pemilahan sampah organik dan non organik. Sedangkan pembuatan kompos baru sebatas pengetahuan atau praktikum untuk memperkaya wawasan siswa.

Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang telah berupaya memberikan penyuluhan terkait pentingnya melakukan pemilahan sampah organik dan an organik di beberapa sekolah di Kota Ungaran. Beberapa sekolah yang telah melakukan pemilahan sampah organik dan organik tersebut adalah SD Sidomulyo 3 Ungaran, SD Sidomulyo 4

Ungaran, SMPN 1 Ungaran, SMPN 2 Ungaran, SMPN 3 Ungaran, SMUN 1 Ungaran, dan SMUN 2 Ungaran.

Selain hasil studi EHRA mengenai promosi hygiene dan sanitasi pada tatanan rumah tangga dan tatanan sekolah sebagaimana diuraikan di atas, indikator lain di bidang sanitasi adalah cakupan rumah tangga yang menerapkan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS). Hal ini karena salah satu faktor yang sangat mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat adalah faktor perilaku. Dengan mewujudkan perilaku yang sehat diharapkan dapat menurunkan angka kesakitan suatu penyakit.

2.3 PERMASALAHAN DAN TANTANGAN

2.3.1 AIR MINUM

Penyediaan air minum Kabupaten Semarang dihadapkan pada berbagai permasalahan. Sekalipun telah mampu melampaui rata-rata capaian provinsi maupun nasional, namun untuk mencapai universal access pada tahun 2019 masih terdapat kesenjangan yang cukup besar sebagaimana terlihat dalam tabel 2.17

Tabel 2.17
Capaian dan Target Universal Akses
Bidang Air Minum Kabupaten Semarang

No	Indikator	Capaian 2014		Target Universal Access 2019		Selisih Target Universal Access	
1.	Jumlah Penduduk	959.403	jiwa	982.538	jiwa		
	a. Perkotaan	382.082	jiwa	394.742	jiwa		
	b. Perdesaan	577.321	jiwa	587.796	jiwa		
2.	Cakupan penduduk dengan akses air minum yang layak	83,38	%	100	%	16,62	%
		799.994	jiwa	982.538	jiwa	182.543	Jiwa
	a. Perkotaan	83,99	%	100	%	16,01	%
		320.895	jiwa	394.742	jiwa	73.847	Jiwa
	b. Perdesaan	82,99	%	100	%	17,01	%
		479.099	jiwa	587.796	jiwa	108.697	Jiwa

Sumber: Hasil Analisis Tim Pokja AMPL Kabupaten Semarang

Adapun kesenjangan antara capaian 2014 dan target universal acces menurut Kecamatan di Kabupaten Semarang sebagaimana tampak pada tabel 2.18.

Tabel 2.18
Kesenjangan Antara Capaian dan Target Bidang Air Minum
Kabupaten Semarang

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk 2014			Capaian 2014						Jumlah Penduduk 2019			Target Tujuan Pembangunan Milenium						Selisih Target Tujuan Pembangunan Milenium		
					Perkotaan		Perdesaan		Jumlah					Perkotaan		Perdesaan		Jumlah		Perkotaan	Perdesaan	Jumlah
		Perkotaan	Perdesaan	Jumlah	Jiwa	%	Jiwa	%	Jiwa	%	Perkotaan	Perdesaan	Jumlah	Jiwa	%	Jiwa	%	Jiwa	%	Jiwa	Jiwa	Jiwa
1.	Getasan	-	49.251	49.579	-	-	37.595	76,78	37.595	76,78	-	50.696	50.696	-	-	50.696	100,00	50.696	100,00	-	-	13.101
2.	Tengaran	24.249	40.647	64.896	19.197	79,46	32.020	79,06	51.217	79,21	24.688	41.384	66.072	24.688	100,00	41.384	100,00	66.072	100,00	5.491	20,54	9.364
3.	Susukan	2.795	40.672	43.467	2.540	91,04	30.416	74,93	32.956	75,97	2.823	41.071	43.894	2.823	100,00	41.071	100,00	43.894	100,00	283	8,96	10.655
4.	Kaliwungu	1.828	24.600	26.428	1.400	76,70	18.177	74,00	19.577	74,18	1.841	24.774	26.614	1.841	100,00	24.774	100,00	26.614	100,00	441	23,30	6.597
5.	Suruh	7.082	53.376	60.458	5.799	82,12	35.364	66,44	41.164	68,28	7.183	54.138	61.322	7.183	100,00	54.138	100,00	61.322	100,00	1.384	17,88	18.774
6.	Pabelan	12.260	27.022	39.282	9.499	77,78	16.679	65,20	26.178	69,27	12.502	26.186	38.688	12.502	100,00	26.186	100,00	38.688	100,00	3.002	22,22	9.507
7.	Tuntang	14.294	47.830	62.124	12.866	90,55	39.353	82,77	52.218	84,56	14.727	49.280	64.008	14.727	100,00	49.280	100,00	64.008	100,00	1.861	9,45	9.928
8.	Banyubiru	13.340	27.694	41.034	12.060	90,82	21.902	79,45	33.962	83,15	13.647	28.333	41.980	13.647	100,00	28.333	100,00	41.980	100,00	1.587	9,18	6.431
9.	Jambu	4.077	33.632	37.709	3.672	90,65	30.174	90,29	33.846	90,33	4.208	34.713	38.921	4.208	100,00	34.713	100,00	38.921	100,00	536	9,35	4.539
10.	Sumowono	2.848	28.777	31.625	2.494	88,19	21.515	77,63	24.009	78,61	2.953	28.938	31.890	2.953	100,00	28.938	100,00	31.890	100,00	459	11,81	7.423
11.	Ambarawa	51.608	7.569	59.177	45.315	88,08	6.108	80,96	51.423	87,17	52.428	7.689	60.117	52.428	100,00	7.689	100,00	60.117	100,00	7.113	11,92	1.581
12.	Bandungan	26.392	29.934	56.326	22.788	87,01	22.630	80,74	45.417	83,77	27.437	29.363	56.800	27.437	100,00	29.363	100,00	56.800	100,00	4.649	12,99	6.733
13.	Bawen	35.745	20.857	56.602	29.546	83,57	15.716	76,18	45.262	80,84	37.757	22.031	59.787	37.757	100,00	22.031	100,00	59.787	100,00	8.211	16,43	6.315
14.	Bringin	8.523	32.926	41.449	6.041	71,07	19.531	59,49	25.572	61,87	8.645	33.396	42.040	8.645	100,00	33.396	100,00	42.040	100,00	2.604	28,93	13.864
15.	Bancak	-	20.081	20.081	-	-	10.876	54,30	10.876	54,30	-	20.343	20.343	-	-	20.343	100,00	20.343	100,00	-	-	9.467
16.	Pringapus	21.262	30.188	51.450	12.589	59,58	17.190	57,30	29.779	58,24	21.934	31.142	53.076	21.934	100,00	31.142	100,00	53.076	100,00	9.345	40,42	13.952
17.	Bergas	46.618	24.109	70.727	30.828	66,63	18.569	77,61	49.397	70,38	48.421	25.041	73.463	48.421	100,00	25.041	100,00	73.463	100,00	17.593	33,37	6.472
18.	Ungaran Barat	62.197	14.686	76.883	52.130	84,55	11.832	81,27	63.962	83,92	64.965	15.339	80.304	64.965	100,00	15.339	100,00	80.304	100,00	12.835	15,45	3.507
19.	Ungaran Timur	46.964	23.142	70.106	40.680	87,21	15.057	65,51	55.738	80,05	48.584	23.940	72.523	48.584	100,00	23.940	100,00	72.523	100,00	7.903	12,79	8.883
	TOTAL	382.082	576.992	959.403	309.445	80,99	420.703	72,91	730.148	76,10	394.742	587.796	982.538	394.742	100,00	587.796	100,00	982.538	100,00	85.297	19,01	167.093

Sumber: Hasil Analisis Tim Pokja AMPL Kabupaten Semarang

Penyelenggaraan SPAM di Kabupaten Semarang dihadapkan pada tantangan yang besar yaitu meningkatkan cakupan layanan air minum aman menjadi 100% pada tahun 2019. Dengan jumlah penduduk Kabupaten Semarang diperkirakan mencapai 982.538 jiwa pada tahun 2019, maka penambahan akses ditargetkan sebanyak 182.543 jiwa.

Di Kabupaten Semarang juga terdapat 62 Desa Rawan Air yaitu Desa Rawan Air Prioritas I (Desa Bantal dan Boto Kec.Bancak), Prioritas II (Desa Rejosari dan Plumutan Kec.Bancak), Prioritas IV (58 Desa/Kelurahan). Juga masih terjadi kejadian Luar Biasa (KLB) karena buruknya kondisi air minum dan sanitasi. Terdapat 10 Desa Beresiko Sanitasi Sangat Tinggi, 182 Desa/Kelurahan Beresiko Tinggi, dan 43 Desa/Kelurahan Beresiko Sedang, yang antara lain disebabkan oleh akses air minum yang kurang aman.

Di sisi lain, tantangan meningkatkan cakupan layanan air minum aman 100% pada tahun 2019 dihadapkan pada keterbatasan air baku. Berdasarkan hasil Studi Kebutuhan Air Baku untuk Air Minum Provinsi Jawa Tengah (Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, 2016) diketahui bahwa Kabupaten Semarang termasuk dalam Wilayah Potensi Air Baku Kategori Rendah yaitu 42,04 m³/kapita/tahun (<10.000 m³/kapita/tahun). Berdasarkan studi tersebut Potensi air baku untuk air minum Kabupaten Semarang adalah sebagai berikut:

Tabel 2.19
Ketersediaan Air Baku Kabupaten Semarang

Sumber Air Baku	Kapasitas Debit (m ³ /tahun)
Potensi Air Permukaan	0,00
Potensi Air Tanah	0,00
Potensi mata Air	39.170.000,00
Debit Produksi Eksisting	1.930.003,20
Jumlah	41.100.003,20

Sumber: Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah, 2016

Sementara ini air baku yang digunakan oleh Jaringan perpipaan SPAM Non PDAM berupa mata air, air permukaan, maupun air tanah untuk Sumur Pompa Dalam yang terletak di desa masing-masing atau di desa tetangga berdasarkan kesepakatan bersama. Sedangkan air baku untuk SPAM jaringan perpipaan PDAM menggunakan sumber air baku sebagaimana tabel 2.20 berikut

Tabel 2.20
Air Baku SPAM Jaringan Perpipaan PDAM Kabupaten Semarang
Menurut Wilayah Pelayanan

No.	Sumber Air Baku	Kapasitas Terpasang (l/dt)	Kapasitas Terpakai (l/dt)	Wilayah Pelayanan
1.	MA Kalidoh Kecil	11,00	6,50	Cabang Ungaran
2.	MA Gogik	20,00	13,50	
3.	MA Sendang Putri	2,00	0,50	
4.	Taping Mapagan	15,00	12,79	
5.	MA Lempuyang Bawah	30,00	25,00	
6.	MA Ngablak	13,00	10,90	
7.	MA Siwarak	24,00	18,83	
8.	SDP DPRD	15,00	9,99	
9.	SDP DPU	8,00	5,18	
10.	SDP Setda	10,00	6,69	
11.	SDP Genuk	16,00	14,27	
12.	IPA S.Tuntang (STU Wujil)	30,00	35,63	
13.	Pasokan Taping Kota	22,00		
	Jumlah Cabang Ungaran	216,00	159,78	
14.	IPA S.Tuntang (STU Karangjati)	10,00	13,58	IKK Klepu
	Jumlah IKK Klepu	10,00	13,58	
15.	SDP Tegalrejo	20,00	17,68	Cabang Ambarawa
16.	MAP Ngembat	30,00	23,92	
17.	MA Kalidoh	2,00	1,50	
18.	MA Rekesan	5,00	4,00	
19.	MA Legowo	6,00	4,00	
20.	MA Jeporo	10,00	6,50	
21.	MA Grenjengen	4,00	1,00	
22.	MA Kalibening	5,00	4,00	
23.	SDP Kranggan	8,00	5,25	
	Jumlah Cabang Ambarawa	90,00	67,85	
24.	IPA S.Tuntang (STU Bawen)	10,00	16,06	
	Jumlah STU Bawen	10,00	16,06	
25.	MAP Ujung-Ujung	5,00	5,86	Cabang Salatiga
26.	MA Kalitaman	25,00	25,00	
27.	MA Kuwayuhan dan Kebowan	20,00	16,60	
28.	MA Klero	20,00	17,50	
29.	MA Ngrawan	30,00	26,00	
30.	MAP Kalitanggi	10,00	9,58	
31.	MAP Ngrancah	25,00	22,74	
32.	MA Kalitrowong	10,00	11,74	
33.	MAP Senjoyo	30,00	28,97	
	Jumlah Cabang Salatiga	175,00	163,99	
	Jumlah Total	501,00	421,26	

Sumber: PDAM Kabupaten Semarang

Kebutuhan air baku untuk air minum penduduk Kabupaten Semarang tahun 2015 kurang lebih 1.373 liter/detik (1 liter/detik untuk mencukupi kebutuhan 700 jiwa). Dengan asumsi tersebut, maka kebutuhan air baku untuk air minum dalam rangka mencapai universal akses diperkirakan mencapai 1.404 liter/detik. Proyeksi kebutuhan air baku untuk air minum penduduk Kabupaten Semarang sampai dengan tahun 2030 adalah sebagaimana tabel 2.21 berikut.

Tabel 2.21
Proyeksi Kebutuhan Air Baku untuk Air Minum
Kabupaten Semarang tahun 2015 - 2030

No.	Kecamatan	Proyeksi Jumlah Penduduk (Jiwa)					Proyeksi Kebutuhan Air Baku (liter/detik)				
		2015	2019	2021	2025	2030	2015	2019	2021	2025	2030
1	Getasan	49.407	50.696	51.286	52.487	54.027	71	72	73	75	77
2	Tengaran	65.246	66.072	66.549	67.513	68.738	93	94	95	96	98
3	Susukan	43.503	43.894	44.066	44.412	44.848	62	63	63	63	64
4	Kaliwungu	26.477	26.614	26.690	26.841	27.032	38	38	38	38	39
5	Suruh	60.330	61.322	61.671	62.375	63.267	86	88	88	89	90
6	Pabelan	38.178	38.688	38.991	39.603	40.382	55	55	56	57	58
7	Tuntang	62.521	64.008	64.777	66.342	68.353	89	91	93	95	98
8	Banyubiru	41.319	41.980	42.365	43.145	44.140	59	60	61	62	63
9	Jambu	37.887	38.921	39.417	40.428	41.728	54	56	56	58	60
10	Sumowono	31.192	31.890	32.353	33.297	34.517	45	46	46	48	49
11	Ambarawa	59.598	60.117	60.497	61.265	62.238	85	86	86	88	89
12	Bandungan	54.965	56.800	57.688	59.507	61.861	79	81	82	85	88
13	Bawen	57.900	59.787	61.111	63.847	67.439	83	85	87	91	96
14	Bringin	41.770	42.040	42.279	42.761	43.370	60	60	60	61	62
15	Bancak	20.292	20.343	20.449	20.662	20.931	29	29	29	30	30
16	Pringapus	51.772	53.076	53.741	55.095	56.836	74	76	77	79	81
17	Bergas	71.411	73.463	74.587	76.887	79.862	102	105	107	110	114
18	Ungaran Barat	77.758	80.304	81.715	84.613	88.379	111	115	117	121	126
19	Ungaran Timur	69.895	72.523	73.514	75.536	78.142	100	104	105	108	112
	Jumlah	961.421	982.538	993.743	1.016.614	1.046.091	1.373	1.404	1.420	1.452	1.494

Sumber : Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Prov Jateng, 2016, diolah

Adapun analisis penyediaan sumber air baku untuk masing-masing kecamatan adalah sebagai berikut:

1) Kecamatan Getasan

- a. Kebutuhan air baku untuk air minum tahun 2030 adalah sebesar 77 lt/detik.
- b. Alternatif sumber air: MA Ngrawan di Desa Ngrawan (debit 300 lt/dtk), MA Selongisor atau Ringin Anom di Desa Batur (debit 186 lt/dtk), Tuk Songo di Desa Kopeng (debit 80 lt/dtk), MA Membik di Desa Tolokan (debit 27 lt/dtk), MA Kali Pancuran di Desa Nogosaren (debit 30 lt/dtk).

2) Kecamatan Tengaran

- a. Kebutuhan air baku untuk air minum tahun 2030 adalah sebesar 98 lt/detik.
- b. Alternatif sumber air: MA Senjoyo di Desa Bener (debit 1560 lt/dtk), MA Kuwayuhan di Desa Tegalwaton (debit 75 lt/dtk), MA Sendang di Desa Barukan (debit 50 lt/dtk), MA Sendang Entak di Desa Klero (debit 90 lt/dtk), MA Sendang Tirto di Desa Sruwen (debit 100 lt/dtk), MA Sigereng atau MA Dang Sewu di Desa Karang Duren (debit 30 lt/dtk).

3) Kecamatan Susukan

- a. Kebutuhan air baku untuk air minum tahun 2030 adalah sebesar 64 lt/detik.
- b. Alternatif sumber air: Tuk Tlogo di Desa Kenteng (debit 80 lt/dtk), MA Kali Gondang di Desa Koripan (debit 20 lt/dtk), MA Kali Sirah di Desa Timpik (debit 30 lt/dtk).

4) Kecamatan Kaliwungu

- a. Kebutuhan air baku untuk air minum tahun 2030 adalah sebesar 39 lt/detik.
- b. Alternatif sumber air: air tanah dangkal, air permukaan sungai.

5) Kecamatan Suruh

- a. Kebutuhan air baku untuk air minum tahun 2030 adalah sebesar 90 lt/detik.
- b. Alternatif sumber air: MA Mudal di Desa Plumbon (debit 80 lt/dtk), MA Krandon Lor di Desa Krandon Lor (debit 50 lt/dtk), MA Sendang di Desa Dersan Sari (debit 45 lt/dtk), MA Kempul di Desa Rekso Sari (debit 30 lt/dtk), MA Sumber Benang di Desa Ketanggi (debit 25 lt/dtk), MA Patran di Desa Suruh (debit 35 lt/dtk), MA Sipelen di Desa Jatirejo (debit 25 lt/dtk).

6) Kecamatan Pabelan

- a. Kebutuhan air baku untuk air minum tahun 2030 adalah sebesar 58 lt/detik.
- b. Alternatif sumber air: optimalisasi sumber air dari jaringan PDAM yang sudah ada (dengan sumber air baku dari Kali Taman di Kelurahan Kutowinangun, Kota Salatiga, debit 30 lt/dtk), air tanah dangkal, air permukaan sungai.

7) Kecamatan Tuntang

- a. Kebutuhan air baku untuk air minum tahun 2030 adalah sebesar 98 lt/detik.
 - b. Alternatif sumber air: MA Blere (B) di Desa Kalibeji (debit 30 lt/dtk), MA Blere (C) di Desa Rowosari (debit 25 lt/dtk), MA Praguman di Desa Kesongo (debit 15 lt/dtk), MA Sigempol di Desa Candirejo (debit 20 lt/dtk), MA Cikalan atau Kalongan di Desa Karanganyar (debit 15 lt/dtk), MA Modinan di Desa Karangtengah (debit 340 lt/dtk).
- 8) Kecamatan Banyubiru
- a. Kebutuhan air baku untuk air minum tahun 2030 adalah sebesar 63 lt/detik.
 - b. Alternatif sumber air: pemanfaatan MA Gilang di Desa Tegaron (debit 350 lt/dtk), MA Kalikotes di Desa Wirogomo (debit 15 lt/dtk), MA Asinan di Desa Sepakung (debit 36 lt/dtk), MA Kayumas di Desa Kebumen (debit 25 lt/dtk), MA Muncul di Desa Rowoboni (debit 2800 lt/dtk), MA Grunggungan di Desa Gedong (debit 300 lt/dtk), MA Gadingan di Desa Ngrapah (debit 28 lt/dtk), MA Rowo Pening di Desa Kebondowo (debit 1500 lt/dtk).
- 9) Kecamatan Jambu
- a. Kebutuhan air baku untuk air minum tahun 2030 adalah sebesar 60 lt/detik.
 - b. Alternatif sumber air: optimalisasi sumber air dari jaringan PDAM yang sudah ada, MA Jeruk Wangi di Desa Bedono (debit 17 lt/dtk), MA Jurang di Desa Kuwarasan (debit 11 lt/dtk), pemanfaatan air tanah dangkal.
- 10) Kecamatan Sumowono
- a. Kebutuhan air baku untuk air minum tahun 2030 adalah sebesar 49 lt/detik.
 - b. Alternatif sumber air: MA Kalibeji di Desa Lanjan (debit 15 lt/dtk), MA Ringin di Desa Kemitir (debit 35 lt/dtk), MA Ubalan di Desa Sumowono (debit 150 lt/dtk), MA Babadan di Desa Jubelan (debit 70 lt/dtk), MA Kali Jurang di Desa Losari (debit 25 lt/dtk), MA Kali Kuning di Desa Kemawi (debit 17 lt/dtk), MA Curug di Desa Piyanggang (debit 22 lt/dtk), MA Sumber di Desa Pledokan (debit 17 lt/dtk), MA Kalituk atau Setro di Desa Keseneng (debit 11 lt/dtk), MA Kalibeji di Desa Lanjan (debit 15 lt/dtk), MA Asinan di Desa Trayu (debit 12 lt/dtk), MA Sikempul di Desa Candigarón (debit 12 lt/dtk).
- 11) Kecamatan Ambarawa
- a. Kebutuhan air baku untuk air minum tahun 2030 adalah sebesar 89 lt/detik.
 - b. Alternatif sumber air: MA Lanang di Desa Tambakboyo (debit 340 lt/dtk), MA Sirojeng di Desa Baran (debit 11 lt/dtk)).
- 12) Kecamatan Bandungan
- a. Kebutuhan air baku untuk air minum tahun 2030 adalah sebesar 88 lt/detik.
 - b. Alternatif sumber air: MA Kali Winong di Desa Banyukuning (debit 37 lt/dtk), MA Karanglo di Desa Kenteng (debit 20 lt/dtk), MA Wangan Dalem di Desa Sidomukti

(debit 90 lt/dtk), MA Prigen di Desa Pakopen (debit 160 lt/dtk), MA Kemadu di Desa Jimbaran (debit 17 lt/dtk).

13) Kecamatan Bawen

- a. Kebutuhan air baku untuk air minum tahun 2030 adalah sebesar 96 lt/detik.
- b. Alternatif sumber air: pemanfaatan MA Kalirancah di Desa Harjosari (debit 33 lt/dtk), dan MA Trawong di Desa Asinan (debit 15 lt/dtk), pemanfaatan air tanah dangkal.

14) Kecamatan Bringin

- a. Kebutuhan air baku untuk air minum tahun 2030 adalah sebesar 62 lt/detik.
- b. Alternatif sumber air: optimalisasi sumber air dari jaringan PDAM yang sudah ada (dengan sumber air baku dari Kali Taman di Kelurahan Kutowinangun, Kota Salatiga, debit 30 lt/dtk), air tanah dangkal, air permukaan sungai.

15) Kecamatan Bancak

- a. Kebutuhan air baku untuk air minum tahun 2030 adalah sebesar 30 lt/detik.
- b. Alternatif sumber air: air tanah dangkal, air permukaan sungai.

16) Kecamatan Pringapus

- a. Kebutuhan air baku untuk air minum tahun 2030 adalah sebesar 81 lt/detik.
- b. Alternatif sumber air: MA Beji di Desa Derekan (debit 17 lt/dtk), MA Soko di Desa Klepu (debit 12 lt/dtk), pemanfaatan air tanah dangkal, pemanfaatan air permukaan sungai.

17) Kecamatan Bergas

- a. Kebutuhan air baku untuk air minum tahun 2030 adalah sebesar 114 lt/detik.
- b. Alternatif sumber air: pemanfaatan MA Sidadap di Desa Munding (debit 32 lt/dtk), MA Kajar di Desa Pagersari (debit 40 lt/dtk), MA Taman di Desa Wujil (debit 40 lt/dtk), MA Sitretes di Desa Bergas Kidul (debit 42 lt/dtk), MA Sukorini di Desa Gebugan (debit 50 lt/dtk), MA Tempel di Desa Gondorio (debit 35 lt/dtk).

18) Kecamatan Ungaran Barat

- a. Kebutuhan air baku untuk air minum tahun 2030 adalah sebesar 126 lt/detik.
- b. Alternatif sumber air: MA Sukopono di Desa Gogik (debit 102 lt/dtk), MA Kalidoh di Desa Langensari (debit 150 lt/dtk), MA Simendut di Desa Lerep (debit 45 lt/dtk), MA Simendut di Desa Nyatnyono (debit 30 lt/dtk), MA Makamdowo di Desa Candirejo (debit 12 lt/dtk), MA Mudal di Desa Kalisidi (debit 60 lt/dtk).

19) Kecamatan Ungaran Timur

- a. Kebutuhan air baku untuk air minum tahun 2030 adalah sebesar 112 lt/detik.
- b. Alternatif sumber air: MA Jetis di Desa Leyangan (debit 20 lt/dtk), MA Simantren di Desa Beji (debit 85 lt/dtk), pemanfaatan air tanah dangkal.

Berdasarkan kondisi eksisting dan permasalahan yang dihadapi , maka tantangan internal dan eksternal penyelenggaraan air minum di Kabupaten Semarang adalah sebagai berikut:

Aspek Teknis:

- Keterbatasan air baku, kapasitas pengambilan air baku, dan jaringan pipa transmisi
- Keterbatasan kapasitas produksi karena kendala teknologi pengolahan air minum dan kapasitas Instalasi pengolah Air
- Keterbatasan kapasitas distribusi karena kendala kapasitas reservoir distribusi, kesulitan pengembangan jaringan pipa distribusi, kinerja pompa distribusi, tingkat kehilangan air.
- Keterbatasan kapasitas pelayanan karena kendala kerusakan sarana air minum/sarana air bersih, keterbatasan pengelolaan sambungan rumah, sambungan non domestik, tingkat pemanfaatan kran umum serta peningkatan layanan akses air minum perdesaan.

Aspek sosial

- masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
- di perdesaan, air belum dipandang sebagai barang ekonomi, sehingga menyulitkan pengembangan pengelolaan sarana air minum dan sanitasi

Aspek Lingkungan Hidup:

- menurunnya kualitas dan kuantitas sumber air baku akibat kerusakan lingkungan
- tingginya pemanfaatan sumur bor yang dapat membahayakan lingkungan
- kebutuhan konservasi sumber daya air untuk menjamin kepastian pasokan air baku

Aspek Kelembagaan:

- kurang maksimalnya koordinasi program dan kegiatan antar stakeholder bidang AMPL
- belum maksimalnya kinerja pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dalam pelayanan air minum bagi masyarakat perkotaan
- kesiapan Badan Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (BP SPAMS) di desa-desa sebagai penyedia layanan air minum dan sanitasi perdesaan

Aspek Pendanaan:

- terbatasnya kemampuan APBD untuk membiayai penyelenggaraan SPAM
- masih rendahnya peran masyarakat dalam pembiayaan bidang penyediaan layanan air minum dan sanitasi
- belum optimalnya fasilitasi pemerintah daerah untuk melibatkan dunia usaha dan lembaga donor dalam pendanaan pembangunan air minum dan sanitasi

2.3.2 PENYEHATAN LINGKUNGAN (SANITASI)

2.3.2.1 AIR LIMBAH DOMESTIK

Sama halnya dengan air minum, capaian akses sanitasi dasar/air limbah sekalipun telah melampaui rata-rata capaian provinsi maupun nasional, namun masih mempunyai kesenjangan yang besar untuk mencapai universal access tahun 2019. Selisih antara capaian tahun 2014 dan target universal access tahun 2019 untuk layanan air limbah Kabupaten Semarang sebagaimana tampak dalam tabel 2.22

Tabel 2.22
Capaian dan Target Universal Akses
Sanitasi Dasar (Air Limbah) Kabupaten Semarang

No	Indikator	Capaian 2014		Target Universal Access 2019		Selisih Target Universal Access	
1.	Jumlah Penduduk	959.403	jiwa	982.538	jiwa		
	a. Perkotaan	382.082	jiwa	394.742	jiwa		
	b. Perdesaan	577.321	jiwa	587.796	jiwa		
2.	Cakupan penduduk dengan akses sanitasi yang layak	85,44	%	100	%	14,56	%
		819.712	jiwa	982.538	jiwa	142.967	Jiwa
	a. Perkotaan	87,54	%	100	%	12,46	%
		334.490	jiwa	394.742	jiwa	60.252	Jiwa
	b. Perdesaan	84,05	%	100	%	15,95	%
		485.222	jiwa	587.796	jiwa	102.574	Jiwa

Sumber: Hasil Analisis Tim Pokja AMPL Kabupaten Semarang

Adapun kesenjangan antara capaian 2014 dan target universal acces menurut Kecamatan di Kabupaten Semarang sebagaimana tampak pada tabel 2.23.

Sementara itu, layanan akses air limbah Kabupaten Semarang dihadapkan pada berbagai permasalahan antara lain:

- Masih adanya perilaku BABS dan BABS terselubung dalam masyarakat
- Masih banyaknya sistem pembuangan air limbah setempat (on site) yang kurang memenuhi standar sehingga berpotensi mencemari tanah dan air tanah.
- Belum adanya sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik yang memadai yaitu IPLT dan sarana pendukungnya seperti truk sedot tinja
- Minimnya peran serta swasta dalam pengelolaan air limbah domestik
- Desa/Kelurahan Rawan Sanitasi ; 10 Desa Beresiko Sanitasi Sangat Tinggi, 182 Desa/Kelurahan Beresiko Tinggi, dan 43 Desa/Kelurahan Beresiko Sedang
- Kejadian penyakit karena buruknya kondisi air minum dan sanitasi
- Kelembagaan Pengelola Air Limbah

Tabel 2.23
Kesenjangan Antara Capaian dan Target Bidang Penyehatan Lingkungan (Sanitasi)
Kabupaten Semarang


No	Kecamatan	Jumlah Penduduk 2014			Capaian 2014						Jumlah Penduduk 2019			Target Tujuan Pembangunan Milenium						Selisih Target Tujuan Pembangunan Milenium		
					Perkotaan		Perdesaan		Jumlah					Perkotaan		Perdesaan		Jumlah		Perkotaan	Perdesaan	Jumlah
		Perkotaan	Perdesaan	Jumlah	Jiwa	%	Jiwa	%	Jiwa	%	Perkotaan	Perdesaan	Jumlah	Jiwa	%	Jiwa	%	Jiwa	%	Jiwa	Jiwa	Jiwa
1.	Getasan	-	49.251	49.579	-	-	37.595	76,78	37.595	76,78	-	50.696	50.696	-	-	50.696	100,00	50.696	100,00	-	-	13.101
2.	Tengaran	24.249	40.647	64.896	19.197	79,46	32.020	79,06	51.217	79,21	24.688	41.384	66.072	24.688	100,00	41.384	100,00	66.072	100,00	5.491	20,54	9.364
3.	Susukan	2.795	40.672	43.467	2.540	91,04	30.416	74,93	32.956	75,97	2.823	41.071	43.894	2.823	100,00	41.071	100,00	43.894	100,00	283	8,96	10.655
4.	Kaliwungu	1.828	24.600	26.428	1.400	76,70	18.177	74,00	19.577	74,18	1.841	24.774	26.614	1.841	100,00	24.774	100,00	26.614	100,00	441	23,30	6.597
5.	Suruh	7.082	53.376	60.458	5.799	82,12	35.364	66,44	41.164	68,28	7.183	54.138	61.322	7.183	100,00	54.138	100,00	61.322	100,00	1.384	17,88	18.774
6.	Pabelan	12.260	27.022	39.282	9.499	77,78	16.679	65,20	26.178	69,27	12.502	26.186	38.688	12.502	100,00	26.186	100,00	38.688	100,00	3.002	22,22	9.507
7.	Tuntang	14.294	47.830	62.124	12.866	90,55	39.353	82,77	52.218	84,56	14.727	49.280	64.008	14.727	100,00	49.280	100,00	64.008	100,00	1.861	9,45	9.928
8.	Banyubiru	13.340	27.694	41.034	12.060	90,82	21.902	79,45	33.962	83,15	13.647	28.333	41.980	13.647	100,00	28.333	100,00	41.980	100,00	1.587	9,18	6.431
9.	Jambu	4.077	33.632	37.709	3.672	90,65	30.174	90,29	33.846	90,33	4.208	34.713	38.921	4.208	100,00	34.713	100,00	38.921	100,00	536	9,35	4.539
10.	Sumowono	2.848	28.777	31.625	2.494	88,19	21.515	77,63	24.009	78,61	2.953	28.938	31.890	2.953	100,00	28.938	100,00	31.890	100,00	459	11,81	7.423
11.	Ambarawa	51.608	7.569	59.177	45.315	88,08	6.108	80,96	51.423	87,17	52.428	7.689	60.117	52.428	100,00	7.689	100,00	60.117	100,00	7.113	11,92	1.581
12.	Bandungan	26.392	29.934	56.326	22.788	87,01	22.630	80,74	45.417	83,77	27.437	29.363	56.800	27.437	100,00	29.363	100,00	56.800	100,00	4.649	12,99	6.733
13.	Bawen	35.745	20.857	56.602	29.546	83,57	15.716	76,18	45.262	80,84	37.757	22.031	59.787	37.757	100,00	22.031	100,00	59.787	100,00	8.211	16,43	6.315
14.	Bringin	8.523	32.926	41.449	6.041	71,07	19.531	59,49	25.572	61,87	8.645	33.396	42.040	8.645	100,00	33.396	100,00	42.040	100,00	2.604	28,93	13.864
15.	Bancak	-	20.081	20.081	-	-	10.876	54,30	10.876	54,30	-	20.343	20.343	-	-	20.343	100,00	20.343	100,00	-	-	9.467
16.	Pringapus	21.262	30.188	51.450	12.589	59,58	17.190	57,30	29.779	58,24	21.934	31.142	53.076	21.934	100,00	31.142	100,00	53.076	100,00	9.345	40,42	13.952
17.	Bergas	46.618	24.109	70.727	30.828	66,63	18.569	77,61	49.397	70,38	48.421	25.041	73.463	48.421	100,00	25.041	100,00	73.463	100,00	17.593	33,37	6.472
18.	Ungaran Barat	62.197	14.686	76.883	52.130	84,55	11.832	81,27	63.962	83,92	64.965	15.339	80.304	64.965	100,00	15.339	100,00	80.304	100,00	12.835	15,45	3.507
19.	Ungaran Timur	46.964	23.142	70.106	40.680	87,21	15.057	65,51	55.738	80,05	48.584	23.940	72.523	48.584	100,00	23.940	100,00	72.523	100,00	7.903	12,79	8.883
	TOTAL	382.082	576.992	959.403	309.445	80,99	420.703	72,91	730.148	76,10	394.742	587.796	982.538	394.742	100,00	587.796	100,00	982.538	100,00	85.297	19,01	167.093

Sumber: Hasil Analisis Tim Pokja AMPL Kabupaten Semarang, 2016

Permasalahan mendasak peningkatan capaian akses sanitasi dasar/air limbah di Kabupaten Semarang dilihat dari berbagai aspek sebagaimana diuraikan dalam tabel 2.24 berikut.

Tabel 2.24
Permasalahan Mendasak Air Limbah

A. Sistem Air Limbah Permukiman:																			
<p>1.Aspek Pengembangan Sarana dan Prasarana: <i>User Interface:</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kepemilikan Jamban di Kab. Semarang adalah 72,00 % dan pipa Sewer 0,6%, sedangkan sisanya ke lain-lain: <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>Metode</th> <th>Persentase</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>tangki septik</td> <td>71,9%</td> </tr> <tr> <td>pipa sewer</td> <td>0,6%</td> </tr> <tr> <td>cubluk/lubang tanah</td> <td>6,4%</td> </tr> <tr> <td>langsung ke drainase</td> <td>0,7%</td> </tr> <tr> <td>sungai/danau</td> <td>5,5%</td> </tr> <tr> <td>kolam/sawah</td> <td>0,6%</td> </tr> <tr> <td>kebun/tanah lapang</td> <td>0,3%</td> </tr> <tr> <td>lainnya</td> <td>13,9%</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;"><i>Sumber: Hasil Studi EHRA, 2013</i></p> </div> <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Penduduk Kab. Semarang tahun 2013 : 949.815 jiwa atau 291.008 KK - Jumlah Penduduk Perkotaan tahun 2013 : 379.605 jiwa atau 116.443 KK <p>Kesimpulan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kepemilikan akses Jamban Pribadi & MCK = 72,60 % (137.913 KK) • BABS = 27,40% (260.249 jiwa atau 52.050 KK) yang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> - BABS cubluk/lubang tanah = 6,4% (12.158 KK atau 60.788 jiwa) - BABS langsung ke drainase = 0,7 % (1.330 KK atau 6.649 jiwa) - BABS sungai/danau = 5,5% (10.448 KK atau 52.240 jiwa) - BABS kolam/sawah = 0,6% (1.140 KK atau 5.699 jiwa) - BABS kebun/tanah lapang = 0,3% (570 KK atau 2.849 jiwa) - BABS tempat lainnya = 13,9% (49.059 KK atau 26.405 jiwa) 	Metode	Persentase	tangki septik	71,9%	pipa sewer	0,6%	cubluk/lubang tanah	6,4%	langsung ke drainase	0,7%	sungai/danau	5,5%	kolam/sawah	0,6%	kebun/tanah lapang	0,3%	lainnya	13,9%
Metode	Persentase																		
tangki septik	71,9%																		
pipa sewer	0,6%																		
cubluk/lubang tanah	6,4%																		
langsung ke drainase	0,7%																		
sungai/danau	5,5%																		
kolam/sawah	0,6%																		
kebun/tanah lapang	0,3%																		
lainnya	13,9%																		
<p>Pengumpulan & Penampungan /</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Prosentase tangki septik aman: 1,15% (10.942 jiwa) 																		

<p>Pengolahan Awal:</p>	 <table border="1" data-bbox="537 568 1328 675"> <thead> <tr> <th></th> <th>Kluster 1</th> <th>Kluster 2</th> <th>Kluster 3</th> <th>Kluster 4</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>■ tidak aman</td> <td>50,40%</td> <td>48%</td> <td>46%</td> <td>49,30%</td> <td>46,10%</td> </tr> <tr> <td>■ aman</td> <td>49,60%</td> <td>52%</td> <td>54%</td> <td>56,10%</td> <td>53,90%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sumber: Hasil Studi EHRA, 2013</p> <p style="text-align: center;">Gambar 3.12 Grafik Tangki Septik Suspek Aman</p> <p>Keterangan: Kepemilikan Akses Pribadi dan MCK = 137.913 KK</p> <p>Kesimpulan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyaluran akhir tinja rumah tangga yang aman = 53,9 % (102.390 KK) • Penyaluran akhir tinja rumah tangga tidak aman = 46,1 % (87.573 KK) 		Kluster 1	Kluster 2	Kluster 3	Kluster 4	Total	■ tidak aman	50,40%	48%	46%	49,30%	46,10%	■ aman	49,60%	52%	54%	56,10%	53,90%
	Kluster 1	Kluster 2	Kluster 3	Kluster 4	Total														
■ tidak aman	50,40%	48%	46%	49,30%	46,10%														
■ aman	49,60%	52%	54%	56,10%	53,90%														
<p>Pengangkutan / Pengaliran:</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum memiliki Truk Penyedot Tinja, ▪ praktek pengurusan tangki septik dalam kurun waktu satu tahun terakhir = 1,15% atau 2.188 KK ▪ praktek pengurusan dilakukan antara 1-5 tahun = 2,66% atau 5.061 KK ▪ praktek pengurusan dilakukan antara 5-10 tahun = 1,01 % atau 1.915 KK ▪ praktek pengurusan tangki septik lebih dari 10 tahun = 0,58% atau 1.094 KK 																		
<p>Pengolahan Akhir Terpusat</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum memiliki IPLT 																		
<p>Daur Ulang / Pembuangan Akhir:</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ belum dilakukannya praktek pendeteksian kualitas limbah 																		
<p>Perencanaan Teknis dll.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum adanya <i>Master Plan</i> Air Limbah Permukiman yang terintegrasi dengan RTRW perkotaan 																		

<p>C. Lainnya:</p>	
<p>2. Aspek Pendanaan:</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Keterbatasan kemampuan pendanaan dari Pemerintah ▪ Belum tertariknya sektor swasta untuk melakukan investasi

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum optimalnya penggalian potensi pendanaan dari masyarakat
3. Aspek Kelembagaan:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum terpisahnya fungsi Regulator dan Operator dalam rencana pengelolaan IPLT. ▪ Masih rendah dan terbatasnya SDM yang terkait pengelolaan ▪ Lemahnya koordinasi antar instansi dalam penetapan kebijakan
4. Aspek Peraturan Perundangan dan penegakan hukum:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum adanya Perda terkait Pengelolaan Air Limbah Domestik Permukiman
5. Aspek Peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha / Swasta:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Masih rendahnya kesadaran masyarakat ▪ Terbatasnya penyelenggaraan pengembangan sistem yang berbasis masyarakat ▪ Masih kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya pengelolaan ▪ Rendahnya koordinasi antar instansi terkait dalam menggerakkan peran masyarakat
6. Aspek Komunikasi, PMJK dll.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum optimalnya pemanfaatan media lokal untuk sarana penyebaran informasi terkait air limbah

Sumber: Dokumen MPS, 2014

Untuk meningkatkan akses sanitasi dasar yang layak hingga 14,56% untuk mencapai universal access pada tahun 2019 atau diperkirakan sebanyak 142.967 jiwa penduduk yang belum mempunyai akses, pengembangan pengelolaan air limbah dihadapkan pada berbagai tantangan antara lain

- Terbatasnya pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam membangun infrastruktur air limbah domestik individual yang memenuhi standar.
- Kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pengelolaan air limbah domestik yang benar
- Keterbatasan lahan dalam pembangunan pengelolaan air limbah sistem offsite di kawasan perkotaan dan kawasan permukiman padat penduduk
- Pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi terutama di sekitar kawasan industri perlu diimbangi dengan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik yang memadai
- Cakupan layanan air bersih sebagai pendukung utama penggunaan jamban sehat belum merata di seluruh kawasan perkotaan maupun perdesaan.
- Penurunan kualitas lingkungan akibat pengelolaan air limbah domestik yang belum optimal

2.3.2.2 PENGELOLAAN SAMPAH

Pengelolaan persampahan di Kabupaten Semarang dihadapkan pada berbagai permasalahan antara lain:

- Belum terlayannya pengelolaan sampah yang baik di kawasan perdesaan, sehingga banyak sampah yang dibuang di lahan-lahan dan limbah lalu dibiarkan membusuk dan sebagian besar dibakar begitu saja
- TPA yang ada masih dengan sistem controlled landfill sehingga umur ekonomisnya terbatas dan sudah hampir penuh
- Terbatasnya sarana dan prasarana pengelolaan sampah
- Pengelolaan sampah sistem 3R (*Reuse, Reduce, Recycle*) tidak bekerja secara efektif

Dilihat dari berbagai aspek, permasalahan mendesak pengelolaan sampah di Kabupaten Semarang sebagaimana diuraikan dalam tabel 2.25 berikut.

Tabel 2.25
Permasalahan Mendesak Pengelolaan Sampah

A. Sistem Persampahan																																																													
<p>1.Aspek Pengembangan Sarana dan Prasarana</p> <p><i>User Interface:</i></p>	<p>Tingkat Pengolahan Sampah Rumah Tangga (RT) sbb:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tingkat layanan penanganan sampah RT : 15,6 % dikumpulkan, dibuang ke TPS dan dikumpulkan oleh kolektor informal daur ulang, 84,4 % tidak diangkut Tukang Sampah (dikubur, dibuang ke sungai, dibuang ke lahan kosong dsb) ▪ Pengelolaan Sampah pada RT: <div style="text-align: center;"> <table border="1" style="margin: 10px auto;"> <caption>Data from Waste Management Chart</caption> <thead> <tr> <th>Metode</th> <th>kluster 1</th> <th>kluster 2</th> <th>kluster 3</th> <th>kluster 4</th> <th>total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>lain-lain</td> <td>15,6%</td> <td>11,3%</td> <td>10,4%</td> <td>10,4%</td> <td>10,4%</td> </tr> <tr> <td>dibuang ke lahan kosong/kebun/hutan & dibiarkan membusuk</td> <td>11,3%</td> <td>3,0%</td> <td>9,1%</td> <td>6,1%</td> <td>7,1%</td> </tr> <tr> <td>dibiarkan sampai membusuk</td> <td>53,7%</td> <td>53,7%</td> <td>55,2%</td> <td>61,3%</td> <td>56,2%</td> </tr> <tr> <td>dibuang ke sungai/danau</td> <td>1,0%</td> <td>20,0%</td> <td>14,3%</td> <td>4,1%</td> <td>14,3%</td> </tr> <tr> <td>dibuang ke dlm lubang & tdk ditutup tanah</td> <td>1,0%</td> <td>1,0%</td> <td>1,0%</td> <td>1,0%</td> <td>1,0%</td> </tr> <tr> <td>dibuang ke dlm lubang & ditutup tanah</td> <td>1,0%</td> <td>1,0%</td> <td>1,0%</td> <td>1,0%</td> <td>1,0%</td> </tr> <tr> <td>dibakar</td> <td>1,0%</td> <td>1,0%</td> <td>1,0%</td> <td>1,0%</td> <td>1,0%</td> </tr> <tr> <td>dikumpulkan dan dibuang di TPS</td> <td>1,0%</td> <td>1,0%</td> <td>1,0%</td> <td>1,0%</td> <td>1,0%</td> </tr> <tr> <td>dikumpulkan oleh kolektor informal yg mendaur ulang</td> <td>1,0%</td> <td>1,0%</td> <td>1,0%</td> <td>1,0%</td> <td>1,0%</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Sumber : Hasil Studi EHRA, 2013</i></p> </div> <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Produksi Sampah Kota/Kab. per hari: 1.900 m3/hari - Timbulan Sampah Wil. Perkotaan per hari = 759,21 m3/hari - Timbulan sampah Wil.Perdesaan per hari= 1.140,42 m3/hari - Pelayanan Sampah 36,46 % per hari = 299 m3/hari, hanya di Kluster 2 (wilayah perkotaan). 	Metode	kluster 1	kluster 2	kluster 3	kluster 4	total	lain-lain	15,6%	11,3%	10,4%	10,4%	10,4%	dibuang ke lahan kosong/kebun/hutan & dibiarkan membusuk	11,3%	3,0%	9,1%	6,1%	7,1%	dibiarkan sampai membusuk	53,7%	53,7%	55,2%	61,3%	56,2%	dibuang ke sungai/danau	1,0%	20,0%	14,3%	4,1%	14,3%	dibuang ke dlm lubang & tdk ditutup tanah	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	dibuang ke dlm lubang & ditutup tanah	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	dibakar	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	dikumpulkan dan dibuang di TPS	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	dikumpulkan oleh kolektor informal yg mendaur ulang	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%
Metode	kluster 1	kluster 2	kluster 3	kluster 4	total																																																								
lain-lain	15,6%	11,3%	10,4%	10,4%	10,4%																																																								
dibuang ke lahan kosong/kebun/hutan & dibiarkan membusuk	11,3%	3,0%	9,1%	6,1%	7,1%																																																								
dibiarkan sampai membusuk	53,7%	53,7%	55,2%	61,3%	56,2%																																																								
dibuang ke sungai/danau	1,0%	20,0%	14,3%	4,1%	14,3%																																																								
dibuang ke dlm lubang & tdk ditutup tanah	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%																																																								
dibuang ke dlm lubang & ditutup tanah	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%																																																								
dibakar	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%																																																								
dikumpulkan dan dibuang di TPS	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%																																																								
dikumpulkan oleh kolektor informal yg mendaur ulang	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%																																																								

	<p>▪ Praktek Pemilahan Sampah oleh RT:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>kluster 1</th> <th>kluster 2</th> <th>kluster 3</th> <th>kluster 4</th> <th>total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>■ tidak melakukan pemilahan</td> <td>60%</td> <td>73,20%</td> <td>82,20%</td> <td>67,90%</td> <td>76,30%</td> </tr> <tr> <td>■ melakukan pemilahan</td> <td>40%</td> <td>26,80%</td> <td>17,80%</td> <td>32,10%</td> <td>23,70%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sumber: Hasil Studi EHRA, 2013</p> <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengurangan sampah dari sumbernya/pemilahan sampah yang sudah dilakukan oleh RT : 23,7 % (179,93 m3/hari) 		kluster 1	kluster 2	kluster 3	kluster 4	total	■ tidak melakukan pemilahan	60%	73,20%	82,20%	67,90%	76,30%	■ melakukan pemilahan	40%	26,80%	17,80%	32,10%	23,70%
	kluster 1	kluster 2	kluster 3	kluster 4	total														
■ tidak melakukan pemilahan	60%	73,20%	82,20%	67,90%	76,30%														
■ melakukan pemilahan	40%	26,80%	17,80%	32,10%	23,70%														
Pengumpulan setempat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sampai saat ini telah tersedia : 105 unit gerobag sampah, kapasitas angkut: @ 1 m3/hari (total: 105 m3/hari), ▪ Sampai saat ini telah tersedia : 7 unit Motor Tossa, kapasitas angkut: @ 1,5 m3/hari (total: 10,5 m3/hari), ▪ Belum adanya skema strategi untuk kerjasama dengan swasta/kelompok masyarakat dalam pengelolaan persampahan. 																		
Penampungan Sementara (TPS):	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sampai saat ini tersedia: 105unit TPS Konvensional dan 13 Bak Kontainer Sampah, ▪ Sampai saat ini tersedia: 2 unit TPST yaitu TPST di Pasar Projo dan di TPA Blondo, kapasitas total: 1ton/hari atau setara dengan 3,7 m3/hari (0,48 %)dari timbulan sampah wilayah perkotaan 																		
Pengangkutan:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah Dump truck Kap. @ sebanyak 11 unit, ▪ Jumlah Amroll truck sebanyak 4 unit, ▪ Jumlah Mobil pickup sebanyak 2 unit. 																		
(Semi) Pengolahan Akhir Terpusat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ baru ada 3 kelompok proyek 3R 																		
Daur Ulang / Tempat Pemrosesan Akhir:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ TPA Blondo sudah habis masa pemanfaatannya ▪ Pengelolaan TPA masih memakai system Open Dumping 																		
Perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum tersedianya master plan dan dokumen perencanaan lainnya 																		

A. Kelembagaan	
2. Aspek Kelembagaan:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dinas masih berfungsi sebagai operator dan regulator ▪ SDM kurang memadai, baik dari kuantitas dan kualitas
3. Aspek Pendanaan:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penganggaran terkait pengelolaan persampahan baru

	<p>mencapai 0,68% dari total belanja langsung APBD (belum mencukupi untuk pengelolaan sampah dengan system sanitary landfill)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengelolaan sampah masih belum menjadi prioritas ▪ Pola penanganan sampah belum optimal ▪ Rendahnya dana penarikan restribusi
4. Aspek Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha / Swasta:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Potensi masyarakat belum dikembangkan secara sistematis ▪ Rendahnya investasi dunia usaha/swasta
5. Aspek Peraturan Perundangan dan penegakan hukum:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penerapan sanksi hukum dari Perda belum efektif ▪ Belum tersosialisasinya perda pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenisnya secara luas terhadap masyarakat

Sumber: Dokumen MPS, 2014

Peningkatan pengelolaan sampah di Kabupaten Semarang menghadapi berbagai tantangan antara lain:

- Terbatasnya pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan sampah yang benar
- Kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk melakukan pengelolaan sampah 3R
- Belum berkembangnya lembaga penanganan sampah di tingkat masyarakat
- Perkembangan kawasan permukiman yang cukup pesat terutama di kawasan perkotaan dan sekitar kawasan industri perlu diimbangi dengan sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang memadai
- TPA berada di atas tanah yang labil sehingga Instalasi Pengolah Lindi di TPA retak dan tidak berfungsi optimal.
- Minimnya peran serta swasta dalam membiayai pengelolaan sampah

2.3.2.3 PHBS TERKAIT SANITASI

Permasalahan mendesak dan tantangan terkait promosi hygiene dan sanitasi sebagaimana tampak dalam tabel 2.26 sebagai berikut.

Tabel 2.26 Permasalahan mendesak PHBS terkait sanitasi

Berdasarkan hasil EHRA 2013, maka:	<p>Masih rendahnya budaya PHBS Masyarakat di tatanan rumah tangga, hasil studi EHRA terhadap 5 pilar STBM:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 95,8% tidak melakukan Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) di lima waktu penting ▪ 26,9% masih melakukan BABS ▪ 15,2% belum aman dalam mengelola air minum dan
------------------------------------	---

	<p>makanan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 76,3% tidak melakukan pemilahan sampah rumah tangga ▪ 32,3% jamban yang dimiliki terindikasi kurang sehat <p>Kondisi sanitasi sekolah masih memprihatinkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kurangnya ketersediaan jamban, sarana CTPS, dan sarana pengelolaan sampah. <p>Kurangnya sarana sanitasi untuk mendukung budaya PHBS</p>
--	---

Adapun tantangan promosi hygiene dan sanitasi yang dihadapi adalah:

- Peningkatan PHBS di semua tatanan; untuk tatanan rumah tangga dari belum ber PHBS 39,2%; tingkat pratama 6,4%; tingkat madya 32,7%; tingkat utama 52,9%; tingkat paripurna 8% menjadi belum ber PHBS 0% (100% ber PHBS); tingkat pratama 10%; tingkat madya: 20%; tingkat utama 50%; tingkat paripurna 20%
- Penurunan perilaku BABS dari 17,17% menjadi 0 pada tahun 2015
- Meningkatkan kebiasaan CTPS di kalangan masyarakat dari 4,2% menjadi 50% pada tahun 2018
- Meningkatkan kualitas dan rasio ketersediaan jamban menjadi siswa perempuan minimal 1:25; siswa laki-laki 1:40; 3 sarana CTPS setiap SD; sarana pembuangan sampah terpilah

BAB III

ISU STRATEGIS, ARAH KEBIJAKAN, DAN STRATEGI

3.1 PENYELENGGARAAN AIR MINUM

3.1.1 ISU STRATEGIS

Adapun Isu strategis dalam penyelenggaraan air minum di Kabupaten Semarang adalah sebagai berikut:

1. Akses Aman Penduduk terhadap Air Minum

- 1) Cakupan layanan air minum Kabupaten Semarang tahun 2015 baru mencapai 88,54% (855.326 jiwa) terdiri dari perkotaan 91,61% (354.624 jiwa) dan perdesaan 86,49% (500.702 jiwa)
- 2) Cakupan layanan air minum dari Jaringan Perpipaan (JP) baru mencapai 23,40% terdiri dari layanan oleh PDAM 13,68% dan non PDAM 9,72%.
- 3) Cakupan layanan air minum dari Bukan Jaringan Perpipaan (BJP) terlindungi mencapai 65,14%.
- 4) Penduduk yang belum mempunyai akses aman terhadap air minum (mengakses air minum dari BJP yang tidak terlindungi) masih sebanyak 11,46%

2. Pendanaan

- 1) Terbatasnya kemampuan anggaran Pemerintah Daerah/PDAM untuk penyelenggaraan SPAM
- 2) Investasi pengembangan SPAM selama ini lebih bergantung dari sumber dana internal PDAM dan Pemerintah, potensi masyarakat dan dunia usaha belum didayagunakan secara optimal;
- 3) Pemerintah Daerah dan PDAM belum optimal dalam memanfaatkan kebijakan pendanaan pengembangan SPAM yang disubsidi oleh Pemerintah Pusat, lembaga keuangan/perbankan, dan badan usaha.

3. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

- 1) Lembaga/Dinas belum sepenuhnya berfungsi sebagai regulator/pembina
- 2) Dokumen perencanaan khusus sub bidang air minum kurang komprehensif
- 3) Advokasi pembentukan BPSPAM perdesaan (bagi yang sudah mempunyai sistem jaringan perpipaan)
- 4) Kapasitas sumber daya manusia bidang teknik dan keuangan belum memenuhi standar kompetensi, terutama pengelola SPAMS Perdesaan

4. Pengembangan dan Penerapan Peraturan Perundang-Undangan

- 1) NSPK bidang air minum di tingkat nasional belum ditindaklanjuti dengan pengaturan di daerah

- 2) Pengaturan pemanfaatan air tanah dalam di wilayah pelayanan PDAM (yang telah dilayani SPAM perpipaan) belum ada
- 3) Dokumen perencanaan penyelenggaraan SPAM (Rencana Induk, Studi Kelayakan dan Perencanaan Teknis) masih ada yang belum lengkap dan memenuhi kaidah teknis

5. Pemenuhan Kebutuhan Air Baku

- 1) Kapasitas daya dukung dan kualitas air baku di beberapa lokasi makin menurun
- 2) Upaya perlindungan sumber air baku masih kurang optimal.
- 3) Data ketersediaan air baku (mata air, sungai dan debitnya) kurang akurat
- 4) Terdapat potensi air permukaan yang belum dimanfaatkan (Sungai Kaligarang- telah diperkuat dengan SIPA)

6. Peran dan Kemitraan Badan Usaha dan Masyarakat

- 1) Potensi masyarakat & dunia usaha belum diberdayakan secara optimal.
- 2) Kesadaran masyarakat akan penghematan air masih rendah.
- 3) Pembinaan Pemerintah kepada masyarakat sebagai penyelenggara SPAM masih kurang.
- 4) Perlu optimalisasi kerja sama antara PDAM dengan PT Sarana Tirta Ungaran dalam penyelenggaraan air minum di Kabupaten Semarang

7. Penyelenggaraan SPAM Melalui Inovasi Teknologi

- 1) Inovasi Teknologi yang efisien dalam pengolahan air, penggunaan energi dan penurunan kehilangan air fisik masih perlu ditingkatkan.
- 2) Teknologi yang ada belum didukung kemampuan sumber daya manusia yang memadai terutama untuk SPAM Perdesaan

3.1.2 ARAH KEBIJAKAN

Kebijakan dan strategi penyelenggaraan SPAM Kabupaten Semarang mengacu pada:

- 1) Sasaran RPJMN tahun 2015-2019 yaitu 100% akses air minum aman bagi semua penduduk pada tahun 2015 (universal akses)
- 2) Perda Nomor 6 tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Semarang Tahun 2011-2031 khususnya tentang rencana pengembangan sistem jaringan air minum yaitu:
 - penyediaan dan pengembangan jaringan air minum pada kawasan perkotaan diarahkan dengan sistem perpipaan yang dikelola oleh badan usaha pengelola air minum; dan
 - penyediaan dan pengembangan pelayanan air minum pada kawasan perdesaan dilakukan dengan pengembangan sistem pelayanan air minum sederhana yang dikelola oleh masyarakat.

- 3) Sasaran Pemerintah Daerah dalam Dokumen RPJMD, RAD AMPL, RISPAM, dan *Bisnis Plan PDAM* yaitu meningkatkan cakupan akses air minum yang aman dari 83,38% pada tahun 2014 menjadi 100% pada tahun 2019. Indikator dan target kinerja cakupan akses air minum aman sebagaimana tampak dalam tabel 3.1

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Pelayanan Air Minum 2015 - 2019
Kabupaten Semarang

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2015	2016	2017	2018	2019
Meningkatkan akses layanan air minum yang aman	Meningkatkan cakupan akses air minum yang layak dari 83,38% pada tahun 2014 menjadi 100% pada tahun 2019	Cakupan penduduk yang mengakses air minum layak	%	86,71	90,03	93,35	96,68	100,00
			Jiwa	832.910	869.721	906.928	944.532	982.538
	a. Meningkatkan cakupan akses air minum yang layak perkotaan dari 83,38% menjadi 100%	Perkotaan	%	87,19	90,39	93,59	96,80	100,00
			Jiwa	335.306	349.895	364.663	379.611	394.742
	b. Meningkatkan cakupan akses air minum yang layak perdesaan dari 82,99% menjadi 100%	Perdesaan	%	86,39	89,79	93,19	96,60	100,00
			Jiwa	497.603	519.826	542.265	564.921	587.796

Sumber: hasil Analisis Pokja AMPL

Berdasarkan sasaran RPJMN, Kebijakan Tata Ruang, dan Sasaran yang hendak dicapai dalam pembangunan air minum di atas, maka arah kebijakan penyelenggaraan SPAM Kabupaten Semarang ditetapkan sebagai berikut:

1. Peningkatan akses aman air minum
2. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
3. Penerapan NSPK Penyelenggaraan SPAM
4. Peningkatan kemampuan pendanaan
5. Peningkatan Peran dan Kemitraan Badan Usaha dan Masyarakat
6. Peningkatan Penyediaan Air Baku
7. Pengembangan Inovasi Teknologi SPAM

3.1.3 STRATEGI

Sedangkan untuk mencapai tujuan dan target kinerja yang ditentukan, berdasarkan arah kebijakan di atas, maka telah ditetapkan strategi beserta rencana tindak dan pemangku kepentingan terkait sebagaimana tampak dalam tabel 3.2.

Tabel 3.1
RENCANA TINDAK KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENYELENGGARAAN
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2016 – 2021

No.	Kebijakan	Strategi	Rencana Tindak	Pemangku Kepentingan
I.	Peningkatan akses aman air minum jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi bagi seluruh masyarakat baik di kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan	1. Mengembangkan SPAM jaringan perpipaan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan minimal terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)	1) Mengembangkan SPAM jaringan perpipaan sesuai arahan RTRW di kawasan perkotaan oleh PDAM dan kawasan perdesaan oleh BPSPAMS Perdesaan	PDAM, BSPAMS Perdesaan, Bappeda, DPU, Bapermasdes
			2) Mengembangkan SPAM jaringan perpipaan baru di kawasan yang belum terjangkau jaringan PDAM (Kecamatan Bancak dan Sumowono), kawasan desa rawan air dan desa/kelurahan rawan sanitasi	PDAM, DPU
			3) Mengembangkan SPAM jaringan perpipaan melalui peningkatan jumlah sambungan rumah dan peningkatan kualitas pada wilayah pelayanan eksisting.	PDAM, BPSPAMS Perdesaan, DPU
			4) Mengembangkan SPAM jaringan perpipaan untuk masyarakat berpenghasilan rendah terutama di kawasan kumuh dan rawan sanitasi	PDAM, DPU
		2. Mengembangkan SPAM jaringan perpipaan	1) Mengembangkan SPAM non rumah tangga yaitu untuk kelompok Industri, Niaga, dan Pariwisata	PDAM

No.	Kebijakan	Strategi	Rencana Tindak	Pemangku Kepentingan
		dalam rangka pertumbuhan ekonomi	2) Mengurangi disparitas cakupan pelayanan SPAM antar kawasan perkotaan dan perdesaan	PDAM, DPU
		3. Meningkatkan dan memperluas akses air minum aman melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi dan berkelanjutan	1) Meningkatkan SPAM bukan jaringan perpipaan tidak terlindungi menjadi terlindungi melalui program percontohan, stimulan dan dana bergulir	Dinas Kesehatan, DPU
			2) Meningkatkan pembinaan dan pengawasaan teknis SPAM bukan jaringan perpipaan dengan memberdayakan Petugas Sanitarian di Dinas Kesehatan dan 26 Puskesmas.	Dinas Kesehatan
		4. Meningkatkan kualitas air minum yang memenuhi persyaratan baku mutu yang berlaku	1) Menegakkan kontrol kualitas melalui pengaplikasian standar teknis dan regular monitoring terhadap kualitas air yang diterima masyarakat	PDAM, Dinas Kesehatan
			2) Melakukan pembinaan kepada penyelenggara SPAM (PDAM dan BPSPAMS Perdesaan) untuk meningkatkan pengawasan kualitas air minum secara berkala melalui penugasan SKPD yang membidangi pengawasan kualitas air dan melalui petugas sanitarian	PDAM, Dinas Kesehatan
			3) Memfasilitasi pelaksanaan rencana pengamanan air minum (<i>Water Safety Plan</i>)	DPU
		5. Menurunkan tingkat kehilangan air	1) Memfasilitasi penyelenggara SPAM untuk melakukan Kampanye Pencegahan Pencurian air.	Pokja AMPL, PDAM
			2) Mengoptimalkan team Non Renew Water (NRW) dengan	PDAM

No.	Kebijakan	Strategi	Rencana Tindak	Pemangku Kepentingan
			<p>program yang terintegrasi dan melakukan rekayasa teknik penurunan kebocoran antara lain dengan penggantian water meter pelanggan, pembuatan zona untuk pengendalian kebocoran, pengadaan ultra sonic flow meter dan data logger, pengadaan & pemasangan water meter distribusi induk, pengadaan test bend.</p> <p>3) Melakukan penggantian secara bertahap pipa distribusi yang sudah tua</p>	PDAM
II.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyelenggara SPAM	<p>1. Memperkuat kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam penyelenggaraan SPAM</p> <p>2. Memperkuat peran dan fungsi dinas/instansi dalam penyelenggaraan SPAM</p>	<p>1) Melakukan pembinaan dalam rangka peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang terkait dengan penyelenggaraan SPAM baik SDM di pemerintahan maupun SDM penyelenggara</p> <p>2) Menyelenggarakan pelatihan teknik maupun non teknik (manajemen) bagi BPSPAMS Perdesaan</p> <p>1) Mendorong pengisian jabatan struktural/fungsional penyelenggara SPAM oleh SDM yang memiliki kompetensi yang sesuai</p> <p>1) Memberi pedoman pengaturan tugas pokok fungsi dan uraian tugas SKPD dalam penyelenggaraan SPAM</p> <p>2) Meningkatkan pelaksanaan tugas fungsi dalam perencanaan, pelaksanaan pengawasan serta penyediaan data dan informasi terkait SPAM;</p> <p>3) Meningkatkan komitmen penyelenggara untuk menyusun laporan</p>	<p>Bappeda, DPU, Bapermasdes, PDAM</p> <p>Bapermasdes</p> <p>Setda</p> <p>Setda</p> <p>Setda, DPU, Bappeda</p> <p>PDAM. BPSPAMS Perdesaan</p>

No.	Kebijakan	Strategi	Rencana Tindak	Pemangku Kepentingan
			kinerja pengembangan dan pengelolaan SPAM	
		3. Menerapkan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> untuk penyelenggara SPAM	1) Mewajibkan PDAM menerapkan tata kelola perusahaan secara transparan, akuntabel, kompetitif, berkeadilan dan profesional	Setda
			2) Menerapkan Sistem Manajemen Mutu termasuk penyusunan dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk operasi dan pemeliharaan SPAM	PDAM
			3) Memfasilitasi peningkatan kinerja kelembagaan penyelenggara SPAM	Setda, PDAM, Bapermasdes, BPSPAMS Perdesaan
			4) Menerapkan manajemen keuangan penyelenggara SPAM secara efisien	Setda, PDAM, Bapermasdes, BPSPAMS Perdesaan
III.	Penerapan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Penyelenggaraan SPAM	1. Melengkapi produk peraturan perundangan dalam penyelenggaraan SPAM	1) Menyusun Jakstrada Penyelenggaraan SPAM	Bappeda, DPU, Bapermasdes, Dinas Kesehatan, BLH, PDAM, BPSPAMS Perdesaan
			2) Melakukan Review RISPAM	Bappeda, PDAM
			3) Melakukan sosialisasi Jakstrada SPAM	Bappeda
		2. Menyelenggarakan pengembangan SPAM sesuai dengan kaidah teknis	1) Melaksanakan pembangunan SPAM baru sesuai dengan kaidah teknis yang benar dan lengkap	PDAM, DPU, BPSPAMS Perdesaan
			2) Melengkapi dokumen perencanaan pengembangan SPAM yang akan dibangun	PDAM, BPSPAMS Perdesaan
			3) Melaksanakan kegiatan konstruksi dan rekonstruksi sesuai dengan kaidah teknis	PDAM, BPSPAMS Perdesaan
			4) Melakukan pengawasan kualitas air minum secara berkala sesuai	PDAM, BPSPAMS Perdesaan,

No.	Kebijakan	Strategi	Rencana Tindak	Pemangku Kepentingan
			dengan ketentuan yang berlaku	Dinas Kesehatan, BLH
			5) Memperkuat supervisi dalam pelaksanaan penyelenggaraan SPAM	DPU
IV	Peningkatan kemampuan pendanaan penyelenggara SPAM dan pengembangan alternatif sumber pembiayaan	1. Meningkatkan kemampuan finansial internal penyelenggara SPAM	1) Memfasilitasi upaya peningkatan pendapatan	Setda, PDAM, BPSPAMS Perdesaan
			2) Memfasilitasi upaya peningkatan efisiensi	PDAM
			3) Memfasilitasi penerapan tarif dengan prinsip pemulihan biaya penuh oleh PDAM dan BPSPAMS Perdesaan	Setda, Bapermasdes, PDAM, BPSPAMS Perdesaan
		2. Meningkatkan komitmen pemerintah dalam pendanaan penyelenggaraan SPAM	1) Mengalokasikan dana APBD untuk penyelenggaraan SPAM	TAPD
			2) Memfasilitasi penyelenggara untuk mendapatkan sumber pembiayaan lain bagi pengembangan dan pengelolaan SPAM.	Bappeda, DPU
			3) Memberikan stimulan untuk mendorong penyelenggaraan SPAM oleh masyarakat secara mandiri	Bappeda, DPU
			4) Mengembangkan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah bagi penyelenggaraan SPAM	TAPD
			5) Melakukan advokasi kepada pemerintah desa agar mengalokasikan APBDesa untuk penyelenggaraan SPAM	Bapermasdes
		3. Mengembangkan pola pembiayaan melalui CSR	1) Membangun komunikasi untuk sinkronisasi program Pemerintah Daerah terkait penyelenggaraan SPAM dengan Forum CSR	Bappeda, DPU, PDAM
			2) Memetakan kebutuhan pengembangan SPAM yang dapat dibiayai dengan dana CSR	Bappeda, DPU, PDAM
3) Menetapkan mekanisme pelaksanaan program penyelenggaraan SPAM dari dana CSR yang memberikan manfaat bagi para pihak	Bappeda, DPU			

No.	Kebijakan	Strategi	Rencana Tindak	Pemangku Kepentingan
			4) Melakukan promosi kerjasama SPAM berbasis masyarakat dengan lembaga pengelola yang berkinerja baik melalui forum CSR	Pokja AMPL
			5) Melaksanakan sosialisasi dan pemantauan terhadap penyelenggaraan SPAM yang dibiayai dengan dana CSR	Pokja AMPL
		4. Meningkatkan pendanaan non pemerintah antara lain melalui pinjaman perbankan dan program hibah air minum.	1) Menyusun skenario pengembangan dan pengelolaan SPAM dengan sumber dana non pemerintah (pinjaman dan hibah)	Bappeda, DPU, PDAM
			2) Memfasilitasi penyelenggara SPAM agar dapat mengakses program pinjaman perbankan	Setda, Bappeda, DPU
			3) Memfasilitasi kelengkapan <i>readiness criteria</i> untuk mengikuti program hibah air minum	Setda, Bappeda, DPU, PDAM
V.	Peningkatan peran dan kemitraan badan usaha dan masyarakat	meningkatkan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan SPAM	1) Melakukan kampanye perilaku hidup bersih dan sehat sebagai pendorong kebutuhan (<i>demand</i>) akan pelayanan air minum yang layak dan berkelanjutan	Dinas Kesehatan
			2) Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat pada SPAM berbasis masyarakat di wilayah yang belum terjangkau PDAM	Bapermasdes, Bappeda, DPU, BPSPAMS Perdesaan
			3) Memfasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan SPAM berbasis masyarakat	Bapermasdes, Bappeda, DPU
			4) Menyebarluaskan <i>best practice</i> penyelenggaraan SPAM berbasis masyarakat	Pokja AMPL
			5) Mendorong pembentukan forum pelanggan yang independen	PDAM
			6) Melaksanakan sosialisasi peran, hak dan kewajiban masyarakat	DPU, PDAM

No.	Kebijakan	Strategi	Rencana Tindak	Pemangku Kepentingan
			dalam penyelenggaraan SPAM	
			7) Meningkatkan kampanye hemat air	DPU, PDAM, Pokja AMPL, BPSPAMS Perdesaan
			8) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perlindungan daerah tangkapan air	Bapermasdes, Bappeda, DPU
VI.	Peningkatan Penyediaan Air Baku untuk Air Minum secara Berkelanjutan	1. Meningkatkan konservasi area tangkapan air untuk perlindungan sumber air baku	1) Menetapkan sumber air baku utama dalam RTRW	Bappeda
			2) Meningkatkan upaya perlindungan dan pelestarian sumber air	BLH, DPU, PDAM, BPSPAMS Perdesaan
			3) Melestarikan area resapan air dan mengendalikan alih fungsi lahan sesuai RTRW	Bappeda, DPU
			4) Meningkatkan upaya pemanfaatan air permukaan dan pengendalian penggunaan air tanah	DPU, PDAM
			5) Memfasilitasi masyarakat untuk membangun sumur resapan terutama di area tangkapan air dan di daerah permukiman	BLH, DPU
		2. Meningkatkan upaya penyediaan air baku untuk air minum	1) Mengkoordinasikan pengelolaan sumber air baku dengan kabupaten/kota tetangga terutama dengan Kota Semarang dan Kota Salatiga dan dengan pemangku kepentingan lainnya	Bappeda, PDAM, DPU
			2) Mendorong badan usaha yang memiliki IPAL untuk pemanfaatan kembali air untuk keperluan non domestik	BLH
			3) Mengembangkan konsep pemanenan air terutama di kawasan permukiman dan kawasan industri	BLH, DPU
VII	Pengembangan inovasi	1. Mendorong penelitian	1) Melakukan kerja sama dengan lembaga	Bappeda, Bapermasdes

No.	Kebijakan	Strategi	Rencana Tindak	Pemangku Kepentingan
	teknologi SPAM	untuk mengembangkan teknologi bidang air minum	penelitian/swasta/ perguruan tinggi untuk mengembangkan teknologi tepat guna dalam penyelenggaraan SPAM khususnya untuk kawasan dengan keterbatasan kualitas air baku	
2) Melakukan kerja sama dengan lembaga penelitian/swasta/ perguruan tinggi untuk mengembangkan inovasi teknologi pengelolaan air minum untuk mencapai efisiensi dan berwawasan lingkungan khususnya dalam pemakaian energi dan penurunan kehilangan air secara fisik			Bappeda, PDAM	
2. Mendorong penerapan inovasi teknologi pengembangan SPAM		1) Melakukan pembangunan SPAM baru dengan teknologi tepat guna khususnya pada kawasan dengan keterbatasan kualitas air baku	PDAM, BPSPAMS Perdesaan	
		2) Mendorong penerapan inovasi teknologi pengembangan SPAM yang bertumpu pada potensi dan kearifan lokal	PDAM, DPU	

Sumber: Dokumen Jakstrada Kabupaten Semarang

3.2 PENYEHATAN LINGKUNGAN (SANITASI)

3.2.1 PENGELOLAAN AIR LIMBAH

3.2.1.1 ISU STRATEGIS

Adapun Isu strategis pengelolaan air limbah di Kabupaten Semarang adalah sebagai berikut:

1. Akses Penduduk terhadap sanitasi layak

- 1) Cakupan penduduk dengan akses sanitasi layak Kabupaten Semarang tahun 2015 baru mencapai 85,44% (819.712 jiwa) terdiri dari perkotaan 87,54% (334.490 jiwa) dan perdesaan 84,05% (485.222 jiwa)
- 2) Cakupan akses Jamban Sehat Permanen (JSP) baru mencapai 62,11% (179.516 KK)
- 3) Cakupan akses Jamban Sehat Semi Permanen (JSSP) sebanyak 10,53% (30.429 KK)
- 4) Cakupan akses Jamban Sharing (JS) sebesar 12,34% (35.675 KK)

2. Pendanaan

- 1) Tren pembiayaan / alokasi anggaran APBD Kabupaten pengelolaan limbah domestik mengalami peningkatan sekalipun kemampuan anggaran Pemerintah Daerah terbatas
- 2) Tersedianya anggaran sanitasi dari Provinsi Jawa Tengah, APBN serta DAK
- 3) Adanya peluang CSR dari swasta, BUMD dan BUMN

3. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

- 1) Ada Perangkat Daerah dalam Pengelolaan Air Limbah domestik dan telah melakukan kampanye sanitasi
- 2) Telah terbentuk Pokja AMPL & PKP
- 3) Terdapat institusi yang berkembang dalam kehidupan masyarakat seperti PKK/Posyandu dan lembaga keswadayaan lainnya untuk mempromosikan PHBS
- 4) Adanya media komunikasi untuk menyampaikan informasi dan melakukan edukasi kepada masyarakat
- 5) Adanya fasilitasi penyusunan DED Air Limbah dari pusat yang dapat diusulkan melalui Satker PPLP di Tahun 2017

4. Pengembangan dan Penerapan Peraturan Perundang-Undangan

- 1) Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Semarang Tahun 2011 – 2031
- 2) Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung
- 3) Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Izin Pembuangan Air Limbah dan Izin Pemanfaatan Air Limbah

4) Kabupaten Semarang telah mencanangkan ODF di akhir tahun 2017

5. Peran dan Kemitraan Badan Usaha dan Masyarakat

- 1) Sanitarian/Kader Masyarakat sangat berperan dalam sosialisasi atau pemicuan sektor sanitasi
- 2) Terdapat institusi yang berkembang dalam kehidupan masyarakat seperti PKK/Posyandu dan lembaga keswadayaan lainnya untuk mempromosikan PHBS
- 3) Keterlibatan masyarakat dalam Pelaksanaan Program SLBM dan SANIMAS
- 4) Di wilayah Kabupaten Semarang terdapat layanan sedot tinja swasta

6. Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Melalui Inovasi Teknologi

- 1) Adanya rencana pembangunan IPLT di Desa Kalongan Kecamatan Ungaran Timur
- 2) Komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang dalam perencanaan sektor air limbah domestik dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T).

3.2.1.2 ARAH KEBIJAKAN

Kebijakan dan strategi penyelenggaraan SPAM Kabupaten Semarang mengacu pada:

1. Sasaran RPJMN tahun 2015-2019 yaitu 100% akses sanitasi layak bagi semua penduduk pada tahun 2015 (universal akses)
2. Perda Nomor 6 tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Semarang Tahun 2011-2031 khususnya tentang rencana pengembangan sistem sanitasi lingkungan antara lain meliputi :
 - penerapan sistem pembuangan setempat (on site sanitation);
 - menerapkan sistem komunal pada wilayah-wilayah padat penduduk di seluruh Kecamatan;
 - mengembangkan sistem Instalasi Pemrosesan Lumpur Tinja yang berada terpadu dengan TPA Blondo di Kecamatan Bawen.
3. Sasaran Pemerintah Daerah dalam Dokumen RPJMD, dan Strategi Sanitasi Kabupaten yaitu meningkatkan cakupan akses sanitasi yang layak dari 85,44% pada tahun 2014 menjadi 100% pada tahun 2019. Adapun indicator dan target kinerja cakupan akses sanitasi layak sebagaimana tampak dalam tabel 3.3.

Tabel 3.3
Tujuan dan Sasaran Pelayanan Sanitasi Layak 2015 - 2019
Kabupaten Semarang

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2015	2016	2017	2018	2019
Meningkatkan akses layanan sanitasi yang layak	Meningkatkan cakupan akses sanitasi yang layak dari 85,44% pada tahun 2014 menjadi 100% pada tahun 2019	Cakupan penduduk yang mengakses sanitasi layak	%	88,35	91,26	94,18	97,09	100,00
			Jiwa	848.743	881.669	914.941	948.563	982.538
	a. Meningkatkan cakupan akses sanitasi yang layak perkotaan dari 87,54% menjadi 100%	Perkotaan	%	90,04	92,53	95,02	97,51	100,00
			Jiwa	346.253	358.159	370.208	382.402	394.742
	b. Meningkatkan cakupan akses sanitasi yang layak perdesaan dari 84,05% menjadi 100%	Perdesaan	%	87,24	90,43	93,62	96,81	100,00
			Jiwa	502.490	523.510	544.733	566.161	587.796

Sumber: Hasil Analisis Pokja AMPL

Berdasarkan sasaran RPJMN, Kebijakan Tata Ruang, dan Sasaran yang hendak dicapai dalam pengelolaan air limbah di atas, maka arah kebijakan pengelolaan air limbah di Kabupaten Semarang ditetapkan sebagai berikut:

1. Mengembangkan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) dengan cakupan hingga 52,78% di 130 Desa/Kelurahan yang ditetapkan dalam dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten Semarang
2. Mengembangkan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) hingga 47,22% di 105 Desa/Kelurahan yang ditetapkan dalam dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten Semarang

3.2.1.3 STRATEGI

Dalam rangka mencapai tujuan dan target kinerja yang ditentukan, berdasarkan arah kebijakan di atas, maka telah ditetapkan strategi pengelolaan air limbah domestic Kabupaten Semarang sebagaimana tabel 3.4.

Tabel 3.4
Strategi Pengelolaan Air Limbah Kabupaten Semarang

Tujuan	Sasaran		Strategi
	Pernyataan Sasaran	Indikator	
1. Memperkuat kelembagaan pengelolaan air limbah domestik dengan dukungan regulasi	Tersusunnya Perda tentang Pengelolaan air limbah dan kebijakan terkait pengelolaan air limbah domestik ditahun 2019	Belum ada Perda tentang Pengelolaan air limbah dan kebijakan terkait pengelolaan air limbah domestik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan peraturan perundang-undangan (Perda) tentang pengelolaan air limbah dan kebijakan tentang pengelolaan air limbah domestik 2. Penyusunan regulasi sektor air limbah domestik 3. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2016
2. Meningkatkan lingkungan yang bersih dan sehat dengan ketersediaan sarana air limbah domestik yang memenuhi standar dan ramah lingkungan	Menurunkan jumlah atau angka penduduk yang Buang Air Besar Sembarangan (BABS) dari 11,14% di awal tahun 2017 menjadi 0% di akhir tahun 2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Angka BABS di Kabupaten Semarang di Bulan Maret 2017 sebanyak 32458 KK, dengan rincian 15277 KK di perkotaan dan 17181 KK di perdesaan 2. Berdasarkan Studi EHRA, masih terdapat 20% responden yang berperilaku Buang Air Besar Sembarangan (BABS) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kampanye sanitasi, PHBS dan BABS 2. Meningkatkan penyuluhan dan kampanye STBM dan memberikan bantuan stimulan pembangunan jamban untuk MBR 3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam peningkatan kapasitas pengelolaan air limbah domestik sistem komunal 4. Peningkatan partisipasi stake holder dalam
	Menurunkan jumlah akses dasar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akses dasar (cubluk/tangki septik individual tidak layak) di perkotaan 	

Tujuan	Sasaran		Strategi
	Pernyataan Sasaran	Indikator	
	(cubluk/tangki septik individual tidak layak) di perkotaan dari 4,91% di awal tahun 2017 menjadi 0% di tahun 2019	<p>sebanyak 14301 KK di awal tahun 2017</p> <p>2. Berdasarkan Studi EHRA, masih ada masyarakat yang menyalurkan tinja di cubluk/lubang tanah sebanyak 42%, ke sungai 2%, ke kolam 1% dan langsung ke drainase 1%</p>	<p>pengelolaan air limbah</p> <p>5. Penguatan kelembagaan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sektor air limbah</p> <p>6. Meningkatkan kerjasama dengan pemerintah provinsi dan pusat serta pihak swasta dalam pengelolaan air limbah domestik.</p> <p>7. Menumbuhkan wirausaha sanitasi</p> <p>8. Meningkatkan peran serta swasta dan masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik</p> <p>9. Peningkatan partisipasi masyarakat dan pemerintah daerah dalam pembangunan SPALD-S dan SPALD-T</p> <p>10. Pemenuhan readiness criteria memorandum program air limbah domestik</p>
	Meningkatkan jumlah akses SPALD Setempat Skala Komunal di perkotaan dari 6,03% di awal tahun 2017 menjadi 7% di tahun 2019 dan di perdesaan dari 6,54% di awal tahun 2017 menjadi 7% di tahun 2019	Akses SPALD Setempat Skala Komunal di perkotaan sebanyak 17560 KK dan 19058 KK di perdesaan di awal tahun 2017	
	Meningkatkan jumlah akses SPALD Terpusat Permukiman Berbasis Masyarakat di perkotaan dari 0,13% di awal tahun 2017 menjadi 4% di tahun 2019 dan di perdesaan dari 0,21% di awal tahun 2017 menjadi 2% di tahun 2019	Akses SPALD Terpusat Permukiman Berbasis Masyarakat di perkotaan sebanyak 374 KK dan 600 KK di perdesaan di awal tahun 2017	
	Meningkatkan jumlah akses SPALD Terpusat Permukiman Berbasis Institusi di	Akses SPALD Terpusat Permukiman Berbasis Institusi di perkotaan 0 KK di awal	

Tujuan	Sasaran		Strategi
	Pernyataan Sasaran	Indikator	
	perkotaan dari 0,00% di awal tahun 2017 menjadi 5% di tahun 2028	tahun 2017	
Meningkatkan jumlah akses SPALD Terpusat Perkotaan di perkotaan dari 0,00% di awal tahun 2017 menjadi 2% di tahun 2028	Akses SPALD Terpusat Perkotaan di perkotaan 0 KK di awal tahun 2017		
Meningkatkan jumlah akses SPALD Terpusat Kawasan Tertentu di perkotaan dari 0,00% di awal tahun 2017 menjadi 3% di tahun 2028	Akses SPALD Terpusat Kawasan Tertentu di perkotaan 0 KK di awal tahun 2017		
3. Meningkatkan pelayanan pengolahan air limbah berkelanjutan untuk meminimalkan pencemaran lingkungan	Terbangun dan beroperasinya IPLT dan sarana pendukungnya pada akhir tahun 2019	Belum memiliki IPLT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan IPLT dan regulasi pengelolaan lumpur tinja 2. Percepatan pembangunan IPLT di tahun 2019 3. Pengalokasian anggaran pengadaan truk tinja oleh Pemda Kab Semarang 4. Peningkatan kerjasama layanan sedot tinja swasta
	Terwujudnya Baku Mutu efluen SPALD-T dan IPLT di tahun 2022	Belum teridentifikasi Baku Mutu Pengelolaan air limbah domestik	

Sumber: Review Dokumen SSK Kabupaten Semarang

3.2.2 PENGELOLAAN SAMPAH

3.2.2.1 ISU STRATEGIS

Adapun Isu strategis pengelolaan sampah di Kabupaten Semarang adalah sebagai berikut:

1. Akses Penduduk terhadap layanan sampah

- 1) Penanganan sampah untuk wilayah perkotaan dengan jumlah penduduk perkotaan sebanyak 534.488 jiwa, total sampah yang tidak diproses adalah 807,22 m³/hari, tidak ada yang dikelola mandiri, Sampah Tereduksi di TPS3R / TPST / Bank Sampah sebanyak 3,54 m³/hari, dan 258,21 m³/hari merupakan sampah Terangkut ke TPA (langsung & tidak langsung), sehingga total sampah untuk wilayah perkotaan adalah 1068,98 m³/hari.
- 2) Penanganan sampah untuk wilayah perdesaan dengan jumlah penduduk perdesaan 426.933 jiwa, total sampah yang tidak diproses adalah 332,03 m³/hari, sampah yang dikelola mandiri sebanyak 512,32 m³/hari, Sampah Tereduksi di TPS3R / TPST / Bank Sampah sebanyak 1,62 m³/hari, dan 7,90 m³/hari merupakan sampah Terangkut ke TPA (langsung & tidak langsung), sehingga total sampah untuk wilayah perdesaan adalah 853,87 m³/hari.

2. Pendanaan

- 1) Trend pembiayaan/alokasi anggaran APBD Kabupaten pengelolaan sampah domestik mengalami peningkatan sekalipun kemampuan anggaran Pemerintah Daerah terbatas
- 2) Tersedianya anggaran sanitasi dari Provinsi Jawa Tengah, APBN serta DAK termasuk untuk pengelolaan sampah
- 3) Adanya peluang CSR dari swasta, BUMD dan BUMN
- 4) Adanya retribusi atas pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga

3. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

- 1) Sudah terdapat lembaga penanganan sampah di DLH Bidang Pelestarian Lingkungan Hidup
- 2) Telah terbentuk Pokja AMPL & PKP
- 3) Terdapat institusi yang berkembang dalam kehidupan masyarakat seperti PKK/Posyandu dan lembaga keswadayaan lainnya untuk mempromosikan PHBS
- 4) Adanya media komunikasi untuk menyampaikan informasi dan melakukan edukasi kepada masyarakat
- 5) Adanya fasilitasi penyusunan masterplan pengelolaan persampahan dari pusat yang dapat diusulkan melalui Satker PPLP di Tahun 2017

4. Pengembangan dan Penerapan Peraturan Perundang-Undangan

- 1) Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Semarang Tahun 2011 – 2031
- 2) Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung
- 3) Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

5. Peran dan Kemitraan Badan Usaha dan Masyarakat

- 1) Sanitarian/Kader Masyarakat sangat berperan dalam sosialisasi atau pemicuan sektor sanitasi
- 2) Terdapat institusi yang berkembang dalam kehidupan masyarakat seperti PKK/Posyandu dan lembaga keswadayaan lainnya untuk mempromosikan PHBS
- 3) Keterlibatan masyarakat dalam Pelaksanaan Program SLBM, SANIMAS, dan Bank Sampah

6. Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Sampah Melalui Inovasi Teknologi

- 1) Komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang untuk pemrosesan sampah akhir dengan sistem sanitary landfill

3.2.2.2 ARAH KEBIJAKAN

Kebijakan dan strategi penyelenggaraan SPAM Kabupaten Semarang mengacu pada:

1. Sasaran RPJMN tahun 2015-2019 yaitu 100% akses sanitasi layak bagi semua penduduk pada tahun 2015 (universal akses), untuk pengelolaan sampah dengan target 85% akses layak terbagi menjadi 80% penanganan persampahan yang berbasis TPA dengan sasaran adalah penduduk yang berada di kawasan perkotaan dan perdesaan; dan 20% penanganan persampahan melalui pengurangan sebelum diangkut ke TPA dengan sasaran adalah penduduk yang berada di kawasan perkotaan. Sedangkan target 15% akses dasar berupa penanganan sampah mandiri hanya diperuntukkan bagi penduduk yang berada di kawasan perdesaan
2. Perda Nomor 6 tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Semarang Tahun 2011-2031 khususnya tentang rencana pengembangan sistem Rencana pengembangan sistem persampahan, meliputi:
 - pengembangan dan optimalisasi lokasi untuk TPA sesuai dengan persyaratan teknis dan daya dukung lingkungan pada TPA Blondo di Kecamatan Bawen;
 - pengurangan masukan sampah ke TPA Blondo Kecamatan Bawen dengan konsep mengurangi – menggunakan kembali – mengolah kembali (reduce-reuse-recycle) di sekitar wilayah sumber sampah;

- rehabilitasi dan pengadaan sarana dan prasarana persampahan bergerak dan tidak bergerak di seluruh Kecamatan; dan
 - mengembangkan kemitraan dengan swasta dan/atau kerjasama dengan Kabupaten/Kota sekitarnya dalam pengelolaan sampah dan pengembangan TPA Blondo sebagai TPA skala regional.
3. Sasaran Pemerintah Daerah dalam Dokumen RPJMD, dan Strategi Sanitasi Kabupaten yaitu meningkatkan cakupan pengelolaan sampah berupa Akses Dasar (hanya untuk wilayah klasifikasi perdesaan) sebanyak 38,56%; Penanganan TPA = 36,21%; Penanganan TPA dengan upaya reduksi sampah = 25,23%, dengan estimasi persentase reduksi = 5,05%

Berdasarkan sasaran RPJMN, Kebijakan Tata Ruang, dan Sasaran yang hendak dicapai dalam pengelolaan sampah di atas, maka arah kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Semarang ditetapkan sebagai berikut:

1. Melakukan pengelolaan sampah dengan akses dasar di 125 desa yang ditetapkan dalam dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten Semarang
2. Melakukan pengelolaan sampah dengan pemrosesan akhir di TPA di 58 Desa/Kelurahan yang ditetapkan dalam dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten Semarang
3. Melakukan pengelolaan sampah dengan proses reduksi sebelum pemrosesan akhir di TPA di 52 Desa yang ditetapkan dalam dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten Semarang

3.2.2.3 STRATEGI

Dalam rangka mencapai tujuan dan target kinerja yang ditentukan, berdasarkan arah kebijakan di atas, maka telah ditetapkan strategi pengelolaan sampah Kabupaten Semarang sebagaimana tabel 3.5.

Tabel 3.5
Strategi Pengelolaan Sampah

Tujuan	Sasaran		Strategi
	Pernyataan Sasaran	Indikator	
1. Meningkatkan kelengkapan dan kualitas perencanaan sebagai acuan pelaksanaan pengelolaan persampahan sehingga mampu mengantisipasi perkembangan dinamika masyarakat Kabupaten Semarang	Tersusunnya Studi tentang kualitas dan kuantitas sampah Kabupaten Semarang dan Rencana Usaha (Business Plan) Persampahan di tahun 2019	Tersusunnya masterplan persampahan di tahun 2017	Penyusunan kebijakan kerjasama pengelolaan persampahan dan fasilitasi kerjasama dunia usaha atau pihak swasta dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang
2. Meningkatkan lingkungan yang bersih melalui peningkatan kualitas dan kuantitas pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan.	<p>1. Meningkatkan pemahaman masyarakat dalam pengelolaan sampah dan meningkatkan wirausaha persampahan di tahun 2019</p> <p>2. Menurunkan angka tanpa akses atau sampah tidak terproses di perkotaan dari 38,73% di tahun 2017 menjadi 0% di tahun 2022, dan di perdesaan dari 18,29% di tahun 2017 menjadi 0% di tahun 2022</p>	<p>1. Sampah Tidak Terproses di perkotaan 38,73% atau 706,22 m³/hari di tahun 2017</p> <p>2. Sampah Tidak Terproses di perdesaan 18,29% atau 333,56 m³/hari di tahun 2017</p> <p>3. Sampah di kelola mandiri pada wilayah perkotaan 0% di tahun 2017</p> <p>4. Sampah di kelola mandiri pada wilayah perdesaan 28,10% atau 512,32 m³/hari</p>	<p>1. Promosi/Kampanye/Edukasi Higiene dan sanitasi secara berkelanjutan oleh pemerintah Daerah Kabupaten Semarang dan semua stakeholder</p> <p>2. Kampanye pengelolaan sampah secara bijak</p> <p>3. Meningkatkan peranserta masyarakat dalam pengelolaan persampahan melalui program pemberdayaan masyarakat dengan menggali</p>

Tujuan	Sasaran		Strategi
	Pernyataan Sasaran	Indikator	
	<p>3. Meningkatkan angka akses layak Sampah Terangkut ke TPA (langsung dan tidak langsung) di perkotaan dari 14,16% di tahun 2017 menjadi 51,01% di tahun 2022 serta di perdesaan dari 0,43% di tahun 2017 menjadi 5,38% di tahun 2022</p> <p>4. Meningkatkan angka akses layak Sampah Tereduksi di TPS3R/TPST/Bank Sampah di perkotaan dari 0,19% di tahun 2017 menjadi 4,73% di tahun 2022 serta di perdesaan dari 0,09% di tahun 2017 menjadi 0,32% di tahun 2022</p>	<p>di tahun 2017</p> <p>5. Sampah terproses 3R di perkotaan 0,19% atau 3,5 m³/hari di tahun 2017</p> <p>6. Sampah terproses 3R di perdesaan 0,09% atau 1,62 m³/hari di tahun 2017</p> <p>7. Sampah Terangkut ke TPA (langsung dan tidak langsung) di perkotaan 14,16% atau 258,21 m³/hari di tahun 2017</p> <p>8. Sampah Terangkut ke TPA (langsung dan tidak langsung) di perdesaan 0,43% atau 7,9 m³/hari di tahun 2017</p> <p>9. Berdasarkan studi EHRA sampah yang tidak dikelola sebanyak 89%</p> <p>10. Berdasarkan studi EHRA 56% masyarakat tidak melakukan pemilahan sampah sebelum dibuang</p> <p>11. Berdasarkan studi EHRA, masih terdapat 58% responden yang menyatakan frekuensi pengangkutan sampah yang tidak memadai</p> <p>12. Berdasarkan studi EHRA, sebesar 54% responden menyatakan waktu</p>	<p>potensi lokal</p> <p>4. Meningkatkan pemahaman masyarakat akan <i>Reduce, Reuse, Recycle</i> (3R)</p> <p>5. Meningkatkan perencanaan dan pembangunan prasarana <i>Reduce, Reuse, Recycle</i> (3R) yang berbasis masyarakat maupun berbasis kelembagaan</p> <p>6. Penumbuhan pembentukan bank sampah</p> <p>7. Meningkatkan kapasitas sarana persampahan sesuai sasaran pelayanan</p> <p>8. Optimalisasi pemanfaatan sarana prasarana dan infrastruktur persampahan</p> <p>9. Meningkatkan kerjasama pengelolaan sampah dengan masyarakat dan swasta</p> <p>10. Peningkatan pelatihan wirausaha sanitasi khususnya pengelolaan persampahan</p>

Tujuan	Sasaran		Strategi
	Pernyataan Sasaran	Indikator	
		pengangkutan sampah yang tidak tepat waktu	
3. Meningkatkan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di Kabupaten Semarang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya studi kelayakan TPA di Tahun 2019 2. Terbangunnya TPA baru di Tahun 2021 3. Terwujudnya peningkatan dan pemeliharaan TPA Blondo 4. Terlaksananya penutupan TPA Blondo di Tahun 2022 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkiraan umur TPA Blondo cuman sampai tahun 2019 2. TPA Blondo pengelolaan masih memakai system semi <i>open dumping</i> dan <i>Control landfill</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Studi Kelayakan TPA, studi lingkungan dan pemantauan kualitas lingkungan secara berkelanjutan 2. Meningkatkan pendanaan untuk pembangunan dan peningkatan TPA Blondo 3. Pengembangan teknologi pengelolaan persampahan 4. Mengoptimalkan kerjasama dengan pemerintah pusat dan provinsi dalam pembangunan dan pengelolaan TPA Blondo
4. Terwujudnya peraturan sektor persampahan di Kabupaten Semarang yang berwawasan lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbentuknya lembaga pengelola persampahan skala kabupaten di tahun 2019 2. Terbentuknya lembaga pengelola TPA di tahun 2022 3. Tersusunnya kebijakan dan fasilitasi 	Lemahnya penegakan hukum terkait pelanggaran dalam pengelolaan sampah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan 2. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2014 3. Meningkatkan kemitraan dengan masyarakat peduli lingkungan dan pihak swasta

Tujuan	Sasaran		Strategi
	Pernyataan Sasaran	Indikator	
	kerjasama pengelolaan persampahan di tahun 2020		<p>4. Meningkatkan kinerja institusi pengelola persampahan</p> <p>5. Advokasi oleh pemerintah pusat dan Provinsi Jawa Tengah tentang pengelolaan persampahan.</p>

Sumber: Review Dokumen SSK

BAB IV

PROGRAM DAN KEGIATAN

4.1. Program dan Kegiatan Bidang Air Minum Tahun 2016-2021

No.	Program	Kegiatan	SKPD Pelaksana
1.	Program Pengembangan Kinerja pengelolaan air minum	Kegiatan penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah	
		Kegiatan Pengembangan distribusi air minum	
		Kegiatan Rehabilitasi / pemeliharaan sarana dan prasarana air minum.	
2.	Program Pembangunan infrastruktur perdesaan	Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan	
		Kegiatan rehabilitasi / pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih perdesaan	
3.	Program lingkungan sehat perumahan	Kegiatan penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin.	

4.2. Program dan Kegiatan Bidang Penyehatan Lingkungan Tahun 2016-2021

No.	Program	Kegiatan	SKPD Pelaksana
1.	Program Pengembangan Kinerja pengelolaan air limbah	Kegiatan penyediaan prasarana dan sarana air limbah domestik bagi masyarakat berpenghasilan rendah	
		Kegiatan Pengembangan sarana sanitasi/ limbah domestik	
		Kegiatan Rehabilitasi / pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah domestik.	
2.	Program Pembangunan infrastruktur perdesaan	Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana air limbah domestik perdesaan	
		Kegiatan rehabilitasi / pemeliharaan sarana dan prasarana air domestik perdesaan	
3.	Program lingkungan sehat perumahan	Kegiatan penyediaan sarana air limbah domestik dasar terutama bagi masyarakat miskin.	

BAB V KEBUTUHAN INVESTASI

5.1 ANALISIS KEBUTUHAN INVESTASI

Analisis kebutuhan investasi untuk pelayanan AMPL di Kabupaten Semarang dilakukan berdasarkan kesenjangan antara kondisi eksisting tahun 2015 dengan target yang diharapkan pada tahun 2019. Penambahan akses air minum hingga tahun 2019 adalah sebesar 73.847 jiwa untuk wilayah perkotaan dan 108.697 jiwa untuk wilayah perdesaan. Perhitungan perkiraan investasi dilakukan melalui dua pendekatan yaitu:

- a. berbasis lembaga melalui dinas, badan, perusahaan daerah, swasta dan lain-lain;
- b. berbasis masyarakat, yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dan penentu dalam penyelenggaraan layanan, melalui proses pemberdayaan dan partisipasi aktif masyarakat.

Perhitungan analisis investasi di bidang air minum dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.1
Perkiraan kebutuhan Investasi Pelayanan Bidang Air Minum
Sampai Dengan Tahun 2019

Indikator	Kondisi saat ini (2015)		Kondisi 2019		Tambahkan cakupan pelayanan		Biaya investasi per orang (Rp)	Kebutuhan Investasi sd 2019
Jumlah penduduk	959.403	Jiwa	982.538	Jiwa				
a. Perkotaan	382.082	Jiwa	394.742	Jiwa				
b. Perdesaan	577.321	Jiwa	587.796	Jiwa				
Cakupan penduduk dengan akses air minum yang layak	83,38	%	100,00	%	16,62	%		
	799.994	Jiwa	982.538	Jiwa	182.543	Jiwa		
a. Perkotaan	83,99	%	100,00	%	16,01	%		
	320.895	Jiwa	394.742	Jiwa	73.847	Jiwa		
b. Perdesaan	82,99	%	100,00	%	17,01	%		
	479.099	Jiwa	587.796	Jiwa	108.697	Jiwa		
Jumlah penduduk Perkotaan yang dilayani:								
- PDAM	83.298	Jiwa	143.298	Jiwa	60.000	Jiwa	1500000/SR	22.500.000.000
- Berbasis Masyarakat	11.052	Jiwa	24.898	Jiwa	13.847	Jiwa	350000/Jiwa	4.846.286.563
Jumlah penduduk Perdesaan yang dilayani:								
- PDAM	17.321	Jiwa	17.321	Jiwa				-
- Berbasis Masyarakat	60.540	Jiwa	169.237	Jiwa	108.697	Jiwa	350000/Jiwa	38.043.912.464
Jumlah								65.390.199.027
Asumsi:								
Peningkatan akses layanan Air Minum Perkotaan oleh PDAM sebanyak 15.000 SR = 60.000 jiwa								
Biaya investasi PDAM Rp. 1.500.000 / SR								
Biaya Investasi Berbasis Masyarakat Rp. 350.000 / Jiwa								

Sumber: Hasil Analisis Tim Pokja AMPL Kabupaten Semarang

Sedangkan untuk bidang penyehatan lingkungan (sanitasi), tambahan akses layanan hingga tahun 2019 adalah sebesar 60.252 jiwa untuk wilayah perkotaan dan 102.574 jiwa untuk wilayah perdesaan. Berikut ini tabel analisis kebutuhan investasi di bidang penyehatan lingkungan (sanitasi) hingga tahun 2019:

Tabel 5.2
Perkiraan kebutuhan Investasi Pelayanan Penyehatan Lingkungan (Sanitasi)
Sampai Dengan Tahun 2019

Indikator	Kondisi saat ini (2014)		Kondisi 2019		Tambahan cakupan pelayanan		Biaya investasi per orang (Rp)	Kebutuhan investasi sd 2015
Jumlah penduduk	959.403	Jiwa	982.538	Jiwa				
a. Perkotaan	382.082	Jiwa	394.742	Jiwa				
b. Perdesaan	577.321	Jiwa	587.796	Jiwa				
Cakupan penduduk dengan akses sanitasi yang layak	85,44	%	100,00	%	14,56	%		
	819.712	Jiwa	982.538	Jiwa	162.826	Jiwa		
a. Perkotaan	87,54	%	100,00	%	12,46	%		
	334.490	Jiwa	394.742	Jiwa	60.252	Jiwa	150.000	9.037.782.982
b. Perdesaan	84,05	%	100,00	%	15,95	%		
	485.222	Jiwa	587.796	Jiwa	102.574	Jiwa	150.000	15.386.122.037
								24.423.905.018

Keterangan: Asumsi Biaya Investasi Rp. 150.000 / Jiwa

Sumber: Hasil Analisis Tim Pokja AMPL Kabupaten Semarang

Rincian kebutuhan investasi air minum dan penyehatan lingkungan (sanitasi) Kabupaten Semarang selama tahun 2015 – 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.3
Rincian Kebutuhan Investasi Air Minum dan Kesehatan Lingkungan (Sanitasi) Tahun 2015 - 2019
Kabupaten Semarang

Indikator	Tahun					Jumlah
	2015	2016	2017	2018	2019	
Jumlah penduduk	960.576	966.011	971.483	976.992	982.538	
a. Perkotaan	384.575	387.089	389.621	392.171	394.742	
b. Perdesaan	576.000	578.922	581.862	584.820	587.796	
Tambahan jumlah penduduk yang dilayani Air Minum						
a. Perkotaan	14.411	14.589	14.768	14.948	15.131	73.847
b. Perdesaan	18.504	22.223	22.439	22.656	22.876	108.697
Kebutuhan Investasi Air Minum	11.820.250.000	13.184.200.000	13.322.450.000	13.461.400.000	13.602.450.000	65.390.750.000
a. Perkotaan	5.343.850.000	5.406.150.000	5.468.800.000	5.531.800.000	5.595.850.000	27.346.450.000
PDAM	4.500.000.000	4.500.000.000	4.500.000.000	4.500.000.000	4.500.000.000	22.500.000.000
Berbasis Masyarakat	843.850.000	906.150.000	968.800.000	1.031.800.000	1.095.850.000	4.846.450.000
b. Perdesaan	6.476.400.000	7.778.050.000	7.853.650.000	7.929.600.000	8.006.600.000	38.044.300.000
Berbasis Masyarakat	6.476.400.000	7.778.050.000	7.853.650.000	7.929.600.000	8.006.600.000	38.044.300.000
Tambahan jumlah penduduk yang dilayani Sanitasi						
a. Perkotaan	11.763	11.906	12.049	12.194	12.340	60.252
b. Perdesaan	17.268	21.020	21.223	21.428	21.635	102.574
Kebutuhan Investasi Sanitasi	4.354.650.000	4.938.900.000	4.990.800.000	5.043.300.000	5.096.250.000	24.423.900.000
a. Perkotaan	1.764.450.000	1.785.900.000	1.807.350.000	1.829.100.000	1.851.000.000	9.037.800.000
b. Perdesaan	2.590.200.000	3.153.000.000	3.183.450.000	3.214.200.000	3.245.250.000	15.386.100.000
Total kebutuhan Investasi Air Minum dan Sanitasi	16.174.900.000	18.123.100.000	18.313.250.000	18.504.700.000	18.698.700.000	89.814.650.000

Sumber: Hasil Analisis Tim Pokja AMPL Kabupaten Semarang

Berdasarkan capaian kinerja AMPL Kabupaten Semarang sampai dengan tahun 2014, maka untuk mencapai universal access pada tahun 2019 kebutuhan investasi air minum dan sanitasi tahun 2015-2019 diperkirakan sebesar Rp 89.814.650.000 dengan rincian investasi air minum sebesar Rp 65.390.750.000 dan investasi sanitasi sebesar Rp 24.423.900. Kebutuhan Investasi rata-rata per tahun diperkirakan mencapai 17.962.930.000.

Dengan kebutuhan investasi rata-rata per tahun jauh di atas rata-rata kemampuan anggaran daerah, maka hasil perhitungan investasi air minum dan sanitasi Kabupaten Semarang menunjukkan perlunya:

- a. anggaran AMPL lebih difokuskan ke perdesaan;
- b. peningkatan investasi pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) untuk akses air minum perkotaan;
- c. meningkatkan alokasi APBD untuk AMPL melalui *refocusing* program dan kegiatan tahunan;
- d. menggalang kerjasama pendanaan dengan dunia usaha untuk investasi AMPL di perkotaan.

5.2. RENCANA PEMBIAYAAN

Rencana pembiayaan program/kegiatan air minum dan penyehatan lingkungan Kabupaten Semarang tahun 2016 – 2021 berdasarkan RPJMD adalah sebagaimana tampak dalam tabel 5.4 dan tabel 5.5

Tabel 5.4

Indikasi Rencana Program Penyelenggaraan Air Minum dan Kebutuhan Pendanaan

PROGRAM PEMERANGKUAN	INDEKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2015	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD				PD PENANGGUNG JAWAB		
			2016		2017		2018		2019		2020		2021		INDIKASI KEBUTUHAN PENDANAAN PRIORITAS Rp (000)	INDIKASI KEBUTUHAN PENDANAAN REGULER Rp (000)			
			TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)					
Program Lingkungan Sehat Perumahan	Terwujudnya universal akses pada tahun 2019			20.520.982		27.500.000		32.000.000		40.000.000		35.000.000		40.000.000		195.020.982	100.000.000	95.020.982	DPU
	Peningkatan Persentase penduduk yang memiliki akses air minum aman	33,39%	4,15%		4,15%		4,15%		4,15%		0,00%		0,00%		100,00%				
	Peningkatan persentase penduduk yang memiliki akses sanitasi sehat	85,44%	3,64%		3,64%		3,64%		3,64%		0,00%		0,00%		100,00%				
	Tertanganinya kawasan kumuh permukiman seluas 477,92 Ha pada tahun 2019	144,29	86,22		60,76		97,02		90,63		0		0		477,92				

PROGRAM PEMRANGKUAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD				PD PENANGGUNG JAWAB
		2016		2017		2018		2019		2020		2021		TARGET	Rp. (000)	INDIKASI KEBUTUHAN PENDANAAN PRIORITAS Rp (000)	INDIKASI KEBUTUHAN PENDANAAN REGULER Rp (000)		
		2015	TARGET	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)						
Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	Terwujudnya pembangunan infrastruktur perumahan melalui pemberdayaan masyarakat sebanyak 75 desa pada tahun 2021	5	10	200.000	15	300.000	14	300.000	12	300.000	12	300.000	12	300.000	75	1.700.000		1.700.000	DFU
Program Pemberdayaan Komunitas perumahan	Terfasilitasinya calon peserta Program Pemukiman III sebanyak 83 desa/kel	143	1	30.000	28	75.000	27	75.000	27	75.000	-	75.000	-	75.000	226	405.000		405.000	BAPPEDA
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	54,79	54,79	2.040.000	58,24	3.124.750	61,69	2.495.416	65,14	2.720.000	68,50	4.476.060	68,6	5.010.529	68,6	19.866.749		19.866.749	BLH
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Terwujudnya upaya perlindungan dan konservasi sumber daya alam yang berkelanjutan	4 peserta Kalpataru, 665 unit Bor Ekopori Manual, 42 Unit Sumur Resapan	2 kampung idkim, 48 Desa, 4 peserta Kalpataru, 665 unit Bor Ekopori Manual, 100 Unit Sumur Resapan	993.688	2 kampung idkim, 32 Desa, 3 peserta Kalpataru, 50 unit Bor Ekopori Manual, 20 Unit Sumur Resapan, bibit tanaman 1500 batang	837.354	2 kampung idkim, 32 Desa, 3 peserta Kalpataru, 40 unit Bor Ekopori Manual, 15 Unit Sumur Resapan, bibit tanaman 6000 batang	604.531	2 kampung idkim, 32 Desa, 3 peserta Kalpataru, 115 unit Bor Ekopori Manual, 25 Unit Sumur Resapan, bibit tanaman 10.000 batang	886.131	2 kampung idkim, 32 Desa, 3 peserta Kalpataru, 100 unit Bor Ekopori Manual, 50 Unit Sumur Resapan, bibit tanaman 7500 batang	1.450.000	2 kampung idkim, 32 Desa, 3 peserta Kalpataru, 100 unit Bor Ekopori Manual, 50 Unit Sumur Resapan, bibit tanaman 12.000 batang	2.177.818	12 kampung idkim, 208 Desa, 19 peserta Kalpataru, 1070 unit Bor Ekopori Manual, 302 Unit Sumur Resapan, bibit tanaman 49.320 batang	6.949.522		6.949.522	BLH
Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam	Prosentase sumber daya alam yang terlemba dengan baik	100%	100%	-	100%	71.135	100%	78.335	100%	86.169	100%	94.785	100%	104.264	100	434.688		434.688	SETDA
Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Terwujudnya Rencanadinas Ruang Terbuka Hijau seluas 533,25 Ha pada tahun 2021	529,52	529,65	5.600.000	530,05	9.000.000	532,25	5.000.000	532,75	5.000.000	533,25	5.000.000	533,25	8.750.000	533,25	38.350.000		38.350.000	DFU
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Terwujudnya rencana pengembangan prasarana wilayah dan sumber daya alam yang sinergis dan berkesinambungan	3 Dok	1 Dok.Jakstred a SPAM, 2 Dok Movev Pembangunan Infrastruktur	70.000	1 Dok.Review MFS, 2 Dok Movev Pembangunan Infrastruktur, 1 Database air minum	315.000	1 Dok Perencanaan Drainase, 2 Dok Movev Pembangunan Infrastruktur	140.000	1 Dok Perencanaan Drainase, 1 Dok Rencana Induk Pengelolaan Sampah, 2 Dok Movev Pembangunan Infrastruktur	410.000	2 Movev Pembangunan Infrastruktur	50.000	2 Movev Pembangunan Infrastruktur	53.000	20 Dok	1.040.000		1.040.000	BAPPEDA
JUMLAH				29.454.670		41.223.239		40.693.282		49.477.300		46.445.845		56.472.605		263.766.941	100.000.000	163.766.941	

Sumber: Dokumen RPJMD 2016 - 2021

Tabel 5.5
Indikasi Rencana Program Penyehatan Lingkungan dan Kebutuhan Pendanaan

PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD				PD PEMANGGUNG JAWAB	
				2016		2017		2018		2019		2020		2021				INDIKASI KEBUTUHAN PENDANAAN PRIORITAS Rp (000)		INDIKASI KEBUTUHAN PENDANAAN REGULER Rp (000)
		2015	TARGET	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)			
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase peningkatan Pola Hidup Masyarakat	100%	100%	35.656	100%	38.600	100%	42.600	100%	46.850	100%	51.346	100%	56.701	100%	271.963		271.963	SETDA	
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	- Persentase rumah tangga yang ber-PIBS strata sehat	29,50	35,00	476.511	40	627.252	45	636.977	50	658.975	55	684.872	60	718.360	60	3.805.947		3.805.947	DINKES	
Program Pengembangan Lingkungan Sehat	- Persentase rumah sehat	83,94	77,00	204.838	80	393.045	81	432.358	83	475.588	85	523.147	86	575.462	86	2.504.438	2.400.000	204.436		DINKES
	- Persentase penduduk memiliki akses sanitasi yang layak	85,29	84,00		85		86		87		88		89		89					
	- Persentase Tempat-tempat Umum (TTU) memenuhi syarat	80,44	85,00		86		87		88		89		90		90					
	- Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) memenuhi syarat	81,41	85,00		86		87		88		89		90		90					

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD AMPL tahun 2016-2021 pada dasarnya dilakukan oleh semua pelaku atau pemangku kepentingan (*stakeholders*) Kabupaten Semarang. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD AMPL tahun 2016-2021 Kabupaten Semarang pada lembaga pemerintah daerah dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan program dan mengukur hasil program terhadap pencapaian target AMPL 2019. Kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD AMPL tahun 2016-2021 Kabupaten Semarang juga menerima masukan hasil pemantauan dan evaluasi independen oleh lembaga-lembaga non pemerintah seperti Lembaga Swadaya Masyarakat, perguruan tinggi, lembaga penelitian, organisasi profesi, dan media massa. Hasil pemantauan dan evaluasi, baik yang dilakukan oleh lembaga pemerintah daerah maupun lembaga non pemerintah diverifikasi dan dikonsolidasikan oleh Pokja AMPL Kabupaten Semarang Tahun 2016 – 2021 untuk kemudian dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Semarang.

Kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD AMPL 2016-2021 Kabupaten Semarang di tingkat lokal atau komunitas sepenuhnya merupakan prakarsa dan kegiatan masyarakat sendiri. Untuk itu dapat diberikan pendampingan dan/atau advokasi oleh Pokja AMPL maupun oleh Lembaga Swadaya Masyarakat yang memiliki kompetensi dalam evaluasi kebijakan dan pelaksanaan pembangunan khususnya yang terkait dengan target universal access.

Tujuan pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan RAD AMPL adalah untuk memberikan informasi tentang:

- a. Tingkat pencapaian target kinerja program dan kegiatan RAD AMPL berdasarkan hasil pelaksanaan tahun per tahun sampai dengan 2019
- b. Rekomendasi langkah tindak lanjut pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun berikutnya
- c. Perbaikan/penyesuaian yang diperlukan terhadap program/kegiatan RAD AMPL untuk tahun pelaksanaan berikutnya

6.1 MEKANISME PEMANTAUAN DAN EVALUASI RAD AMPL

Mekanisme pemantauan dan evaluasi RAD AMPL mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Mekanisme pemantauan dan evaluasi terhadap RAD AMPL dilaksanakan sebagai berikut :

A. Materi Pemantauan dan Evaluasi

1. Tingkat pencapaian target kinerja program pada tahun pelaksanaan dan kumulatif sampai dengan tahun pelaksanaan;
2. Tingkat penggunaan anggaran program pada tahun pelaksanaan dan kumulatif sampai dengan tahun pelaksanaan.

B. Jadwal Pemantauan dan Evaluasi

1. Pemantauan pelaksanaan RAD AMPL dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun;
2. Evaluasi pelaksanaan RAD AMPL dilakukan pada setiap akhir tahun pelaksanaan.

C. Pelaksana Pemantauan dan Evaluasi

1. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi program/kegiatan RAD AMPL yang menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing;
2. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Pokja AMPL menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Semarang selaku Ketua Pokja AMPL;
3. Masyarakat dapat menyampaikan pendapat dan masukan kepada Pemerintah Daerah melalui Pokja AMPL atas kinerja pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan daerah;
4. Pokja AMPL menghimpun dan menganalisis laporan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah pelaksana RAD AMPL dan masyarakat dan melaporkannya kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Semarang;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Semarang melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan evaluasi yang telah diolah Pokja AMPL;
6. Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Semarang menyampaikan rekomendasi dan langkah- langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah;
7. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Semarang;
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Semarang melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Bupati.

D. Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang dalam Pemantauan dan Evaluasi RAD AMPL

1. Mengadakan pembahasan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program AMPL;
2. Mendorong dilaksanakannya pemantauan dan evaluasi RAD AMPL;
3. Memastikan adanya alokasi program dan anggaran untuk pengembangan kapasitas dan kompetensi Badan Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (BP SPAMS) dalam menyediakan pelayanan air minum dan sanitasi perdesaan.

6.2 FORMULIR PEMANTAUAN DAN EVALUASI RAD AMPL

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD AMPL di Kabupaten Semarang secara umum dilakukan oleh Pokja AMPL dan secara khusus dilakukan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah serta stakeholders bidang AMPL. Formulir yang digunakan untuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD AMPL yang dilakukan oleh Pokja AMPL adalah sebagai berikut:

BAB VII PENUTUP

Tujuan universal akses air minum dan sanitasi yang ditargetkan dapat dicapai di Tahun 2019 dapat dijadikan sebagai salah satu pemacu untuk dapat melakukan upaya yang lebih baik dalam mensejahterakan masyarakat. Penanggulangan permasalahan air minum dan penyehatan lingkungan bukanlah masalah yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Semarang saja, namun oleh seluruh masyarakat Semarang, termasuk masyarakat yang menjadi sasaran.

Pemerintah Kabupaten Semarang mendukung dan melaksanakan upaya pengembangan AMPL. Komitmen tersebut telah tertuang di dalam dokumen-dokumen perencanaan baik jangka panjang, menengah maupun tahunan, dengan melaksanakan berbagai program dan kegiatan serta berbagai sumber dana melalui strategi penanganan langsung maupun tidak langsung.

Koordinasi di antara stakeholders maupun instansi sangat perlu dioptimalkan, terutama dalam hal penentuan target dan sasaran program kegiatan AMPL secara berjenjang dari tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan sampai ke tingkat kelompok sasaran. Hal ini dilakukan melalui mekanisme Musrenbang dalam siklus perencanaan dan penganggaran tahunan daerah.

Salah satu upaya untuk pengembangan AMPL adalah penyusunan RAD AMPL. Dokumen RAD AMPL ini merupakan acuan bagi seluruh pelaku pembangunan baik di lingkungan pemerintahan maupun masyarakat dalam melakukan upaya peningkatan kinerja pelayanan air minum dan sanitasi Kabupaten Semarang sampai dengan tahun 2021 mendatang. Dokumen ini terbuka untuk perubahan/penyesuaian berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya. Dokumen RAD AMPL ini diharapkan mampu menjadi pemandu arah bagi peningkatan kapasitas dan kinerja pelayanan air minum dan sanitasi Kabupaten Semarang menuju sasaran yang disepakati selama tahun 2016-2021.

Dalam rangka mencapai tujuan RAD AMPL perlu didukung oleh upaya penciptaan tata pemerintahan yang baik. Yaitu sebuah tata pemerintahan yang mengedepankan hubungan sinergi antara elemen-elemen pemerintah, swasta Dan masyarakat sipil dengan melibatkan masyarakat itu sendiri berdasarkan prinsip-prinsip partisipasi, akuntabilitas, transparansi, dan pada pengutamakan kepentingan masyarakat. Koordinasi diantara stakeholders sangat perlu dioptimalkan.

Percepatan Pencapaian RAD AMPL ini memerlukan dukungan dan peran serta seluruh pelaku pembangunan dari kalangan pemerintah, DPRD, perguruan tinggi, organisasi dan lembaga swadaya masyarakat, swasta dan lembaga internasional. Keterlibatan dan dukungan ini diharapkan terus berlanjut sampai pada pelaksanaan RAD AMPL dan evaluasi pencapaian hasil RAD AMPL. Keterlibatan seluruh pelaku

pembangunan diharapkan akan mendorong terbangunnya sebuah kesamaan cara pandang, kesepakatan dan sinergi dalam melakukan upaya Percepatan Pencapaian target universal akses di Kabupaten Semarang.

MUNDJIRIN

ttt.

BUPATI SEMARANG,